

HUKUM ACARA PERDATA DAN PRAKTIK PERADILAN PERDATA

By Ismail

15

HUKUM ACARA PERDATA DAN PRAKTIK PERADILAN PERDATA



**Asman
Suryadi
Abdul Hamid
Ismail
Harry Tuhumury
Fransiscus Watkat
Mahrida
Ady Purwoto**

15

HUKUM ACARA PERDATA DAN PRAKTIK PERADILAN PERDATA

Asman

Suryadi

Abdul Hamid

Ismail

Harry Tuhumury

Fransiscus Watkat

Mahrída

Ady Purwoto



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

HUKUM ACARA PERDATA DAN PRAKTIK PERADILAN PERDATA

Penulis :

Asman

Suryadi

Abdul Hamid

Ismail

Harry Tuhumury

Fransiscus Watkat

Mahrida

Ady Purwoto

5

ISBN : 978-623-198-084-7

Editor : Ari Yanto. M.Pd.

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001

Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah

Padang Sumatera Barat

Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id

Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, 16 Februari 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Hukum Acara Perdata Dan Praktik Peradilan Perdata ini.

Buku ini membahas Konsep, fungsi, tujuan dan sumber-sumber Hukum Acara Perdata, Asas-asas Hukum Acara Perdata, Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia beserta kompetensinya, Teknik dalam membuat Surat Kuasa, Nilai bukti dari setiap jenis alat bukti dan teori beban pembuktian, Fungsi, tujuan dan jenis-jenis sita (penyitaan), Fungsi, tujuan dan jenis-jenis putusan hakim, Jenis-jenis putusan (eksekusi) dan tahapan-tahapan penyelesaian perkara serta evaluasi proses beracara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, 16 Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 HUKUM ACARA PERDATA DITINJAU DARI KONSEP, FUNGSI, TUJUAN DAN SUMBER-SUMBERNYA	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Konsep Hukum Acara Perdata	2
1.3 Fungsi Hukum Acara Perdata.....	5
1.4 Tujuan Hukum Acara Perdata	6
1.5 Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata.....	7
DAFTAR PUSTAKA.....	13
BAB 2 ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA	15
2.1 Pendahuluan.....	15
2.2 Hakim Bersifat Menunggu.....	15
2.3 Hakim Pasif.....	16
2.4 Hakim Aktif.....	16
2.5 Sidang Pengadilan Terbuka untuk Umum	17
2.6 Mendengar Kedua Belah Pihak.....	17
2.7 Putusan Harus Disertai Alasan.....	18
2.8 Hakim Harus Menunjuk Dasar Hukum Putusannya	18
2.9 Hakim Harus Memutus Semua Tuntutan	19
2.10 Beracara Dikenakan Biaya.....	19
2.11 Tidak Ada Keharusan Mewakilkkan.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	21
BAB 3 JENIS DAN SUSUNAN BADAN PERADILAN DI INDONESIA SERTA KOMPETENSINYA	23
3.1 Pendahuluan.....	23
3.2 Pengertian dan Kedudukan Peradilan Umum.	25
3.2.1 Kompetensi Pengadilan Negeri.....	26
3.2.2 Peradilan Lain Pada Lingkungan Pengadilan Negeri.....	27
3.3 Pengadilan Agama.....	29

3.3.1 Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan Agama.	30
3.3.2 Bidang Perkara Dalam Kekuasaan Peradilan Agama.	33
3.4 Peradilan Tata Usaha Negara.	34
3.4.1 Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara.	34
3.4.2 Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.	36
3.5 Peradilan Militer	37
3.5.1 Keputusan Tata Usaha Militer.	37
3.5.2 Kompetensi Pengadilan Militer.	38
3.6 Peradilan Mahkamah Konstitusi.	40
3.6.1 Pengertian Peradilan Mahkamah Konstitusi.	40
3.6.2 Kompetensi Mahkamah Konstitusi.	42
DAFTAR PUSTAKA.	45
BAB 4 TEKNIK MEMBUAT SURAT KUASA	47
4.1 Ruang Lingkup Pemberian Kuasa	47
4.1.1 Kuasa umum	48
4.1.2 Kuasa Khusus	49
4.1.3 Kuasa Istimewa	49
4.1.4 Kuasa Prantara	50
4.2 Ruanglingkup kuasa khusus	50
4.2.1 Kuasa secara lisan	51
4.2.2 Kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan	52
4.2.3 Syarat dan Formulasi Surat Kuasa Khusus	52
4.3 Penutup	55
DAFTAR PUSTAKA.	57
BAB 5 NILAI BUKTI DARI SETIAP JENIS ALAT BUKTI DAN TEORI BEBAN PEMBUKTIAN.	59
5.1 Pendahuluan.	59
5.2 Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata.	60
5.3.1 Alat Bukti Tertulis	62
5.3.2 Alat Bukti Saksi	65
5.3.3 Alat Bukti Persangkaan.	69
5.3.4 Alat Bukti Pengakuan.	70

5.3.5 Alat Bukti Sumpah	72
5.3.6 Pemeriksaan Setempat	73
5.3.7 Keterangan Ahli.....	75
5.4 Nilai Kekuatan Pembuktian Dari Alat Bukti.....	76
5.5 Teori Beban Pembuktian.	77
DAFTAR PUSTAKA.....	81
BAB 6 FUNGSI, TUJUAN DAN JENIS-JENIS SITA (PENYITAAN)	83
6.1 Pendahuluan.....	83
6.2 Fungsi Penyitaan.....	86
6.3 Tujuan Penyitaan.....	88
6.4 Jenis-Jenis Penyitaan.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	103
BAB 7 FUNGSI, TUJUAN DAN JENIS-JENIS PUTUSAN HAKIM	105
7.1 Pengertian Putusan Hakim.	105
7.2 Fungsi Dan Tujuan Putusan Hakim.....	107
7.3 4 usunan Putusan.....	109
7.4 Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	114
7.5 Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht).....	124
7.6 Kekuatan Hukum Putusan.....	125
7.7 Kekuatan Keputusan Hakim.....	128
DAFTA 15 PUSTAKA.....	131
BAB 8 JENIS-JENIS PUTUSAN (EKSEKUSI) DAN TAHAPAN-TAHAPAN PENYELESAIAN PERKARA SERTA EVALUASI PROSES BERACARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA.....	133
8.1 Pendahuluan.....	133
8.2 Putusan 134	
8.2.1Jenis-Jenis Putusan	134
8.3 Tahap-tahap Penyelesaian Perkara	136

8.3.1 Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Pengadilan	
Agama	136
8.3.2 Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Pengadilan	
5 Negeri	139
DAFTAR PUSTAKA	142
BIODATA PENULIS	

BAB 1

HUKUM ACARA PERDATA DITINJAU DARI KONSEP, FUNGSI, TUJUAN DAN SUMBER-SUMBERNYA

Oleh Asman

1.1 Pendahuluan

Hukum acara perdata disebut juga dengan istilah hukum perdata formil, namun sebutan hukum acara perdata lebih lazim dipakai. Hukum perdata formil pada dasarnya bagian dari hukum perdata. Hukum perdata formil, ada juga dalam hukum perdata materil di Indonesia. (Endang Hadrian, 2020) Hukum perdata materil pada dasarnya hanya disebut hukum perdata. Dalam pelaksanaan hukum perdata materil, peranan hukum acara perdata sangat menentukan. Hukum perdata material tidak dapat ditegakkan tanpa didukung oleh hukum acara perdata. (Achmad Ali, 2012) Oleh karena itu, dalam hal ini harus ada suatu bentuk hukum yang mengatur dan menentukan bagaimana hak substantif itu dilaksanakan. Karena tanpa aturan tersebut, hukum materil ini hanyalah rangkaian kata-kata yang mengenakan dibaca, tetapi masyarakat tidak menikmatinya dengan baik.

Hukum yang mengatur bagaimana hak materil ini dipertahankan dan ditegakkan dikenal dalam istilah hukum sehari-hari sebagai hukum acara perdata. (Totok Sugiarto, 2018) Hukum perdata yang harus dianut dalam hukum acara perdata meliputi sebuah peraturan perundang-undangan tertulis berupa peraturan perundang-undangan, seperti KUHPerdata, hukum pokok pertanian (Agraria), hukum perkawinan dan lain-lain, dan hukum tidak tertulis berupa hukum adat. (Salim H.S, 2019)

Oleh karena itu diharapkan dalam acara perdata ini para pihak yang berperkara dapat menuntut hak-haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain melalui pengadilan tanpa harus mengambil tindakan hukum sendiri. Hukum Acara Perdata ini mengatur tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam perkara tersebut dengan seimbang di depan sidang pengadilan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Perlu diketahui bahwa hukum acara perdata dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni hukum acara perdata pengadilan di lingkungan peradilan umum dan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama bagi umat Islam. (Endang Hadrian, 2020) Lebih jelasnya berikut ini akan di bahas terkait Konsep, fungsi, tujuan dan sumber-sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia.

1.2 Konsep Hukum Acara Perdata

Secara definisi¹⁴ luas hukum perdata merupakan rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan orang dan badan hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain sehingga berfokus pada kepentingan individu dari subjek hukum yang berlaku. (Dali Mutiara, 2022) oleh karena itu hukum acara perdata mempunyai tujuan untuk menertibkan hubungan warga negara dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengatur usia, terkait perkawinan, terkait perceraian, terkait kematian, terkait waris, terkait harta benda, terkait kegiatan dagang dan yang terkait dengan hukum acara perdata.

¹⁴Penjelasan dalam buku Hukum Perdata Indonesia yang di tulis oleh P.N.H Simanjuntak, ada beberapa definisi hukum perdata menurut para ahli hukum, yakni:

- a. Menurut Prof. Subekti, S.H. Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan atau perindividu.

- 14
- b. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodo, S.H. Hukum perdata (materil) yakni kesemuanya kaidah hukum yang memetapkan dan mengatur hak dan kewajiban perdata.
 - c. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum perdata yaitu hukum antar individu atau perorangan yang mengatur hak-hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap orang lain baik hal hubungan kekeluargaan dan hubungan sosial kemasyarakatan.
 - d. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Hukum perdata yaitu suatu serangkaian hukum antar orang dan badan hukum yang satu sama lainnya tentang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.
 - e. Menurut Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn: Hukum Perdata merupakan peraturan hukum yang objeknya adalah kepentingan khusus yang akan dipertahankan atau tidak dipertahankan, dan diberikan pada yang berkepentingan tersebut. (P. N. H. Simanjuntak 2017)

Menurut Prof. Subekti, hukum perdata definisi secara umum melingkupi semua hukum materiel yakni sesuatu hukum pokok yang mengatur perihal perindividu (orang). Istilah perdata lawan dari istilah pidana. Hukum perdata dalam pengertian tidak luas digunakan sebagai lawan kata dari hukum dagang. (Subekti, 2009) Sedangkan menurut Soedewi Masjichin Sofwan yang dikutip oleh Titik Triwulan Tutik, menyatakan hukum perdata yang tertulis diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan hukum perdata dalam pengertian tidak luas. Sementara hukum perdata dalam pengertian umum termasuk juga hukum dagang. Bisa ditarik kesimpulannya, yakni:

- a. Dalam pengertian tidak umum hukum perdata melingkupi seluruh peraturan yang tercantum dalam KUHPerdat, seperti Hukum perorangan, Hukum Keluarga, Hukum Harta

Kekayaan, Hukum perikatan, Hukum Waris, serta Daluwarsa dan Hukum Pembuktian.

- b. Dalam pengertian secara luas hukum perdata adalah seluruh peraturan yang ada dalam KUHPerdata, KUHD serta peraturan undang-undang tambahan lainnya seperti Perburuhan, Hukum Adat, Hukum Islam Hukum Agraria, dan Hukum. (Titik Triwulan Tutik, 2015) Hukum perdata bisa dalam bentuk tertulis dan berbentuk tidak tertulis, contohnya hukum adat.

Menurut P.N.H. Simanjuntak dalam bukunya hukum perdata di Indonesia membagi empat bagian hukum perdata berdasarkan ilmu hukum, yakni:

- a. Perindividu (*personenrecht*) merupakan hukum yang mengatur peraturan yang terkait manusia sebagai subjek dalam hukum tersebut, peraturan terkait dalam kecakapan individu (perorang) di dalam hukum tersebut.
- b. Hukum keluarga (*familierecht*) yakni sebuah hukum yang menjelaskan terkait hubungan yang muncul dikarenakan hubungan kekeluargaannya, contohnya dalam pernikahan, kedekatan orang tua dan anak-anaknya, dalam perwalian dan dalam pengampunan.
- c. Hukum harta kekayaan atau benda (*vermogensrecht*) merupakan hukum yang melingkupi masalah hubungan hukum yang bisa dinilai dengan uang. Ada dua jenis hukum harta kekayaan, yakni:
 - 1) Hak mutlak, ini berlaku kepada setiap orang, baik dalam hak atas benda maupun hak atas barang tidak ada wujudnya, contohnya hak usaha, hak milik, hak paten dan hak cipta.
 - 2) Hak relative, merupakan hak yang muncul dikarenakan sebuah kejadian hukum saling keterkaitan pihak satu

dan pihak lainya, contohnya perjanjian kerja dan perjanjian jual-beli.

- d. Hukum waris (*erfrecht*) merupakan hukum yang melingkupi masalah aturan pindahnya harta kekayaan dari orang (orang tua) yang sudah wafat kepada orang yang ditinggalkannya (anak-anaknya) atau pewarisnya (ahli waris). (P. N. H. Simanjuntak, 2017)

1.3 Fungsi Hukum Acara Perdata

Perlu diketahui bahwa fungsi hukum acara perdata yaitu untuk mengendalikan seorang individu bisa mengambil hak-haknya yang dikawal oleh hakim pengadilan, sehingga bisa membijaknya dan mengatasi permasalahan perdata yang mereka tangani. (Zainal Asikin, 2018) Dengan tujuan bisa memelihara, mempertahankan, dan mempertahankan ketentuan hukum perdata materil tersebut. Dengan demikian keberadaan hukum acara perdata di Indonesia sangatlah penting sekali dalam keberlangsungan menentukan hukum perdata materil yang ada.

Diketahui juga hukum acara perdata mempunyai beberapa fungsi. Adapun beberapa fungsi hukum acara perdata yakni:

- a. Fungsi hukum acara perdata yaitu untuk menjalankan dan menegakkan perintah dari hukum perdata. Fungsi ini bisa di definisikan sebuah represif pada hukum perdata, jika ada perkara yang masuk dalam kelompok hukum acara perdata secepatnya diproses agar kepastian yang ada terhadap hukum perdata bisa dijalankan bagi yang sedang berperkara.
- b. Fungsi hukum acara perdata selanjutnya yaitu bisa menghambat dan mempersempit perilaku kejahatan yang ada. Fungsi ini ditinjau ketika hukum acara perdata dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan di peradilan dari kerjanya metode peradilan perdata. (M. Yahya. Harahap, 2017)

Dengan demikian fungsi hukum acara perdata yaitu untuk menjalankan dengan benar hukum perdata materiil jika ada yang melanggar ketentuan hukum.

1.4 Tujuan Hukum Acara Perdata

Tujuan Hukum Acara Perdata yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dikeluarkan lembaga peradilan untuk menghalangi secara paksa dari pihak yang main hakim sendiri (*Eigenrichting*), atau disebut juga peraturan-peraturan hukum yang menetapkan untuk melindungi berjalannya hukum perdata materiil, yakni dengan perihal menata bagaimana mengajukan mengambil hak-hak dan menuntut perkara serta pelaksanaan putusan di pengadilan. (Adiyono, 2018)

Menurut Rahmat Amin, tujuan hukum Acara Perdata dibagi menjadi tiga, yakni:

- 1) Mencegah dari main hakim sendiri (*eigenrichtig*)
- 2) Mempertahankan hukum perdata materiil
- 3) Memberikan kepastian hukum. (Rahman Amin, 2019)

Hukum acara perdata juga mempunyai sifat yang perlu di ketahui, berikut sifat hukum acara perdata:

- 1) Sifat memaksa, mengikat orang yang lagi berperkara dan ketentuan harus mengikuti peraturan hukum acara perdata harus yang dipenuhi. Contohnya kasus gugatan harus diajukan Diana tempat tinggal tergugat
- 2) Sifat mengatur, peraturan dalam hukum acara perdata bisa ditepis oleh para pihak yang berpakara. Misalnya pada hal pembuktian perkara. (R. Soeroso, 2010)

Oleh karena itu tujuan hukum acara perdata adalah meminta keadilan dari hakim, hukum acara perdata dibuat sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur berjalannya dalam penyelesaian kasus perkara perdata yang di jalankan hakim

pengadilan dari masuknya gugatan sampai dengan berpekar di pengadilan.

Sama juga dengan hukum di bidang lainnya, hukum acara perdata juga memiliki asas yang menjadi patokan sebagai fondasi dari ketentuan dalam hukum acara perdata tersebut. Berikut ini beberapa asas penting dalam hukum acara perdata, (Achmad Ali, 2012):

- 1) Hakim bersifat menunggu, inisiatif mengemukakan bahwa sebuah tuntutan hak diberikan semuanya pada yang berkepentingan di pengadilan. (Lihat Pasal 118 Hir)
- 2) Hakim bersifat pasif, ruang lingkup perkara ditetapkan oleh para pihak yang sedang berperkara tidak termasuk hakim. Hakim tidak dibenarkan memberikan putusan lebih dari yang dituntutkan. (Lihat Pasal 178 (3) Hir, Pasal 154 RBg)
- 3) Persidangan bersifat terbuka untuk umum, boleh dihadiri oleh orang umum dan mengamati ketelitian perkara, walaupun ada juga beberapa perkara yang dilaksanakan secara tertutup di pengadilan. Misalnya perkara perceraian suami istri. (Lihat Pasal 19 ayat 1 dan 20 UU No. 4 Tahun 2004).
- 4) Mendengarkan kedua belah pihak yang sedang berperkara. (Lihat Pasal 5 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004)
- 5) Putusan harus disertai alasan-alasan yang tepat. (Lihat Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 184 Ayat 1, HIR, 195, 618 Rbg)
- 6) Dalam berperkara ada biayanya (Lihat Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 5 Ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004).
- 7) Beracara tidak perlu perwakilan. (Lihat Pasal 123HIR, 147 Rbg).

1.5 Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber hukum acara perdata sangat penting untuk diketahui bagi akademisi hukum, karena sumber hukum acara perdata ini merupakan merupakan referensi tam untuk beracara di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Bambang Sugeng AS menjelaskan beberapa sumber-sumber hukum acara perdata.

Berikut ini beberapa sumber-sumber penting dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, (Bambang Sugeng A.S, 2015) yakni:

a. *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR)

HIR merupakan Hukum Acara Perdata yang hanya berlaku di wilayah Pulau Jawa dan Madura. Hukum Acara perdata dalam HIR dicatatkan dalam Pasal 115-245 yang masuk dalam BAB IX, serta ada beberapa pasal yang menyebar yakni Pasal 372-394. Pasal 115 s/d Pasal 117 HIR tidak berlaku lagi karena dihapusnya Pengadilan Kabupaten oleh UU No.1 dt. Tahun 1951, dan peraturan terkait banding dalam pasal 188-194 HIR juga tidak digunakan lagi dengan adanya UU No. 20/1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

b. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg)

RBg merupakan Hukum Acara Perdata yang diterapkan di wilayah luar pulau Jawa dan Madura. RBg terdiri dari 5 (lima) BAB dan 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) pasal yang mengatur tentang pengadilan pada umumnya dan acara pidananya tidak digunakan lagi karena adanya UU darurat No. 1/1951. Ketentuan Hukum Acara Perdata yang tercatat dalam BAB II Title I, II, III, VI, dan VII tidak digunakan lagi, yang asuh digunakan sampai sekarang adalah Title IV dan V bagi *Landraad* (sekarang Pengadilan Negeri).

c. *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Burgerlijk Wetboek disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia, walaupun merupakan pembaharuan Hukum Perdata Materil, namun juga memasukkan Hukum Acara Perdata, terutama pada Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa (Pasal 1865- Pasal 1993), selain itu terdapat dalam pasal Buku I, contohnya tentang tempat tinggal (domisili) (Pasal 17 -

Pasal 25) serta ada beberapa pasal Buku II dan Buku III (contohnya Pasal 533,535,1244 dan 1365).

- d. Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29
Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 ini menjelaskan Hukum Acara Perdata tentang sahnyanya atau tidak pembuktian tulisan di bawah tangan dari orang atau masyarakat Indonesia. Pasal ordonansi tersebut diambil dari oper dalam penyusunannya *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg).
- e. *Wetboek van Koophandel* (WVK)
Wetboek van Koophandel disebut juga dengan Kitab Undang-undang Dagang di Indonesia, walaupun merupakan hasil dari kodifikasi Hukum Perdata Materil, tetapi dalamnya ada berapa pasal yang dimasukkan untuk ketentuan Hukum Acara Perdata (contohnya Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 255, 258, 272, 273, 274, dan 275).
- f. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
UU No. 37/2004 merupakan UU tentang kepailitan dan penundaan dalam kewajiban membayar utang yang memuat ketentuan hukum acara perdata terkhusus untuk kasus kepailitan yang berpekara.
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947
UU No. 20/1947 merupakan UU tentang Peradilan Ulangan di wilayah Jawa dan Madura yang berlaku sejak 24 Juni 1947, adanya UU ini, peraturan perihal banding dalam HIR pasal 188-194 tidak digunakan lagi.
- h. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951
UU Darurat No. 1/1951 merupakan UU tentang tindakan sementara untuk penyelenggaraan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil yang diberlakukan sejak tanggal 14 Januari 1951 di Indonesia.

- i. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
UU No. 4/2004 merupakan UU tentang kekuasaan hakim yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari 2004. Ketentuan hukum acara perdata ini termuat ke dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (3), lainnya juga membahas hukum acara secara umum. UU ini telah diperbaharui dengan UU yang baru yakni UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Hakim.
- j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
UU No. 1/1974 merupakan UU tentang Perkawinan, yang membahas ketentuan hukum acara perdata khususnya untuk mengkaji, mengadili, memutuskan perkara serta menuntaskan perkara perdata terkait perkawinan, misalnya terkait pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan, dan perceraian suami istri yang terdapat dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 25, 28, 38, 39, 40, 55, 60, 63, 65, dan 66. Jadi Undang-Undang ini dibuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- k. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
UU No. 14/1985 merupakan UU tentang Mahkamah Agung yang berlaku mulai diundangkannya tanggal 30 Desember 1985, kemudian mengalami kodifikasi pertama dengan UU No. 5/2004, kemudian ada perubahan kedua lagi dengan UU No. 3 Tahun 2009, tapi hukum acara perdata yang ada di pasal-pasal tersebut tidak ada perubahan. Dalam UU No. 14/1985 dan UU No. 5/2004 mengatur perihal susunan, kedudukan, kekuasaan dan hukum acara bagi Mahkamah Agung (Pasal 40-78) di Indonesia.
Di sini hukum acara untuk Mahkamah Agung yang termuat dalam BAB IV UU No. 14/1985 ada 5 bagian yakni:
- 1) Bagian 1, Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 tentang ketentuan umum;

- 2) Bagian 2, Pasal 43 sampai Pasal 55 tentang pemeriksaan kasasi;
 - 3) Bagian 3, Pasal 56 sampai dengan Pasal 65 tentang pemeriksaan sengketa perihal kewenangan mengadili;
 - 4) Bagian 4, Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 tentang pemeriksaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap; dan
 - 5) Bagian 5, Pasal 78 tentang pemeriksaan sengketa yang timbul karena perampasan kapal.
- l. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
 UU No. 2/1986 merupakan UU tentang Peradilan Umum, yang berlaku mulai diundangkan tanggal 8 Maret 1986. Ketentuan dalam UU tersebut mengatur perihal tentang susunan, kedudukan, dan kekuasaan peradilan dalam ruang lingkup lingkungan peradilan umum di Indonesia. Pasal yang mengatur tentang Peraturan Hukum Acara Perdata, yakni dalam Pasal 50, 51, 60, dan 61. Sehingga UU ini dirubah dengan UU No. 8/2004, tapi tidak terkait hukum acara perdata. Sehingga UU ini mengalami ada perubahan yang kedua dengan UU No. 49 Tahun 2009.
 - m. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
 UU No. 18/2003 merupakan UU tentang Advokat yang berlaku mulai diundangkan pada tanggal 5 April 2003.
 - n. Yurisprudensi
 Beberapa yurisprudensi khususnya dari Mahkamah Agung menjadi rujukan Hukum Acara Perdata yang sangat penting sekali di Indonesia, khususnya dalam mengisi kekurangan, kekosongan, dan ketidak sempurnaan yang sangat banyak pada peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata warisan dari penjajahan Belanda.
 - o. Peraturan Mahkamah Agung
 Peraturan MA adalah sumber Hukum Acara Perdata. Sumber utama hukum bagi MA di Indonesia untuk

menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung termuat dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 Ddi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Adiyono, 2018. *Buku Ajar Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Bambang Sugeng A.S, 2015. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Dali Mutiara, D., 2022. *Hukum Perdata*, Padang: Bintang Indonesia.
- Endang Hadrian, L.H., 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Yogyakarta: Deepublish.
- M. Yahya. Harahap, 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet, Ke. 1; Jakarta: Sinar Grafika.
- P. N. H. Simanjuntak, 2017. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Mdia Group.
- R. Soeroso, 2010. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman Amin, 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Salim H.S, 2019. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Subekti, 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet, Ke. 1; Jakarta: PT. Intermasa.
- Titik Triwulan Tutik, 2015. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet, Ke. 5; Jakarta: Kencana.
- Totok Sugiarto, 2018. *Pengantar Hukum Indonesia dan Sistem Hukum Indonesia*, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Zainal Asikin, 2018. *Hukum Acara perdata di Indonesia*, Cet, Ke. 3; Jakarta: Prenada Media Group.

BAB 2

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Oleh Suryadi

2.1 Pendahuluan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata adalah seluruh rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, juga cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, sehingga satu sama lain saling bertindak sesuai peraturan yang berlaku untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Dalam proses acara perdata, terdapat asas-asas yang berfungsi sebagai pedoman untuk membantu seluruh kegiatan dan pelaksanaan acara perdata dalam persidangan. Asas-asas tersebut juga dapat membantu memberikan perlindungan hukum, transparansi dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara maupun masyarakat secara luas.

Menurut Benny Rijanto dalam modul berjudul *Sejarah, Sumber, dan Asas-asas Hukum Acara Perdata* (hal. 126-138) disebutkan bahwa asas-asas hukum acara perdata adalah sebagai berikut:

2.2 Hakim Bersifat Menunggu

Pertama, dalam asas acara perdata yaitu hak inisiatif untuk mengajukan gugatan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan atau pihak yang berperkara. Jika tidak ada gugatan, maka tidak ada hakim. Jadi, hakim bersifat menunggu diajukannya perkara atau gugatan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh aktif mencari perkara atau menjemput bola di masyarakat. Akan tetapi,

sekali suatu perkara diajukan, hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadilinya dengan alasan apapun.

2.3 Hakim Pasif

Kedua, yaitu hakim dalam memeriksa suatu perkara bersikap pasif. Artinya, ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Dengan kata lain, penggugat menentukan apakah ia akan mengajukan gugatan, seberapa luas (besar) tuntutan, juga tergantung para pihak (penggugat/tergugat) suatu perkara akan dilanjutkan atau dihentikan, misalnya lewat perdamaian atau gugatan dicabut. Semua tergantung para pihak, bukan pada hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan menilai siapa di antara para pihak yang berhasil membuktikan kebenaran dalilnya dan mana yang benar dari dalil yang dikemukakan tersebut.

2.4 Hakim Aktif

Ketiga, hakim harus aktif sejak perkara dimasukkan ke pengadilan. Artinya, hakim yang menentukan berjalannya proses peradilan, mulai dari memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak mencari kebenaran, sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi). Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut sebagaimana dimaksud pada pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg.

Adapun asas hakim pasif dan hakim aktif dalam hukum acara perdata disebut dengan *verhandlungsmaxime*. Dan meskipun hakim bersifat pasif (tidak menentukan luasnya pokok perkara), bukan berarti hakim tidak berbuat apa-apa. Sebagai pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin jalannya persidangan, menentukan pemanggilan, menetapkan hari sidang, karena jabatan

memanggil sendiri saksi (apabila perlu), serta memerintahkan alat bukti untuk disampaikan di depan persidangan.

2.5 Sidang Pengadilan Terbuka untuk Umum

Keempat, sidang perkara perdata di pengadilan terbuka untuk umum. Artinya, setiap orang boleh menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan. Hal ini secara tegas dituangkan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009, yaitu:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Tidak dipenuhinya ketentuan ayat (1) dan (2) di atas, mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam praktiknya, meskipun hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum, kalau dalam berita acara persidangan dicatat bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, putusan yang telah dijatuhkan tetap sah. Namun, dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perzinaan, sering kali persidangan dilakukan secara tertutup. Tetapi pada awalnya, persidangan harus tetap dinyatakan terbuka untuk umum terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup.

2.6 Mendengar Kedua Belah Pihak

Kelima, kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak, dan didengar bersama-sama. Asas acara perdata bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas *audi et alteram partem* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*. Asas acara perdata yang satu ini mengartikan hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah

satu pihak sebagai benar apabila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

2.7 Putusan Harus Disertai Alasan

Keenam, Semua putusan hakim (pengadilan) pada asas acara perdata harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan ini merupakan argumentasi sebagai pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum sehingga mempunyai nilai objektif. Karena alasan-alasan tersebutlah sehingga putusan hakim (pengadilan) mempunyai wibawa.

Sering juga alasan-alasan yang dikemukakan dalam putusan didukung oleh *yurisprudensi* dan *doktrin*. Ini tidak berarti hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya, tetapi hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Asas *the binding force of precedent*, tidak dianut di Indonesia, namun terikatnya atau berkiblatnya hakim terhadap *yurisprudensi* adalah karena hakim yakin bahwa putusan mengenai perkara yang sejenis memang sudah tepat dan meyakinkan.

2.8 Hakim Harus Menunjuk Dasar Hukum Putusannya

Ketujuh, hakim (pengadilan) tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Larangan ini karena anggapan hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Jika dalam suatu perkara, hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2

2.9 Hakim Harus Memutus Semua Tuntutan

Kedelapan, selain asas hukum acara perdata bahwa hakim harus menunjuk dasar hukum dalam putusan, hakim harus memutus semua tuntutan penggugat. Hakim tidak boleh memutus lebih atau lain dari pada yang dituntut. Ini dikenal dengan *iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur* adalah hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya. Misalnya, penggugat mengajukan tuntutan agar tergugat dihukum mengembalikan utangnya, tergugat dihukum membayar ganti rugi, dan tergugat dihukum membayar bunga. Maka, tidak ada satu pun dari tuntutan tersebut yang boleh diabaikan hakim.

2.10 Beracara Dikenakan Biaya

Kesembilan, asas hukum acara perdata yang berikutnya yaitu seseorang yang akan berperkara dikenakan biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya meterai. Tetapi, bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) dengan mendapat izin untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat.

2.11 Tidak Ada Keharusan Mewakulkan

Kesepuluh, tidak ada ketentuan yang mewajibkan para pihak mewakulkan pada orang lain (kuasa) untuk berperkara di muka pengadilan, sehingga dapat terjadi langsung pemeriksaan terhadap para pihak yang berperkara. Perlu diingat, bahwa berperkara di pengadilan tanpa seorang kuasa akan lebih

menghemat biaya. Tetapi, para pihak boleh memberi kuasa kepada kuasa hukumnya apabila dikehendaki. Sebab, bagi pihak yang 'buta hukum' tapi terpaksa berperkara di pengadilan, kuasa hukum yang mengetahui hukum tentu sangat membantu pihak yang bersangkutan.

2

Dasar Hukum:

1. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
2. *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

Benny Rijanto. *Sejarah, Sumber, dan Asas-asas Hukum Acara Perdata*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2021.

BAB 3

JENIS DAN SUSUNAN BADAN PERADILAN DI INDONESIA SERTA KOMPETENSINYA

Oleh Abdul Hamid

3.1 Pendahuluan.

Istilah Kekuasaan atau kewenangan atau kompetensi dalam istilah bahasa belanda adalah *competentie* bermakna kewenangan atau kekuasaan. Kompetensi secara teori dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut peradilan merupakan suatu kekuasaan sebuah badan peradilan guna menyelesaikan perkara hukum tertentu dan bersifat mutlak dan tidak bisa diterima, diperiksa dan diputus badan pengadilan lainnya (Hamami, Taufiq, 2013:176). Kompetensi absolut badan peradilan berkaitan dengan kekuasaan peradilan guna menyelesaikan berbagai macam perkara tertentu dan sudah ditentukan peraturan perundang-undangan tersendiri dan terpisah dan berbeda dengan badan peradilan lainnya. Kompetensi absolut peradilan berkaitan dengan macam masalah hukum atau nama pengadilan atau tingkatan pengadilan. Contoh kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah menerima dan memeriksa dan memutus masalah hukum perkawinan dan hukum keluarga bagi warga negara Indonesia beragama Islam. Pengadilan Negeri memiliki kompetensi absolut menerima, memeriksa dan memutus masalah hukum perkawinan atau keluarga (hukum perdata) bagi warga negara Indonesia beragama bukan agama Islam, termasuk masalah hukum pidana baik warga negara Indonesia beragama Islam dan bukan Islam. Kompetensi absolut Pengadilan Agama juga

menerima, memeriksa dan memutus masalah hukum di tingkat pertama. Para pihak wajib mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama tidak mengajukan kepada Tinggi Agama atau kepada Mahkamah Agung. Pengajuan gugatan secara berjenjang atau bertingkat.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara 1945 pada perubahan ke- 3, menyatakan dengan tegas kompetensi mengadili dilaksanakan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lain di bawahnya yaitu di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, eradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi obsolut masing-masing. Kompetensi obsolut tersebut, ditetapkan undang-undang dan mengatur khusus di setiap peradilan tersebut. Menurut peratyruran perundangan kekuasaan Kehakiman mengatur kompetensi setiap pengadilan, yaitu:

1. Pengadilan Negeri, memiliki kompetensi menerima, memeriksa, dan memutus masalah hukum pidana dan perdata berdasarkan peraturan hukum.
2. Pengadilan Agama, memiliki kompetensi menerima, memeriksa, dan memutus masalah hukum warga negara Indonesia beragama Islam berdasarkan peraturan hukum.
3. Pengadilan Militer, ; memiliki kompentensi menerima, memeriksa, dan mengadili masalah hukum pidana militer berdasarkan peraturan perundangan.
4. Pengadilan Tata Usaha Negara, memiliki kompetensi menerima, memeriksa, dan memutus masalah hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan hukum.
5. Mahkamah Konstitusi, memiliki kompetensi menerima, memeriksa dan memutus masalah pemilihan umum dan lainnya berdasarkan peraturan perundangan.

3.2 Pengertian dan Kedudukan Peradilan Umum.

Peradilan umum atau disebut pula pengadilan negeri adalah badan peradilan pada tingkat pertama untuk menerima dan memutuskan masalah hukum perdata dan pidana bagi seluruh (Kansil, C.S.T, 2002:373). Pengadilan Negeri adalah salah satu pemegang kekuasaan yudikatif untuk masyarakat pencari keadilan dan kepastian hukum. Menurut penulis, peradilan umum atau pengadilan negeri ialah lembaga yang diberikan kompetensi oleh peraturan hukum untuk menyelenggarakan penegakan hukum sengketa keperdataan atau perkara pidana pada tingkat pertama yang keberadaannya ada di setiap kabupaten/kota di seluruh wilayah hukum Indonesia, misalnya Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan lain-lainnya.

Keberadaan pengadilan negeri di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia bertujuan dan berfungsi untuk mencapai adanya keadilan dan kepastian hukum sesuai ketentuan hukum. Pengadilan negeri sebagai pengadilan terdepan untuk menyelesaikan perkara pidana dan perdata dicita-citakan bisa memberi rasa adil dan kepastian hukum untuk subyek hukum bermasalah. Sebagai badan peradilan terdepan disebut pula sebagai pengadilan di tingkat pertama. Ada juga pengadilan di tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi, ada di setiap provinsi di seluruh Indonesia, misalnya Pengadilan Tinggi Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Pengadilan Tinggi Surabaya Provinsi Jawa Timur, Pengadilan Tinggi Jakarta Provinsi DKI Jakarta, dan lain-lainnya. Puncaknya dari semua peradilan di tingkat pertama yaitu pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara, semua peradilan di tingkat banding yaitu pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tinggi tata usaha negara adalah Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir atau tingkat kasasi.

3.2.1 Kompetensi Pengadilan Negeri.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki kekuasaan untuk seluruh warga negara guna memberikan perlindungan atas rasa keadilan dan kepastian hukum. Setiap warga negara mempunyai posisi sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Karena kewenangan negara baik lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif serta semua warga negara wajib menghotmati hukum dan pemerintah tanpa terkecuali. Adanya kompetensi kehakiman (*judicial power*) mandiri merupakan ciri khas negara hukum (Sangadji, Z.A, 2003: 1)

Kompetensi yudikatif di Indonesia diselenggarakan Mahkamah Agung dan dilaksanakan lembaga peradilan di bawahnya meliputi: pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Semua pengadilan tersebut mempunyai kompetensi berbeda-beda untuk menerima, memeriksa, dan memutus masalah-masalah hukum (Sangadji, Z.A, 2003: 1-2), kewenangan pengadilan tersebut dinamakan juga kompetensi pengadilan (Sangadji, Z.A, 2003: 3).

Menurut ketentuan hukum kompetensi kehakiman, ada pengadilan khusus dan memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, dan dan memutus masalah hukum khusus pula, dan bisa diadakan didasarkan pada ketentuan hukum dan hanya ada di salah satu pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan khusus tersebut misalnya peradilan tindak pidana korupsi, peradilan hubungan industrial, peradilan niaga, peradilan anak, peradilan perikanan, peradilan lingkungan hidup dan sebagainya. Pengadilan khusus tersebut, memiliki kompetensi absolut dan relatif masing-masing. Istilah lain kompetensi adalah yuridiksi, yaitu kompetensi pengadilan mengadili masalah hukum tertentu didasarkan ketentuan hukum berlaku (Sutiyono, Bambang, 2006: 11-12).

Kompetensi pengadilan dibagi (dua), yaitu absolut (mutlak) yaitu kekuasaan mengadili masalah hukum tertentu secara mutlak dan tidak dimiliki pengadilan lainnya, dan apabila diadili di pengadilan lain putusannya batal demi hukum (Harahab, M. Yahya, 2012:179), dan relatif (nisbi) yaitu kekuasaan mengadili pada tingkat atau derajat sama pengadilan. Misalnya Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Martapura, Pengadilan Negeri Rantau, Pengadilan Negeri Kandangan, Pengadilan Negeri Nagara, Pengadilan Negeri Barabai, Pengadilan Negeri Balangan, Pengadilan Negeri Tanjung, Pengadilan Negeri Kota Baru, Pengadilan Negeri Batu Licin, Pengadilan Negeri Pelaihari, dan Pengadilan Negeri Marabahan. Pengadilan Negeri setingkat dan sejenis serta sama-sama pengadilan di tingkat pertama dan ada di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Pengadilan Negeri (peradilan umum) mempunyai wewenang dan tugas guna menerima dan menyelesaikan masalah hukum perdata dan pidana di pengadilan di tingkat pertama. Pengadilan Negeri berada di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pengadilan Tinggi berkedudukan di setiap provinsi sebagai pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung berada di ibu kota negara yaitu Jakarta.

3.2.2 Peradilan Lain Pada Lingkungan Pengadilan Negeri.

Dalam lingkungan peradilan umum tersebut, sudah ada beberapa pengadilan yang berada dalam lingkungannya, antara lain:

1. Pengadilan Ekonomi, pembentukan lembaga pengadilan ini hanya bersifat formalitas saja, karena pelaku pidana ekonomi dan tindak pidana biasa perkaranya dapat digabungkan (Sudikno Mertokusumo, 1998:32).
2. Peradilan Anak sebagaimana ketentuan perundangan sistem peradilan pidana anak. Pembentukan lembaga

peradilan anak ini dimaksudkan agar pelaku anak mendapatkan perlindungan secara khusus. Karenanya hakim yang menangani perkara anak tidak diperkenankan menggunakan baju toga. Begitu pula dengan petugas lainnya tidak diperbolehkan menggunakan baju dinas dengan maksud dapat menciptakan suasana kekeluargaan dan tidak menimbulkan perasaan takut atau tertekan pada anak.

3. Peradilan Niaga sebagaimana ketentuan perundangan pengadilan niaga. Fokus menyelesaikan perkara sekitar pembuktian verifikasi hutang, action pauliana, penundaan pembayaran hutang, hak kekayaan intelektual, kepailitan.
4. Peradilan Hak Asasi Manusia sebagaimana ketentuan perundangan peradilan hak asasi manusia. Pembentukannya ditujukan untuk pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat seperti pemusnahan secara teratus terhadap suatu golongan atau suku bangsa dan kejahatan kemanusiaan dan menimbulkan berakibat luas.
5. Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana ketentuan perundangan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pembentukannya diperuntukan menyelesaikan masalah hukum perselisihan industrial.

Menurut hukum acara perdata yang berlaku, penggugat dapat menyampaikan gugatan di pengadilan mana saja dan pengadilan tersebut bisa menyidangkannya apabila tidak ada eksepsi (keberatan) tergugat. Begitu pula penggugat dan tergugat dapat memilih Pengadilan Negeri mana saja untuk berperkara atau menyelesaikan masalah hukumnya dikemudian hari sepanjang sudah ada kesepakatan sejak awal dan biasanya Pengadilan Negeri tersebut sudah disebutkan secara tegas dan jelas dalam suatu perjanjian tertentu. Pengadilan Negeri dapat menerima atau menolak pendaftaran perkara. Praktiknya, sejak awal pengadilan

dapat menolak gugatan atau permohonan pihak berperkara dan menyarankan mendaftarkannya di pengadilan lain dan sesuai hukum acara perdata.

3.3 Pengadilan Agama.

Menurut pendapat Hartono (1977:95) pengadilan memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukum guna memberikan keadilan kepada pencari keadilan. Pengadilan merupakan lembaga yang menyelenggarakan penegakan hukum. Peradilan Agama bagian dari sistem peradilan Indonesia. Dimana sistem peradilan Indonesia diselenggarakan Peradilan Agama, Peradilan Negeri, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama sebagai sistem peradilan didukung dengan sub sistem meliputi ketentuan hukum materiil dan formil, dan aparatur pengadilan seperti: majelis hakim, kepaniteraan, dan pegawai lainnya.

Sesuai Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan perundangan peradilan agama, pengadilan agama berfungsi mengadili masalah hukum di tingkat pertama antara warga negara beragama Islam antara lain: bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dalam hal ada perselisihan hak milik dan perselisihan lain mengenai masalah hukum tersebut, khususnya masalah objek perkara maka harus diselesaikan terlebih dahulu di pengadilan negeri. Sedangkan bila terjadi perselisihan hak milik dan subjek hukumnya beragama Islam, maka objeknya wajib diputus pengadilan agama bersamaan masalah tersebut. Maksud subyek hukum beragama Islam, termasuk orang dan badan hukum, menundukkan diri secara sukarela atas ketentuan hukum Islam seperti mengenai masalah hukum perbankan syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, maka orang atau badan hukum non Islam pun bisa menggugat ke peradilan agama. Karena peradilan agama salah satu kekuasaan kehakiman diberikan kewenangan guna

menyelesaikan masalah hukum keperdataan untuk warga negara beragama Islam atau warga negara non Islam dan tunduk kepada ketentuan perundangan hukum Islam guna mencari kebenaran dan keadilan.

3.3.1 Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan Agama.

Masalah kompetensi pengadilan berhubungan erat dengan hukum acara perdata, yaitu kompetensi absolut dan relatif dan ketentuan hukum materiil dan hukum formil lainnya, seperti tempat mengajukan gugatan atau permohonan, macam masalah hukumnya. Kompetensi relatif diartikan sebagai kewenangan pengadilan agama sejenis dan sederajat atau sesama peradilan agama, misalnya Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Pengadilan Agama Banjarbaru.

Peradilan agama berada dan berkedudukan di setiap kabupaten atau kota seluruh Indonesia dengan daerah hukumnya seluruh daerah kabupaten atau kota dimana pengadilan agama itu berada. Walaupun ada juga satu kabupaten atau kota memiliki 2 (dua) pengadilan agama, seperti di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Pengadilan Agama Kandungan dan Pengadilan Agama Nagara. Di Kabupaten Riau Kepulauan terdapat 4 (empat) pengadilan agama, yaitu: Pengadilan Agama Batam, Pengadilan Agama Tarempa, Pengadilan Agama Tanjung Pinang, dan Pengadilan Agama Natuna.

Mengenai kekuasaan absolut berkaitan macam masalah hukum dan kompetensi antara pengadilan yang berbeda, seperti Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Kompetensi absolut pengadilan agama sesuai ketentuan hukum adalah berwenang menerima, memeriksa, dan memutus masalah hukum di tingkat pertama antara warga negara beragama Islam bidang perkawinan, warisan, hibab, wakaf, shadaqah, zakat, infak, dan ekonomi syariah.

Kompetensi absolut peradilan agama merupakan kompetensi pengadilan agama berkaitan beda macam masalah hukum atau beda pengadilan, dan beda tingkat pengadilan. Perbedaan macam masalah hukum dan macam pengadilan serta tingkatan pengadilan, yaitu:

1. Berhubungan macam masalah hukum dan macam pengadilan. Pengadilan agama berhak menerima dan memutuskan masalah hukum bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakap, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah bagi para pihak beragama Islam, dan bagi pihak bukan beragama Islam maka kompetensi absolut pengadilan negeri.
2. Berhubungan dengan tingkat pengadilan. Peradilan Agama berhak memutuskan masalah hukum di tingkat pertama terhadap bidang perkaranya. Maka pengadilan agama berhak menerima dan memutuskan perkara di tingkat pertama. Sedangkan pengadilan tinggi agama atau pengadilan di tingkat banding, dan mahkamah agung atau pengadilan di tingkat kasasi tidak boleh langsung menerima perkara tanpa melalui tingkatan sesuai ketentuan hukum, yaitu:
 - a. Apabila pihak dikalahkan pengadilan agama dan mengajukan upaya hukum banding, maka banding ditujukan kepada pengadilan tingkat banding yaitu pengadilan tinggi agama, disampaikan melalui kepaniteraan pengadilan agama yang memutus di tingkat pertama, dan dilarang menyampaikan upaya banding langsung kepada mahkamah agung.
 - b. Apabila pihak yang dikalahkan pengadilan tinggi agama dan menyatakan kasasi, maka kasasi ditujukan ke pengadilan tingkat kasasi yaitu mahkamah agung melalui kepaniteraan pengadilan agama. Dilarang ditujukan ke pengadilan tingkat banding atau tingkat

kasasi. Pengadilan Tinggi Agama atau ditujukan kepada mahkamah agung.

Untuk memastikan kompetensi absolut, maka pengadilan harus memeriksa masalah hukum dalam gugatan atau permohonan pihak penggugat atau pemohon apabila secara nyata bukan kompetensi absolutnya, maka pengadilan agama wajib dan dilarang menerima perkara tersebut, apabila tetap diterima padahal bukan kewenangannya dan ada keberatan (eksepsi) tergugat maka pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili. Eksepsi absolut dapat disampaikan tergugat pada tahapan persidangan jawaban tergugat atas gugatan penggugat. Bahkan eksepsi dapat diajukan tergugat kapan saja, seperti ketika banding atau kasasi. Bahkan di kasasi eksepsi absolut dijadikan salah satu dalil pada memori kasasi karena mahkamah agung bisa membatalkan putusan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama karena telah melampaui batas yang menjadi kekuasaan absolut.

Pembagian kompetensi pengadilan absolut dan relatif dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih menyelesaikan masalah hukum dan terjadi tertib administrasi pengadilan. Kekuasaan relatif pengadilan dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan pengadilan yang setingkat atau pengadilan sejenis yang sama, seperti Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Rantau, Pengadilan Agama Kandangan, Pengadilan Agama Nagara, Pengadilan Agama Barabai, Pengadilan Agama Tanjung, Pengadilan Agama Kota Baru, Pengadilan Agama Batu Licin, Pengadilan Agama Pelaihari, dan Pengadilan Agama Marabahan, yang semuanya merupakan Pengadilan Agama setingkat dan sejenis pada tingkat pertama di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Menurut ketentuan perundangan peradilan agama, berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota

dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten dan kota. Pada pokoknya keberadaan pengadilan agama di ibukota kabupaten dan kota dengan wilayah hukumnya meliputi daerah kabupaten atau kota tersebut.

3.3.2 Bidang Perkara Dalam Kekuasaan Peradilan Agama.

Peradilan agama berhak menyelesaikan masalah hukum tertentu di tingkat pertama untuk warga negara beragama Islam pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Syariah. Pada bidang perkawinan antara lain:

1. Permohonan izin poligami..
2. Permohonan izin melaksanakan menikah bagi orang sebelum beumur 21 tahun terhadap orang tua atau wali atau keluarga garis lurus ada beda pendapat.
3. Permohonan dispensasi menikah bagi calon pengantin pria dan/atau wanita sebelum berumur 19 tahun.
4. Permohonan pencegahan perkawinan.
5. Permohonan penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
6. Gugatan pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kelalain kewajiban suami dan isteri.
8. Gugatan cerai talak oleh suami.
9. Gugatan cerai gugat oleh isteri.
10. Gugatan pembagian harta bersama.
11. Gugatan hak hadhanah.
12. Permohonan ibu bisa menanggung ongkos pendidikan dan pemeliharaan anak apabila ayah tidak mampu membiayainya.
13. Gugatan kewajiban mantan suami kepada mantan isteri atau sebaliknya.
14. Permohonan asal usul anak.

15. Permohonan pencabutan kekuasaan ibu dan bapak (orang tua).
16. Permohonan pencabutan hak wali.
17. Permohonan penetapan wali apabila hak seorang wali dicabut.
18. Permohonan penetapan perwalian bagi anak belum 18 tahun karena tidak ada orang tua.
19. Permohonan penetapan kewajiban ganti rugi atas harta anak dalam perwaliannya.
20. Permohonan adopsi anak.
21. Permohonan penetapan penolakan pemberian keterangan melaksanakan perkawinan campuran.
22. Gugatan keabsyahan perkawinan sebelum adanya ketentuan hukum perkawinan.
23. Gugatan di bidang ekonomi syari'ah, seperti: perbankan syari'ah, lembaga keuangan syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah, surat berharga syari'ah, sekuritas syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah.

3.4 Peradilan Tata Usaha Negara.

3.4.1 Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan tata usaha negara merupakan pengadilan terakhir dibentuk sesuai Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, tujuannya guna menciptakan kesejahteraan, ketertiban, ketentraman, dan keamanan pemerintahan dan memberikan perlindungan dan jaminan bagi masyarakat dan menjaga hubungan harmonis dan seimbang antara pemerintah dan masyarakat. *Lahirnya pengadilan tata usaha negara merupakan indikasi Indonesia sebagai negara hukum, menghormati nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia.* Peradilan tata usaha negara disebut juga peradilan di

tingkat pertama ada setiap ibu kota provinsi, pengadilan tinggi tata usaha negara disebut pula peradilan di tingkat banding ada di Jakarta dan kedepannya akan ada di bentuk di beberapa provinsi di Indonesia, dan mahkamah agung disebut pengadilan di tingkat kasasi ada di Jakarta.

Peradilan tata usaha negara ada dan berkedudukan di setiap provinsi di Indonesia, diperuntukan untuk pencari keadilan guna menyelesaikan masalah hukum tata usaha negara di seluruh wilayah provinsi dimana peradilan tata usaha negara berada. Subyek hukum peradilan tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat, sedangkan pejabat atau badan hukum tata usaha negara sebagai tergugat. Komposisi tersebut, tidak dapat dibolak-balik. Tidak mungkin pejabat atau badan tata usaha negara menggugat orang atau badan hukum perdata di pengadilan tata usaha negara. Objek hukum tata usaha negara adalah masalah hukum tata usaha negara berupa surat penetapan atau keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara bersifat konkrit bukan abstrak, final bukan start, dan individual bukan publik, dan melahirkan dampak hukum untuk orang atau badan hukum perdata.

Objek hukum tata usaha negara berupa surat penetapan atau keputusan tata usaha negara dimaksud, tidak termasuk dalam katagori berikut ini:

- a. Keputusannya merupakan tindakan hukum keperdataan bukan pidana atau tata negara.
- b. Keputusannya bersifat umum.
- c. Keputusannya belum final tetapi memerlukan persetujuan lain.
- d. Keputusannya diterbitkan sesuai ketentuan hukum pidana materiil dan formil.
- e. Keputusannya diterbitkan sesuai hasil putusan lembaga peradilan.

- f. Keputusannya diterbitkan sesuai ketentuan hukum pidana militer.
- g. Keputusannya diterbitkan oleh panitia pemilihan umum pusat atau daerah.

Badan atau pejabat tata usaha negara tidak menerbitkan penetapan atau keputusan padahal kewajibannya, dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan setelah lampau 4 (empat) bulan setelah diterima surat permohonan untuk itu, maka hal tersebut, juga menjadi obyek hukum tata usaha negara.

3.4.2 Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Masalah hukum tata usaha negara muncul di bidang tata usaha negara antara warga negara peorangan atau badan hukum perdata berlawanan badan atau pejabat tata usaha negara pusat atau daerah, dampak diterbitkannya penetapan atau keputusan tata usaha negara, termasuk masalah hukum kepegawaian didasarkan ketentuan perundangan. Peradilan tata usaha negara, seperti peradilan umumnya juga memiliki kompetensi relatif dan kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus masalah hukum di bidang hukum tata usaha negara sesuai ketentuan perundangan materiil dan hukum formil hukum tata usaha negara. Kompetensi pengadilan tata usaha negara terus bertambah sejak diberlakukan ketentuan hukum administrasi pemerintahan, yaitu:

- a. Tindakan pejabat atau badan pemerintah dalam menerbitkan penetapan atau keputusan administrasi pemerintahan.
- b. Tindakan badan atau pejabat pemerintah dan negara lainnya guna melaksanakan dan tidak melaksanakan tindakan nyata.

3.5 Peradilan Militer

Susunan pengadilan militer, meliputi peradilan militer, peradilan militer tinggi, peradilan militer utama dan peradilan militer pertempuran. Peradilan militer berhak dan berkuasa guna menerima, memeriksa, dan memutus masalah hukum di bidang tata usaha militer. Menyelesaikan masalah hukum tata usaha militer dilakukan pengadilan militer tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama bagi perwira Tentara Nasional Indonesia berpangkat Mayor ke atas. Hal ini didasarkan pada ketentuan hukum militer, pertimbangan pejabat atau badan tata usaha militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagai atasan berhak menghukum (ANKUM) minimal berpangkat Mayor.

Komandan Resort Militer di wilayah mempunyai hak dan kekuasaan untuk melaksanakan pembinaan, penggunaan Tentara Nasional Indonesia, dan mengatur pertahanan keamanan negara di bidang seperti: keanggotaan, material, sarana prasarana, dan jasa bersifat nyata, perorangan, dan akhir, dan melahirkan dampak hukum untuk warga negara perorangan atau badan hukum perdata. Maka untuk menyelesaikan masalah hukum tata usaha militer di lingkungan militer, dilaksanakan melalui mekanisme yaitu: upaya administratif dan gugatan tata usaha militer di peradilan militer tinggi.

3.5.1 Keputusan Tata Usaha Militer.

Tentara Nasional Indonesia didasarkan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 merupakan Tentara Nasional Indonesia meliputi: angkatan darat (AD), angkatan laut (AL), dan angkatan udara (AU). Keputusan tata usaha Tentara Nasional Indonesia merupakan masalah hukum terjadi karena adanya keputusan atau penetapan bidang tata usaha militer antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat atau badan tata usaha militer, dimana kepentingannya telah dirasa merugikan akibat, bersifat konkrit, individual, dan final. Sedangkan

keputusan pejabat atau badan tata usaha militer mengenai pemecatan anggota militer tidak termasuk dalam keputusan atau penetapan tata usaha militer.

Hukum materiil dan formil peradilan militer sesuai ketentuan perundangan peradilan militer, maka pelaksanaan pengadilan tata usaha militer sebagai pengadilan di tingkat pertama adalah peradilan militer tinggi di ibu kota provinsi, berhak menerima, memeriksa, dan memutus masalah tata usaha militer dalam daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat (pejabat atau badan tata usaha militer), sedangkan persidangan di tingkat banding ada di peradilan militer utama berkedudukan di Jakarta. Sedangkan pemeriksaan di tingkat kasasi di sampaikan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak dari semua pengadilan.

Ternyata pengadilan tata usaha militer, belum terlaksana karena alasan teknis dan nonteknis, salah satunya belum adanya peraturan pemerintah. Amanat ketentuan perundangan peradilan militer maksimal 3 (tiga) tahun setelah peraturan perundangan tersebut diundangkan harus sudah diterbitkan tetapi hingga kini tidak ada peraturan pemerintah dimaksud. Seharusnya maksimal tanggal 15 Oktober 2000 (tanggal 15 Oktober 1997-15 Oktober 2000) sudah terbit Peraturan Pemerintah guna melaksanakan dan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Militer. Kini sudah 26 tahun, belum ada indikasi keberadaan pengadilan tata usaha militer tersebut.

3.5.2 Kompetensi Pengadilan Militer.

Kompetensi pengadilan militer tinggi atau peradilan di tingkat pertama, berhak untuk menerima dan memutuskan masalah hukum tata usaha militer karena adanya penetapan atau keputusan tertulis badan atau pejabat tata usaha militer, yaitu:

1. Keputusannya harus melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

2. Keputusannya saat diterbitkan telah memanfaatkan kekuasaannya demi tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan itu.
3. Keputusannya saat diterbitkan atau tidak menerbitkan setelah dipertimbangkan tetapi tidak diambil keputusannya.
4. Sebelum menggugat wajib melakukan semua upaya administratif sesuai ketentuan hukum berlaku. Apabila tidak maka pengadilan militer tinggi menyatakan ada kewenangan mengadilinya.
5. Semua putusan pengadilan militer tinggi bisa diajukan banding banding para pihak kepada Pengadilan Militer Utama.

Ada pendapat eksistensi Pengadilan tata usaha militer, merusak dan mengganggu sistem dan hierarki rantai komando atasan dan bawahan. Apabila dilaksanakan bawahan menggugat atasannya dan dikhawatirkan kehormatan dan kewibawaan atasan dan juga institusi tidak sakral lagi, dan ada keberanian bawahan melawan atau menolak perintah atasan. Hal ini tidak dapat dihindari karena semua ketentuan hukum ada sisi kelemahannya. Karena itu, keberadaan pengadilan tata usaha militer harus disusun secara cermat dan teliti serta bukan berarti menutup atau tidak melanjutkannya. Peraturan hukum tata usaha militer sudah memberikan kriteria keputusan atau penetapan tidak bisa dijadikan objek gugatan, yaitu sebagai berikut :

1. Keputusannya merupakan tindakan hukum perdata.
2. Keputusannya dipakai di bidang operasi militer.
3. Keputusannya dipakai di bidang finansial dan perbendaharaan.
4. Keputusannya diterbitkan dari hasil putusan pengadilan sesuai ketentuan hukum berlaku.

5. Keputusannya diterbitkan sesuai ketentuan hukum pidana umum, militer dan disiplin militer.
6. Keputusannya bersifat umum.
7. Keputusannya belum final.

Sesuai kriteria tersebut, menurut penulis kekuatiran sebagaimana pendapat tersebut berlebihan dan dapat terbantahkan. Sebaliknya adanya pengadilan tata usaha militer bisa berfungsi kontrol penyeimbang, dan perlindungan Hak Asasi Manusia dan marwah militer. Kriteria keputusan tata usaha militer tersebut, harus dipertegas kembali di Peraturan Pemerintah guna menjamin adanya kepastian dan keadilan hukum.

3.6 Peradilan Mahkamah Konstitusi.

3.6.1 Pengertian Peradilan Mahkamah Konstitusi.

Sebagai instrument konstitusional baru di hukum tata negara Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki salah satu wewenangnya adalah untuk memeriksa dan memutus pengujian (*judicial review*) suatu ketentuan hukum terhadap ketentuan hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar. Dalam rangka memutus pengujian tersebut, Pengadilan mahkamah konstitusi sudah sering membuat ketentuan-ketentuan hukum yang baru melalui berbagai putusan-putusannya, yang kemudian menjadi pedoman yang diikuti dalam hukum di Indonesia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi atau lebih dikenal dalam istilah hukum adalah *judicial review*. Kata baru lainnya ialah *constitucional review* atau pengujian konstitusional memperhatikan kewenangannya yaitu menguji suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar.

Eksistensi mahkamah konstitusi, guna menangani masalah hukum pertentangan perolehan suara pemilihan umum menjadi harapan masyarakat demi keadilan dan kepastian hukum. Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu proses

demokrasi dan hukum. Dimana pemilihan umum sebagai suatu mekanisme untuk menetapkan kursi jabatan pada lembaga negara, yaitu badan legislatif di pusat dan daerah, kepala negara dan kepala pemerintahan, dan kepala daerah.

Pemilihan umum sesungguhnya menggambarkan keinginan dan harapan rakyat sebagai pemegang kekuasaan rakyat. Pemilihan Umum sudah seharusnya benar-benar diselenggarakan secara bebas, rahasia, jujur, adil, dan umum. Untuk itu, Pemilihan Umum tidak dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi oleh suatu komisi yaitu Komisi Pemilihan Umum bersifat independen, tetap, dan nasional. Apabila ada masalah hukum mengenai perolehan suara pemilihan umum harus diselesaikan dan diputus sesuai mekanisme hukum berlaku demi mendapatkan putusan secara adil, tidak memihak, dan tidak ada campur tangan dan pengaruh penguasa. Pemilihan Umum, dan peserta Pemilihan Umum. Dari sinilah awal pentingnya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya dan menjamin hasil Pemilihan Umum benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat.

Dengan penyelesaian melalui persidangan pada peradilan Mahkamah Konstitusi, adanya perbedaan pendapat mengenai hasil Pemilihan Umum tidak berubah menjadi konflik politik berkepanjangan. Oleh karena itu, kepada semua peserta Pemilihan Umum dapat memanfaatkan eksistensi Peradilan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum legalitasnya didasarkan ketentuan hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat tersebut, maka wajib diterima dengan sikap tunduk dan taat hukum oleh semua masyarakat tanpa terkecuali peserta Pemilihan Umum yang dinyatakan kalah. Menang atau kalah adalah hal yang biasa dalam negara hukum dan demokratis.

Dengan menghormati dan mentaati putusan Mahkamah Konstitusi, maka membangun tradisi negara konstitusional yang kuat dalam berbagai bidang seperti bidang politik, bidang hukum,

bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang budaya, akan senantiasa bergerak secara dinamis dalam rambu-rambu ketentuan hukum tertinggi. Sehingga supremasi hukum dan kepastian hukum bisa terwujud sesuai tujuan negara.

3.6.2 Kompetensi Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi menjaga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya membawa Mahkamah Konstitusi memiliki tugas lain yaitu untuk penafsirkan peraturan hukum di bawah Undang-Undang Dasar 1945 final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi merupakan pendamping demokrasi, pelindung hak-hak warga negara dan hak asasi manusia.

Berdasarkan ketentuan hukum Mahkamah Konstitusi berhak dan memiliki kompetensi menerima dan memutuskan masalah hukum di tingkat pertama dan terakhir serta final guna:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus masalah kewenangan lembaga negara yang kewenangannya didasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus masalah perselisihan hasil pemilihan umum.
5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yaitu Presiden dan/atau wakil Presiden disangka melanggar hukum seperti mengkhianati negara, penyuapan, korupsi, tindak pidana berat lainnya, atau tindakan tidak terpuji, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada awal dibentuknya

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 50 menegaskan Undang-Undang bisa dilaksanakan pengujian Mahkamah Konstitusi dimana Undang-Undang telah diundangkan. Kemudian dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 12 April 2005.

Apabila ada subyek hukum hak konstitusionalnya dirugikan, karena dilaksanakannya Undang-Undang, maka pihak penggugat atau kuasanya tersebut bisa menyampaikan gugatan tertulis dalam Bahasa Indonesia pada Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Subyek hukum atau pihak bisa mengajukan gugatan adalah:

- a. Warga negara Indonesia secara perorangan.
- b. Organisasi masyarakat hukum adat dan masih ada serta sesuai asas negara kesatuan Republik Indonesia.
- c. Badan hukum privat dan publik.
- d. Badan atau lembaga negara.

Gugatan di Mahkamah Konstitusi, penggugat wajib menggambarkan kronologis perkara secara nyata tentang hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan diberlakukannya undang-undang tersebut. Uraian jelas tersebut berisi tentang:

- a. Proses pembuatan ketentuan hukum yang dimohonkan tersebut tidak sesuai ketentuan hukum dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Isi berupa pasal, ayat, atau bagian undang-undang dirasa berlawanan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah permohonan tersebut, disampaikan dan masuk di Mahkamah Konstitusi, maka diregistrasi di Buku Register Perkara Konstitusi, dan maksimal 7 (tujuh) hari kerja kepaniteraan Mahkamah Konstitusi harus telah memberitahukan adanya permohonan tersebut pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pembuat undang-undang untuk diketahui. Mahkamah Konstitusi juga harus menyampaikan pemberitahuan pada Mahkamah Agung tentang adanya gugatan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam maksimal 7 (tujuh) hari setelah teregister di Buku Register Perkara Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga bisa mohon penjelasan, keterangan, risalah rapat berkaitan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Presiden. Apabila ada pengujian ketentuan hukum di bawah undang-undang, dan undang-undangnya diuji di Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung wajib menghentikannya dahulu hingga ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Mengadili masalah kekuasaan lembaga atau badan pemerintahan dimana kekuasaannya didasarkan Undang-Undang Dasar maka pihak penggugat mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi ialah lembaga atau badan pemerintahan sesuai kewenangan diberikan Undang-Undang Dasar dan memiliki kepentingan langsung pada kekuasaan yang menjadi masalah hukum tersebut. Dalam permohonannya, harus menggambarkan jelas dan tegas kepentingan langsung pemohon tersebut. Gugatan disampaikan pada Mahkamah Konstitusi oleh lembaga atau badan pemerintahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, 2022, *Ius Constitutum (Hukum Positif) Hukum Pemilihan Umum*, Cet. 1, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- , 2022, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Undang-Undang Pidana Khusus*, Cet. 1, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- , 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Adnan Buyung Nasution, 2007, *Dalam makalah Pokok-pokok pikiran penusunan hukum acara pidana*, tanggal 5 -7 Juli 2007.
- Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Bina Cipta.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chaerudin, Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Persepektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ghalia Press.
- Chorus Jeron, 1999, *Introduction to Judge Law*, third revised edition, The Hague Netherlands: Kluwer Law International.
- Dwidja Prayitno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, hBandung, Refika Aditana.
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of Criminal Sanstion: Two Model of The Criminal Process*, Standford University Press.
- H.R. Abdussalam, 2012, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PTIK.
- Jhon Braithwaite, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Ofxord: Oxford University Press.

- Luhut M.P.Pangarimbuan, 2016, *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad. Hoc : Suatu studi teoritis mengenai system peradilan pidana Indonesia*, Jakarta: penerbit kerja sama Program Paska sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Pappas Sinar Sinanti.
- Marian Liebman, 2007, *Restorative Justice: How it Works*, London: Jessica Kingsley Publisher.
- Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, 2015, Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban, *jurnal Gema*, tahun XXVII/49/Agustus 2014-Januari 2015.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Suryono Ekotomo, ST. Harum Pudjianto.RS., G. Wiratama, 2001, *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Persepektif Viktomologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Admajaya.
- Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Wirjono Prodjodikoro, 1970, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur.

BAB 4

TEKNIK MEMBUAT SURAT KUASA

Oleh Ismail

4.1 Ruang Lingkup Pemberian Kuasa

Hukum acara di Indonesia, baik HIR maupun RBG, tidak berlaku untuk proses sertifikasi wajib, sehingga penggugat harus memberikan surat kuasa kepada mereka yang memiliki nama kuasa untuk mewakilinya. Oleh karena itu, menurut Pasal 118(1) HIR/142(1) RBG, setiap orang yang mengajukan pengaduan dapat segera menandatangani pengaduan tersebut.

Meskipun hukum acara tidak mewajibkan pengadilan untuk menggunakan jasa pengacara, hal itu tidak mempengaruhi hak seseorang untuk melakukannya. Menunjuk orang-orang yang berwenang untuk mewakili kepentingan mereka dalam persiapan dan presentasi kasus

Sebelum mengetahui cara membuat surat kuasa yang baik dan akurat, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan surat kuasa. Pengertian surat kuasa secara umum adalah cara yang digunakan dalam lagu untuk mengirimkan informasi atau pesan dalam bentuk kertas atau digital kepada orang lain.

Surat Kuasa pada umumnya memuat informasi penting bahwa lagu tersebut mewakili Surat Kuasa untuk menjalankan kuasanya atas nama Surat Kuasa. Surat kuasa yang digunakan sebagai surat kuasa nantinya merupakan bukti bahwa seseorang berwenang untuk melakukan kegiatan berdasarkan apa yang tertulis dalam surat kuasa tersebut.

Misalnya, surat kuasa berperan penting dalam membantu seseorang yang tidak dapat melakukan tugas penting tetapi tetap

ingin melakukannya. Misalnya, jika ingin menyelesaikan pajak properti pribadi Anda tetapi secara fisik tidak dapat berjalan. dapat menggunakan Surat Kuasa untuk memberi seseorang yang Anda percayai surat kuasa untuk menangani pajak warisan Anda menggunakan surat kuasa yang Anda berikan kepada mereka.

Secara umum, menurut Pasal 1792 KUH Perdata, surat kuasa adalah perjanjian yang mensyaratkan orang lain untuk diberi kuasa untuk bertindak atas nama surat kuasa tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata, dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak, yaitu prinsipal dan wakil yang berwenang. Pemberian kuasa memiliki akibat hukum sebagai berikut:(Yahya Harahap, 2008)

1. Klien mengirimkan agen kepada penerima kuasa untuk mewakili kepentingannya sesuai dengan fungsi dan wewenang yang tertera dalam surat kuasa.
2. Surat kuasa tersebut sepenuhnya dikuasakan oleh pihak ketiga, atas nama dan atas nama pemberi kuasa, untuk bertindak atas nama pemberi kuasa.
3. Pelanggan bertanggung jawab atas semua tindakan yang sah, jika tindakan yang dilakukan oleh pelanggan tidak melebihi wewenang yang diberikan oleh pelanggan.

KUH Perdata menyatakan berbagai jenis surat kuasa yang dapat digunakan seseorang untuk mendelegasikan surat kuasa kepada orang lain, untuk mewakili surat kuasa dan untuk bertindak sebagai pengacara atas nama surat kuasa. Jenis-jenis kekuasaan adalah:(Yahya Harahap, 2008)

4.1.1 Kuasa umum

Surat kuasa diatur dalam pasal 1795 KUH Perdata, menurut pasal ini surat kuasa dimaksudkan untuk diberikan kepada seseorang yang mewakili kepentingan surat kuasa tersebut. Juga dalam aturan Secara hukum, surat kuasa publik

tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mewakili kepentingan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pejabat direktur dan wakil perseroan terbatas (PT) berdasarkan surat kuasa direktur PT tidak dapat menggugat ke pengadilan karena kuasa direktur untuk mengurus perusahaan Prinsipal adalah umumnya eksklusif. sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 HIR.

4.1.2 Kuasa Khusus

Surat kuasa khusus dijelaskan dalam pasal 1795 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa surat kuasa dapat diberikan secara tersendiri, menurut satu atau beberapa kepentingan khusus. Formulir ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan surat kuasa untuk bertindak di pengadilan dan untuk mewakili kepentingan klien sebagai klien.

Surat kuasa kasta khusus ada yang masuk daftar khusus jaksa di kantor pengadilan negeri untuk pendataan dan tindak lanjut. Prinsipal baik sebagai pihak konkrit atau inti, sedangkan kekuasaan baik sebagai pihak resmi.

4.1.3 Kuasa Istimewa

Berdasarkan ketentuan pasal 1796 BW bersama 157 HIR dan 184 RBG mengatur tentang kekuasaan khusus. Sedangkan lagu berdasarkan ketentuan pasal, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar surat kuasa menjadi surat kuasa khusus. Persyaratan ini adalah sebagai berikut:(Yahya Harahap, 2008)

a. Bersifat Limitatif

Kemungkinan pemberian kuasa khusus terbatas pada tindakan-tindakan penting tertentu yang pada prinsipnya diperbolehkan.

Lingkup tindakan lagu yang dapat mewakili kekuatan tertentu adalah:(Yohannes Yahya, 2006)

- 1) Transfer ke perusahaan yang memiliki Pokok atau bunga u
- 2) Setuju dengan pihak ketiga.
- 3) Pelaksanaan sumpah mint (biji decisoir) dan sumpah lain (biji tambahan) menurut Pasal 157 DEP/pas. 184 RGB.5
- 4) Menyatakan sesuai dengan Pasal 70 Ayat 4 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009.(*Pasal 70 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di Permohonan Pengadilan.*)

b. Berbentuk akta otentik

Menurut pasal 123 HGV, surat kuasa pribadi hanya dapat diberikan dalam bentuk dokumen yang sah. R. Soesilo, Penafsiran dokumen hukum dengan akta notaris (notario atestation). Instrumen tersebut dengan jelas menyatakan tindakan yang harus diambil oleh perwakilan resmi.(Yahya Harahap, 2008)

4.1.4 Kuasa Prantara

Kuasa prantara sesuai dengan Pasal 1792 KUH Perdata juncto Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang disebut agen niaga (*commercial agent*) atau broker. Klien menginstruksikan klien untuk melakukan tindakan tertentu dengan pihak ketiga, asalkan tindakan tersebut tidak menyimpang dari maksud pengacara, langsung mengikat klien.(Yahya Harahap, 2008)

4.2 Ruanglingkup kuasa khusus

Orang kasta yang berpartisipasi dalam proses diwakili, jika diinginkan, oleh perwakilan seperti perwakilan resmi mereka, yang muncul di pengadilan sesuai dengan surat kuasa dan bekerja untuk

para pihak atas nama proses. Karakter khusus yang memberikan kekuatan terbatas pada suatu hal. Secara khusus, itu tergantung pada nama, posisi dan posisi penggugat, beberapa kasus, nomor file atau nama penggugat dan beberapa dewan.

Surat kuasa khusus dengan hak perwakilan (delegasi) dapat diberikan agar jika tidak ada surat kuasa untuk melimpahkan surat kuasa tersebut agar perkara tidak berhenti karena kekurangan kuasa. Surat kuasa hanya dapat ada dalam keadaan tertentu, misalnya; B. mengirimkan atau menerima jawaban, salinan, atau kesimpulan dari proses tersebut, atau dapat mencakup semua surat kuasa dengan surat kuasa sementara itu.

Hak substitusi harus dijelaskan dengan jelas dan tegas dalam surat kuasa khusus. Jika hak representasi dalam lagu menyebutkan surat kuasa khusus, hak ini dapat dialihkan kepada orang lain. Tanpa hak perwakilan, kekuasaan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Oleh karena itu, dalam memeriksa surat kuasa alternatif, penting untuk diperhatikan apakah surat kuasa khusus tersebut terkait dengan hak perwakilan atau tidak.

Sebelum masuk ke pengertian formal surat kuasa, penulis juga menggeneralisasikan jenis-jenis surat kuasa di pengadilan di luar surat kuasa khusus dengan uraian sebagai berikut:

4.2.1 Kuasa secara lisan

Menurut 120 dan 123 bab 1 HIR/ 147 bab 1 RBG, bentuk surat kuasa lisan terdiri dari:(Abdoel Manan, 2005)

- a. Pemohon menyatakan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan

Pasal 120 KUHP memberikan hak kepada orang yang buta huruf untuk mengajukan pengaduan secara lisan kepada Ketua Mahkamah Agung atau hakim yang ditunjuk, yang merupakan pengaduan tertulis dan

ditandatangani oleh Presiden atau Hakim. Jika pengadu mengajukan pengaduan secara lisan, maka pengadu juga dapat memberikan pernyataan lisan yang menyebutkan atau menyebut nama seseorang atau orang-orang yang akan dimasukkan dalam badan pengaduan.

b. Dinyatakan secara lisan dipengadilan

Bentuk surat kuasa lisan tidak diatur dalam undang-undang, tetapi cara pemberian surat kuasa tersirat dalam Pasal 123 RBG. Surat kuasa untuk penyelidikan diperbolehkan jika kuasa tersebut dinyatakan dalam dengan bahasa yang jelas dan Dewan mengarahkan panitera untuk merekam sidang.

4.2.2 Kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan

Penunjukan perwakilan prosedural diatur oleh 123. 1 HIR/ 147 RBG yang bersambung di 118 HIR/142 RBG. Pengaduan harus dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh penggugat, dan pengaduan tersebut harus segera melibatkan penunjukan seseorang atau penasihat hukum untuk mewakili orang tersebut di pengadilan.

4.2.3 Syarat dan Formulasi Surat Kuasa Khusus

Pasal 123 RBG. 1 HIV wax hanya menyebutkan persyaratan utama, yaitu surat kuasa atau sur⁹ keterangan khusus. Menurut Anggaran Dasar, pemberian kuasa khusus sangat sederhana, dilakukan secara tertulis dan tidak memerlukan persyaratan tambahan. Oleh karena itu, pada masa awal, surat kuasa pribadi sangat sederhana dan hanya berisi kata-kata "memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa di semua pengadilan".(Yahya Haraha⁹, 2008)

Sejarah peradilan Indonesia menganggap terminologi dan susunan kata surat kuasa khusus kurang tepat, sehingga

perlu dilakukan koreksi. Jika benar ditandai dengan surat kuasa khusus, pemeliharaan akan dilakukan oleh Mahkamah Agung SEMA.

Menurut sejarahnya, ada beberapa SEMA yang mengatur syarat dan ketentuan surat kuasa pribadi yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 1959, 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan nomor SEMA 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Persyaratan surat kuasa pribadi yang sah ditetapkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, nama:

- a. Nyatakan dengan jelas surat kuasa untuk menyelenggarakan sidang di pengadilan.
- b. Nyatakan kemampuan kekerabatan
- c. Sebutkan identitas dan kedudukan para pihak.
- d. Nyatakan secara singkat dan spesifik totalitas dan subjek sengketa.

Persyaratan di atas merupakan persyaratan kumulatif, jika salah satu persyaratan tidak dipenuhi, maka surat kuasa khusus akan kadaluwarsa.

Karena SEMA No. 1 Tahun 1971, pengadilan tidak lagi berhak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperbaiki surat kuasa khusus, SEMA No. 2 Tahun 1959 dan SEMA No. 5 Tahun 1962, karena yang berkepentingan Mengetahui dan mengamati persyaratan hukum dari surat kuasa khusus.

Jika surat kuasa khusus tidak memenuhi persyaratan dan penggugat hanya hadir selama sidang utama dengan seorang pengacara, tergugat dan juri yakin bahwa penggugat benar-benar telah memberikan surat kuasa tersebut.

Pemberian kuasa terbatas pada pemberian nama pengaduan, bukti dan saksi di persidangan untuk kepentingan pemberi kuasa.⁹

Bukan syarat yang menentukan keabsahan surat kuasa khusus. Apabila hanya⁹ menyatakan perlu saja tanpa memenuhi persyaratan SEMA Nomor 2 Tahun 1959, maka surat kuasa tersebut bukanlah surat kuasa khusus melainkan surat kuasa umum dan oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai dasar perwakilan. surat kuasa di pengadilan.

Dalam praktiknya, ketika mengevaluasi keabsahan surat kuasa khusus selama persidangan, pertanyaan umum adalah ketika pihak gagal memberikan rincian tahapan prosedur yang berwenang, seperti mengajukan gugatan, salinan⁹ dll.

Praktek di atas seolah-olah menunjukkan bahwa surat kuasa khusus tidak membuktikan bahwa tingkat persetujuan yudisial tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa khusus tersebut. Padahal, berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, jelas syarat sahnya surat kuasa khusus⁹ itu adalah tanda-tanda yang jelas dan tidak ambigu nama-nama para pihak, sifat dan kedudukan para pihak, subjeknya. dan nomor perkara. atau yurisdiksi relatif dari pengadilan negeri.(Abdoel Manan, 2005).⁹

Surat kuasa khusus hanya dapat digunakan di pengadilan, tetapi jika surat kuasa khusus menyatakan bahwa surat kuasa diberikan pada tingkat banding dan penuntutan, maka berdasarkan SEMA Nomor 2⁹ tahun 1959 Banding dan tuntutan hukum tidak memerlukan surat kuasa khusus yang baru. Namun, peninjauan kembali (KU) membutuhkan surat kuasa baru karena peninjauan kembali (KU) merupakan peninjauan kembali yang tidak biasa dan tidak biasa seperti kasus banding dan persidangan.(Pasal 70 Ayat (4) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 di Permohonan Pengadilan., no date)

4.3 Penutup

1. Kesimpulan

Maka melihat betapa pentingnya pekerjaan surat kuasa, bukan? Hal ini tentu saja sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki wewenang karena meskipun tidak dapat melaksanakan tugasnya, mereka tetap dapat melaksanakan tugas tersebut dengan melimpahkan wewenang tersebut kepada seseorang atau pejabat untuk melaksanakan tugas tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita sangat sibuk, sehingga terkadang sulit bagi kita untuk menyelesaikan suatu tugas, seperti menyimpan dokumen atau membayar. Tentunya panduan membuat surat kuasa yang baik dan akurat di atas akan memudahkan Anda. Selain itu, surat kuasa dapat digunakan sebagai bukti bahwa yang disebut dalam surat kuasa memiliki kuasa yang sama dengan pengurus, yaitu hak dan kewajiban untuk dapat melakukan sesuatu berdasarkan kuasa isi. Surat kuasa. Penulis menyimpulkan bahwa dengan dikeluarkannya surat kuasa dengan persyaratan hukum dan surat kuasa khusus secara jelas dan konkrit menyatakan peran surat kuasa di pengadilan, kewenangannya masing-masing, pengakuan dan segala legalitas lainnya, ada pengarahannya. dan secara konkret menyatakan subjek dan stren. Secara khusus, surat kuasa tidak menyebutkan wakil dari kepentingan kuasa kejaksaan untuk mengajukan perkara, barang bukti, serta saksi-saksi dan kepentingan-kepentingan lain ke pengadilan, jika itu dalam bentuk kuasa umum. pengacara, bukan surat kuasa khusus.

2. Saran

Apabila terdapat kesalahan dalam karya akademik ini, kami berharap kritik yang membangun dapat menjadi sarana diskusi akademik untuk membuka khazanah akademik, khususnya dalam bidang penelitian litigasi perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Manan. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*. 3rd edn. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata*. 8th edn. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yohannes Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pasal 70 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di Permohonan Pengadilan*. (no date).

BAB 5

NILAI BUKTI DARI SETIAP JENIS ALAT BUKTI DAN TEORI BEBAN PEMBUKTIAN

Oleh Harry A Tuhumury

5.1 Pendahuluan

Di dalam kehidupan manusia, sering kali bersinggungan dengan masalah atau sengketa, baik sengketa biasa maupun sengketa hukum. Untuk menyelesaikan setiap sengketa tersebut maka kita perlu untuk melakukan suatu pembuktian. Pembuktian diperlukan untuk mendukung setiap dalil dari sengketa yang terjadi. Pembuktian dalam upaya penyelesaian suatu sengketa memerlukan alat bukti yang relevan atau berhubungan dengan sengketa yang dihadapi. Dengan adanya pembuktian inilah maka akan memberikan kepastian terhadap dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa. Upaya pembuktian tidak hanya dilakukan di dalam penyelesaian suatu sengketa melalui pengadilan saja, tetapi juga dapat dilakukan di luar pengadilan.

Menurut Hukum Acara Perdata, Pembuktian adalah upaya menyajikan alat-alat bukti yang sah berdasarkan hukum di dalam sidang pengadilan kepada hakim yang menangani sengketa agar dapat memberikan kepastian mengenai kebenaran dalil yang dikemukakan. Pembuktian dalam hukum acara perdata memegang peranan yang sangat penting, tanpa pembuktian maka hakim tidak dapat memutuskan dengan adil.

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang

dikemukakan. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan. Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara (Masruhim, 2012).

Asas pembuktian yang tercantum dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, menetapkan beban pembuktian bagi penggugat maupun tergugat secara bersama-sama. Bagi penggugat, wajib membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukannya dalam gugatan. Sebaliknya, tergugat wajib membuktikan kebenaran bantahannya. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan dalam gugatannya maka ia harus dikalahkan, demikian juga sebaliknya, apabila tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran bantahannya, maka tergugat juga harus dikalahkan. (Butarbutar, 2010).

5.2 Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata.

Pembuktian merupakan tahap yang khas dan menentukan dalam tahapan persidangan perkara perdata, karena pada tahap ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Upaya pembuktian dilakukan sebagai usaha untuk memberikan keyakinan kepada hakim yang menangani sengketa, terkait kebenaran dalil-dalil gugatan atau bantahan yang dikemukakan di persidangan. Ada dua hukum pembuktian yang dikenal di dalam Hukum Acara Perdata, yaitu: Hukum Pembuktian Materiil dan Hukum Pembuktian Formil.

Hukum Pembuktian Materiil mengatur tentang suatu alat bukti dapat diterima atau tidak dipersidangan dan mengatur tentang nilai pembuktian dari alat bukti yang di ajukan. Hukum Pembuktian Formil mengatur tentang bagaimana cara alat-alat bukti diterapkan di persidangan.

Di dalam proses persidangan perdata, pembuktian menempati posisi yang sangat penting dan menentukan. Suatu proses pembuktian yang tidak jujur dan tidak benar, maka tidak akan ada keputusan yang adil di pengadilan, atau keputusan yang sewenang-wenang ketika hakim menggunakan penilaian subyektif sebagai landasan keputusannya. Apabila ada dua pihak atau lebih yang bersengketa di pengadilan, maka yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan perkaranya, dengan memenangkan salah satu pihak dalam hal ini penggugat atau tergugat adalah bukti-bukti yang dipaparkan di persidangan. Suatu putusan yang adil sangat tergantung pada penilaian hakim itu sendiri, di mana penilaian hakim, sangat tergantung pada alat bukti yang diajukan atau dipaparkan di dalam persidangan. Tanpa alat bukti yang relevan dengan dalil yang dikemukakan maka jangan berharap hakim dapat memutuskan sesuai dengan harapan.

Di dalam Hukum Acara Perdata, hakim itu terikat pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, hakim tidak dituntut adanya keyakinan dalam mengambil keputusan karena kebenaran yang dicari dan diwujudkan adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*). Berdasarkan hal tersebut, maka dengan kata lain para pihak yang bersengketa dapat mengajukan alat bukti berdasarkan kebohongan dan tidak benar, dan bukti-bukti tersebut telah diajukan dipengadilan maka secara teoritis hakim harus menerima untuk melindungi dan mempertahankan hak keperdataan pihak yang mengajukannya.

11.3 Jenis-Jenis Alat Bukti.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu sesuai dengan dalil yang dikemukakan. Alat bukti digunakan untuk menghubungkan kebenaran tentang suatu peristiwa yang dinyatakan oleh para pihak yang bersengketa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866 dan Pasal 164 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), alat bukti terdiri dari alat bukti tertulis, alat bukti saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Seiring dengan perkembangan zaman maka ada dua alat bukti yang juga diakui oleh hukum dan diteruskan di dalam persidangan adalah : Pemeriksaan setempat (peninjauan lokasi) dan Pendapat atau keterangan ahli.

5.3.1 Alat Bukti Tertulis

Pembuktian dengan menggunakan alat bukti tertulis, merupakan hal yang sangat penting di dalam upaya penyelesaian sengketa perdata. Pembuktian dengan tulisan menurut KUH Perdata diatur di dalam pasal 1867 sampai dengan pasal 1894.

Alat bukti tertulis atau surat merupakan alat bukti yang utama dalam penyelesaian perkara perdata, sebab setiap perbuatan perdata sengaja dilakukan sehingga untuk menguatkan perbuatan tersebut, perlu adanya suatu bukti yang jelas dan pasti. Untuk mendukung perbuatan perdata yang telah dilakukan tersebut maka alat bukti yang paling mudah untuk membuktikannya adalah dalam bentuk tertulis atau surat.

Syarat tulisan atau surat sebagai alat bukti, adalah *pertama*: memuat tanda-tanda bacaan, *kedua*: dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang, *ketiga*: tujuan pembuatan ditujukan untuk dirinya dan atau orang lain.

Alat bukti tertulis atau surat dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu: surat bukan akta dan akta. Akta dibagi lagi menjadi dua yaitu: akta autentik dan akta dibawah tangan.

1. Surat bukan akta

Surat bukan akta ialah suatu tulisan yang sengaja dibuat bukan untuk dijadikan sebagai alat bukti tentang suatu peristiwa dan/atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya. Walaupun tulisan atau surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari. Seandainya surat biasa dijadikan sebagai bukti maka hanya suatu kebetulan saja. Yang termasuk surat biasa adalah surat-surat yang berhubungan dengan korespondensi, catatan rumah tangga, catatan harian dan lain-lain.

2. Akta

1) Akta Autentik

Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata Akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat berwenang atau pegawai-pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta dibuat. Pegawai-pegawai umum itu seperti: notaris, hakim, panitra, polisi dll (I.G.A. A. Ari Krisnawati, SH., 2015). Jadi akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh pemerintah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dengan maupun tanpa bantuan pihak yang berkepentingan, dan mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh mereka yang berkepentingan

Berdasarkan Pasal 1871 KUH Perdata, kekuatan pembuktian dari akta autentik secara formil menyatakan bahwa segala keterangan atau isi yang tertuang di dalam akta

adalah benar diberikan dan disampaikan oleh pihak yang **3**enandatangani kepada pejabat yang membuatnya. Jadi pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta notaris, harus dianggap **3** benar merupakan kehendak para pihak berdasarkan **Putusan MA No. 3917 K/Pdt/1986**.

Ada 3 macam kekuatan pembuktian dari akta autentik, (Soeikromo, 2014) yakni :

- a. Kekuatan pembuktian formil, artinya membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang tertulis dalam akta tersebut.
- b. Kekuatan pembuktian materiil, artinya membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tertulis dalam akta itu terjadi.
- c. Kekuatan mengikat, artinya membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang tertulis dalam akta, yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Suatu akta dikatakan sebagai akta autentik apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat berwenang;
- b. Dihadiri para pihak;
- c. Para pihak dikenalkan kepada pejabat;
- d. Ada dua orang saksi;
- e. Ada menyebutkan identitas notaris atau pejabat pembuat akta;
- f. Ada menyebutkan tempat, hari, bulan dan tahun pembuatan akta;
- g. notaris atau pejabat membacakan akta di hadapan para pihak;
- h. ditanda tangani semua pihak;
- i. penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan pada bagian penutup akta.

Akta autentik merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya, ahli warisnya atau mereka yang mendapatkan hak dari pihak-pihak yang membuat akta autentik tersebut.

2) Akta Bawah Tangan

Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), akta bawah tangan adalah surat atau akta yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh seseorang atau beberapa pihak, yang bukan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Atau dengan kata lain akta bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat yang berwenang untuk menjadi alat bukti di dalam pembuktian.

Syarat-syarat akta bawah tangan adalah sebagai berikut:

- a. Tertulis;
- b. Dibuat oleh dua pihak atau lebih, tanpa bantuan pejabat yang berwenang;
- c. Minimal dua saksi;
- d. Ditandatangani oleh para pihak;
- e. Menuliskan tanggal, bulan serta tahun dan tempat penandatanganan.

5.3.2 Alat Bukti Saksi

Yang dikatakan sebagai saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan merasakan sendiri suatu peristiwa. Peristiwa itu dapat berupa peristiwa hukum dan bukan peristiwa hukum. Terkait lalu lintas keperdataan, keberadaan saksi biasanya dengan sengaja dimintakan sebagai saksi oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyaksikan suatu peristiwa. Ada juga saksi yang secara kebetulan dan tidak sengaja menyaksikan suatu

peristiwa. Tiap Kesaksian harus disertai keterangan atau informasi tentang bagaimana si saksi mengetahui peristiwa yang disaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.

Pembuktian dengan menggunakan saksi dijelaskan dalam Pasal 1895 KUH Perdata menyatakan bahwa "*Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang*". Jadi pada dasarnya, alat bukti saksi dapat digunakan dalam segala bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali undang-undang sendirilah yang menentukan bahwa sengketa tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta tanpa bukti saksi, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan atau digunakan.

Alat bukti saksi yang diajukan oleh para pihak menurut Pasal 121 ayat 1 HIR merupakan kewajiban para pihak yang berperkara. Akan tetapi apabila pihak yang berkepentingan tidak mampu menghadirkan saksi secara sukarela, meskipun telah berupaya dengan segala daya, dan saksi yang bersangkutan sangat relevan, menurut Pasal 139 ayat 1 HIR maka hakim dapat mengahdirkannya sesuai dengan tugas dan kewenangan hakim.

Saksi yang tidak datang diatur dalam Pasal 139-142 HIR, di mana saksi yang tidak datang, maka para pihak dapat memintakan Pengadilan Negeri untuk menghadirkan saksi tersebut meskipun secara paksa (Pasal 141 ayat 2 HIR).

Berdasarkan KUH Perdata ada beberapa golongan orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah : a. Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan (semenda) menurut garis keturunan lurus dari salah satu pihak; b. Suami atau istri dari salah satu pihak yang bersengketa walaupun telah bercerai. Akan tetapi mereka dalam perkara tertentu dapat menjadi saksi dalam perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 2 HIR dan Pasal 1910 ayat 2 KUH Perdata; c. Anak-anak yang belum cukup umur 15 (lima belas) tahun; d. Orang-orang yang gangguan jiwa walaupun terkadang ingatannya terang atau sehat. Adapun alasan pembuat

undang-undang menentukan golongan tersebut tidak dapat didengar kesaksiannya karena:

- a. Pada umumnya golongan tersebut dianggap tidak cukup objektif di dalam memberikan kesaksian;
- b. Untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, jangan sampai ada keretakan apabila golongan tersebut memberikan kesaksian;
- c. Untuk mencegah timbulnya tekanan batin atau perasaan tidak enak bagi golongan tersebut setelah memberikan kesaksian.

3

Syarat-syarat alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Orang yang cakap

Cakap hukum secara keperdataan adalah kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Orang yang cakap adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi. Untuk dapat menjadi saksi menurut hukum perdata adalah orang yang sudah berusia 15 (lima belas) tahun keatas. Orang yang cakap dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa yang mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukum tersebut.

3

2. Keterangan disampaikan di depan sidang pengadilan

Alat bukti saksi harus disampaikan secara lisan langsung oleh si saksi di depan sidang pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 144 HIR, Pasal 171 RBG dan Pasal 1905 KUH Perdata. Menurut ketentuan tersebut keterangan yang sah sebagai alat bukti saksi adalah kesaksian yang disampaikan di depan persidangan.

3. Mengucapkan Sumpah

Mengucapkan sumpah di depan persidangan, merupakan syarat formil yang dianggap sangat penting yang berisikan pernyataan bahwa si saksi akan menerangkan apa

yang sebenarnya atau *voir dire*, yakni berkata benar dan tidak berbohong. Pengucapan sumpah yang wajib dilakukan oleh saksi dalam persidangan, diatur dalam Pasal 147 HIR, Pasal 175 RBG, dan Pasal 1911 KUH Perdata. kewajiban saksi untuk bersumpah/berjanji dilakukan menurut agama atau kepercayaan si saksi untuk menerangkan yang sebenarnya, dan dilakukan sebelum memberikan keterangan yang disebut dengan "*Sistim Promisoris*". Tujuan saksi mengucapkan sumpah sebelum memberikan kesaksiannya, diharapkan agar setiap keterangan yang diucapkan si saksi itu benar adanya dan takut untuk berbohong atau berdusta karena sudah bersumpah menurut agama dan kepercayaannya.

4. Keterangan seorang saksi bukan sebagai alat bukti

Berdasarkan Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata, keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya (*unus testis nullus testis*), sehingga saksi sebagai alat bukti minimal dua orang dan harus dipenuhi atau ditambah dengan alat bukti lainnya.

5. Keterangan berdasarkan fakta dan sumber pengetahuan

Keterangan berdasarkan fakta dan sumber pengetahuan diatur dalam Pasal 171 ayat 1 HIR dan Pasal 1907 ayat 1 KUH Perdata. Menurut ketentuan ini keterangan yang diberikan saksi harus berdasarkan fakta dan pengetahuan tentang peristiwa hukum yang disaksikannya, sebab saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri peristiwa hukum tersebut

6. Saling Persesuaian

Saling persesuaian diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau *mutual confirmity* antara yang satu dengan yang lain. Artinya antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau

antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan.

7. Kesaksian berdasarkan keterangan orang lain bukan alat bukti.

Testimonium de auditu (kesaksian *de auditu*) adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, saksi tidak mendengarnya atau mengalami peristiwa hukum itu sendiri, hanya ia mendengar dari orang lain tentang peristiwa tersebut. Pada prinsipnya, *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti,

5.3.3 Alat Bukti Persangkaan

Alat bukti persangkaan diatur dalam, Pasal 173 HIR atau Pasal 310 RBG dan Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1915 KUH Perdata, persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Atau dengan kata lain persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau majelis hakim terhadap suatu peristiwa yang terang, nyata, atau sudah terbukti ke arah peristiwa yang belum terang kenyataannya atau belum terbukti.

Pembuktian dengan menggunakan persangkaan dapat dilakukan apabila dalam pembuktian terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang secara langsung melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Contohnya kasus perceraian, yang didasarkan dengan tuduhan perzinahan, yang sangat sulit untuk mendapatkan saksi terkait tindakan perzinahan tersebut, maka hakim harus menggunakan alat bukti persangkaan.

Persangkaan terbagi dua:

- a. Persangkaan berdasarkan undang-undang, yaitu persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus UU berkenaan atau berhubungan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu (Pasal 1916 KUH Perdata);
Persangkaan berdasarkan undang-undang dibagi lagi menjadi dua yaitu: *pertama*, persangkaan berdasarkan undang-undang yang dapat dibantah (contoh Pasal 633 KUH Perdata) dan *kedua*, persangkaan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dibantah (contoh Pasal 1337 KUH Perdata).
- b. Persangkaan hakim (*presumption of fact*), yaitu suatu peristiwa yang oleh hakim disimpulkan membuktikan peristiwa lain. Misalnya perkara perceraian yang diajukan dengan dalil pertengkaran atau perselisihan terus menerus. Alasan atau dalil ini dibantah oleh pihak tergugat dan penggugat tidak dapat membuktikannya. Pihak penggugat hanya mengajukan saksi yang menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah dan hidup sendiri-sendiri selama bertahun-tahun. Dari keterangan saksi tersebut hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak harmonis lagi, dan tidak mungkin keduanya dalam keadaan rukun hidup berpisah dan hidup sendiri-sendiri selama bertahun-tahun.

5.3.4 Alat Bukti Pengakuan

Alat bukti pengakuan (*bekentenis, confession*) adalah alat bukti yang berupa pernyataan atau keterangan yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lain secara lisan atau tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum dalam proses pemeriksaan, yang dilakukan di hadapan hakim atau dalam sidang pengadilan. Pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang

didalilkan pihak lawan benar seluruhnya atau sebagian (Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR). Pengakuan dapat dilakukan di muka persidangan dan diluar persidangan.

Pengakuan terdiri dari tiga bentuk yaitu:

1. Pengakuan Murni adalah pengakuan yang sifatnya sederhana tanpa ada syarat dan sesuai dengan tuntutan pihak lawan.
2. Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan si penggugat. Pihak tergugat mengakui sebagian dari tuntutan penggugat.
3. Pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yang diberikan tetapi disertai dengan keterangan tambahan yang sifatnya membebaskan pihak tersebut.

3 Secara umum para pihak dapat mengakui segala hal yang berkenaan dengan pokok perkara atau sengketa. Pada prinsipnya tergugat dapat melakukan pengakuan terhadap semua dalil gugatan yang dikemukakan oleh pihak penggugat atau sebaliknya penggugat dapat mengakui semua bantahan yang dalil oleh tergugat.

Berdasarkan Pasal 1925 KUH Perdata yang berwenang memberi pengakuan adalah:

- a. Pihak prinsipal itu sendiri yakni penggugat atau tergugat;
- b. Pihak kuasa hukum dari prinsipal.

3 Berdasarkan ketentuan Pasal 1972 KUH Perdata, bentuk pengakuan dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan di depan persidangan dan disampaikan secara tegas (*expressis verbis*), atau diam-diam dengan tidak membantah (menyangkal) atau mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas.

5.3.5 Alat Bukti Sumpah

Sumpah sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 155 s/d 158, Pasal 177 HIR dan Pasal 1929 s/d 1945 KUH Perdata. Sumpah secara umum adalah suatu keterangan atau pernyataan yang didasari atas nama Tuhan yang dipercayai pihak yang melakukan sumpah. Tujuan dari sumpah adalah agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu menyampaikan yang benar dari yang sebenarnya, karena takut akan murka dan hukuman Tuhan, apabila dia berbohong. Sumpah sebagai alat bukti adalah suatu hal yang dilakukan atau diucapkan untuk menguatkan suatu keterangan dengan berseru atau mengatasnamakan Tuhan yang dipercayainya.

Sebagai alat bukti sumpah terdiri dari:

1. Sumpah Pemutus (*Decisoir Eed*), yaitu sumpah yang oleh salah satu pihak (penggugat atau tergugat) memerintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara tersebut berdasarkan pengucapan atau pengangkatan sumpah (Pasal 1930 ayat KUH Perdata). Atau dengan kata lain sumpah jenis ini adalah yang dibebankan satu pihak kepada pihak lain. Sumpah pemutus dimohonkan oleh pihak pemohon kepada hakim agar pihak lawan dapat mengangkat sumpah.
2. Sumpah penambah atau pelengkap (*suppletoir Eed*) ditegaskan dalam Pasal 1940 KUH Perdata, bahwa "hakim karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk menambah atau melengkapi pembuktian peristiwa yang belum lengkap dengan mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara tersebut".
3. Sumpah Penaksir (*Aestimatoire Eed*), yaitu sumpah yang memerintahkan hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan berapah jumlah nilai ganti kerugian atau harga barang yang digugat oleh penggugat. Tujuan

dari pembebanan sumpah ini oleh hakim kepada penggugat adalah untuk menetapkan berapa jumlah ganti rugi atau harga yang akan dikabulkan. Penerapan sumpah ini baru dapat dilakukan apabila sama sekali tidak ada bukti dari kedua belah pihak yang dapat membuktikan jumlah yang sebenarnya.

6

Terhadap salah satu pihak telah mengucapkan sumpah baik dalam sumpah penambah atau sumpah pemutus, terhadap pihak tersebut tidak boleh diminta alat bukti lain untuk mendukung atau menguatkan sumpah yang telah diucapkannya.

Syarat-Syarat alat bukti sumpah, adalah sebagai berikut:

- a. Sumpah harus diucapkan secara lisan;
- b. Sumpah diucapkan di depan hakim dalam sidang pengadilan atau dapat dilakukan dirumah atau rumah ibadah kalau yang bersangkutan berhalangan/sakit;
- c. Sumpah harus diucapkan dihadapan pihak lawan yang bersengketa.

5.3.6 Pemeriksaan Setempat

Pemeriksaan setempat atau dikenal juga dengan peninjauan lokasi tidak termasuk alat bukti sebagaimana terdapat dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Tetapi pemeriksaan setempat menjadi sangat penting guna membuktikan terkait kejelasan dan kepastian mengenai lokasi, ukuran, serta batas-batas dari objek sengketa. Pemeriksaan setempat bertujuan juga untuk menghindari objek yang menjadi sengketa, yang akan dieksekusi berdasarkan adanya.

Pemeriksaan setempat sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 153 HIR dan SEMA No. 7 Tahun 2001 serta Putusan MA No. 3537 Pdt/1984. Secara konsep, pemeriksaan setempat adalah proses pemeriksaan persidangan yang seharusnya dilakukan di ruang sidang pengadilan, dipindahkan atau dialihkan di tempat lain, yaitu ditempat dimana objek sengketa itu berada. Hasil dari pemeriksaan

setempat juga berguna sebagai dasar pertimbangan dari hakim untuk mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan, sehingga putusan tidak kabur (*obscur libel*). Pihak yang melakukan pemeriksaan setempat adalah majelis hakim minimal satu orang, dibantu panitera karena jabatannya dan para pihak yang bersengketa. Untuk menjaga agar pada saat pemeriksaan setempat berjalan dengan baik maka biasanya juga diikutsertakan pihak keamanan. Pemeriksaan setempat dapat dilakukan karena alasan :

1. Ada perbedaan batas-batas, bentuk, ukuran dari objek yang menjadi sengketa oleh penggugat maupun tergugat,
2. Ada perbedaan letak objek yang disengketakan,
3. Objek yang dipersengketakan yang sangat besar dan tidak mungkin di bawa ke depan persidangan

Syarat-syarat dilakukan pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut (Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG dan Pasal 211 Rv):

- a. dihadiri para pihak, hakim dan panitera;
- b. datang ke lokasi atau objek sengketa;
- c. panitera membuat berita acara pemeriksaan setempat;
- d. hakim membuat akta yang berisikan pendapat serta penilaian atas hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Pemeriksaan Setempat dapat dilaksanakan karena adanya :

- 1) Inisiatif hakim (Imron, 2017), Hakim secara *ex officio* karena jabatannya dapat menetapkan dilaksanakannya pemeriksaan setempat, karena hal itu dianggapnya penting bagi hakim untuk mengetahui secara pasti objek sengketa. Tidak semua sengketa, objek sengketanya harus dilakukan pemeriksaan setempat, contohnya objek sengketa yang dapat dihadirkan di ruang persidangan, akan tetapi apabila objek sengketa berupa benda tidak bergerak seperti tanah/sawah/rumah dll atau benda bergerak yang tidak dimungkinkan untuk dibawa ke depan sidang pengadilan, maka wajib dilakukan pemeriksaan setempat sebagaimana

diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2001.

- 2) Atas permintaan para pihak itu sendiri (Imron, 2017), para pihak yang berperkara dapat meminta Majelis Hakim untuk mengadakan pemeriksaan setempat atas objek yang dipersengketakan. Misalnya seorang isteri menggugat harta bersama terhadap suaminya, dalam gugatannya isteri tidak dapat menyebutkan letak dan batasnya sebab pada saat suami membeli tanah tersebut, suaminya tidak pernah memberitahu dirinya.

5.3.7 Keterangan Ahli

3 Pemeriksaan ahli sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 154 HIR. Ahli adalah orang yang mempunyai pengetahuan tertentu khusus di bidangnya. Pendapat atau keterangan ahli dilakukan untuk membantu hakim dan para pihak guna penyelesaian sengketa. Menurut ketentuan, pengangkatan ahli dapat dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri oleh hakim secara "*Ex Officio*" berdasarkan jabatannya, atau atas permintaan pihak-pihak yang bersengketa. Alasan adanya pengangkatan ahli:

1. Didasarkan karena keahlian si ahli di bidang yang perkara sementara dipersengketakan,
2. Masih terdapat hal-hal yang belum jelas terkait masalah yang dipersengketakan,
3. Berdasarkan pengetahuan dan keilmuan, ahli mampu memberi opini atau pendapat mengenai sengketa yang diperkarakan sesuai dengan spesialisasi yang dimilikinya.

Bentuk penyampaian pendapat ahli berupa:

- a. Keterangan atau pendapat diberikan secara tertulis maupun secara lisan;
- b. Keterangan ahli disampaikan dalam persidangan;
- c. Keterangan ahli dikuatkan dengan sumpah.

5.4 Nilai Kekuatan Pembuktian Dari Alat Bukti.

Di dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, setelah para pihak mengajukan alat-alat bukti dalam proses pembuktian di depan hakim, maka selanjutnya tugas hakim untuk menilai setiap alat bukti yang diajukan tersebut apakah alat bukti itu mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan ketentuan yang berlaku atau tidak.

Menurut Achmad Ali, ada lima jenis kekuatan pembuktian dari alat bukti (Achmad Ali, 2012), yaitu:

1) Kekuatan pembuktian sempurna

Kekuatan pembuktian sempurna adalah kekuatan pembuktian yang dapat memberikan kepastian yang cukup kepada hakim, kecuali ada pembuktian perlawanan (*tegenb¹⁶ijs*) atau sebaliknya. Yang harus digarisbawahi bahwa kekuatan pembuktian sempurna adalah alat bukti yang sudah tidak perlu dilengkapi atau didukung dengan alat bukti lain, akan tetapi masih ¹⁶ memungkinkan dengan adanya pembuktian lawan. Contoh dari alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna adalah alat bukti tertulis dalam hal ini adalah akta autentik dan akta dibawah tangan ¹⁶ yang diakui oleh tergugat.

2) Kekuatan pembuktian lemah

Kekuatan pembuktian lemah atau alat bukti yang tidak lengkap ini adalah tidak memberikan kepastian yang cukup, sehingga hakim tidak memberikan akibat hukum hanya atas dasar alat bukti ¹⁶ yang lemah. Contohnya alat bukti saksi tanpa didukung oleh alat bukti yang lain. Gugatan yang didasarkan oleh alat bukti yang lemah, harus ditolak oleh hakim.

3) Kekuatan pembuktian sebagian

Kekuatan pembuktian sebagian adalah pembuktian yang diakui sebagian oleh pihak lawan, dalam hal ini pihak lawan mengakui sebagian yang dibuktikan dan menyangkal bagian yang lain. Contohnya, si A sebagai penggugat

membuktikan bahwa si B berhutang dan sama sekali belum melunasi hutang, tetapi si B membuktikan bahwa dia telah melunasi sebagian hutangnya.

16
4) Kekuatan pembuktian menentukan

Kekuatan pembuktian yang bersifat menentukan adalah kekuatan pembuktian yang tidak dimungkinkan pembuktian dari pihak lawan sama sekali. inilah yang membedakan antara kekuatan pembuktian yang menentukan dengan kekuatan pembuktian sempurna, yang masih memungkinkan pembuktian dari pihak lawan. Contoh dari alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan adalah alat bukti sumpah.

5) Kekuatan pembuktian perlawanan

Kekuatan pembuktian perlawanan adalah kekuatan dari suatu alat bukti yang dapat melumpuhkan pembuktian dari pihak lawan. Contohnya, si A menggugat si B bahwa, si B pada tanggal sekian telah merusak kendaraan si A dengan mengajukan beberapa alat bukti, namun si B sebagai tergugat membantah dalil si A dengan menunjukkan beberapa alat bukti yang menyatakan bahwa pada tanggal yang dituduhkan si A itu, si B berada di tempat lain.

5.5 Teori Beban Pembuktian.

Pembagian beban pembuktian di dalam hukum pembuktian merupakan suatu hal yang sangat penting, yang harus dipegang oleh hakim di penyelesaian sengketa. Di dalam praktek Hukum Acara Perdata, hakim dalam membebani pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan harus bertindak secara adil, arif dan bijaksana, serta tidak boleh berpihak kepada salah satu. Beban pembuktian bukan hanya ada pada salah satu pihak dalam hal ini penggugat saja, yang harus membuktikan dalilnya tetapi ada juga pada pihak tergugat, karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama terkait dalil yang dikemukakannya. Hakim

bertugas membebani kedua belah pihak untuk memikul beban pembuktian.

Berdasarkan Hukum Acara¹⁶ Perdata, yang berhadapan atau bersengketa di muka pengadilan adalah dua pihak atau lebih yang terlibat dalam¹⁶ suatu persengketaan perdata. Pihak-pihak yang bersengketa memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, dan di muka pengadilan atau hakim, berdasarkan asas “*Audi Et Alteran Partem*”.

Hakim harus bersikap adil dan tidak berat sebelah dalam pembebanan beban pembuktian karena apabila pembebanan pembuktian yang berat sebelah atau tidak adil dapat menyebabkan pihak yang menerima beban pembuktian terlamapu berat, dalam jurang kekalahan. Sebagai contoh penjual barang menagih pembayaran dari pembeli berdasarkan penjualan barang bergerak. Penjual dalam hal ini dibebankan oleh hakim dengan pembuktian bahwa telah terjadi jual beli dan penyerahan barang jualan, sedangkan pihak pembeli dibebankan dengan pembuktian pembayaran harga barang(Masruhim, 2012). Dari contoh tersebut terlihat bahwa pembebanan pembuktian yang tidak adil oleh hakim, dimana penjual dibebani beban pembuktian yang lebih berat daripada pembeli.

Berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata, menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Pasal ini sebenarnya bermaksud memberikan pedoman atau panduan dalam hal pembagian beban pembuktian. Pasal 163 HIR/283 RBg menjelaskan bahwa, setiap pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak pihak lain, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Beberapa teori beban pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim menurut ilmu pengetahuan (Sunge, 2012) adalah:

- a) Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*)
Menurut teori ini siapa yang mengemukakan atau mendalilkan sesuatu harus membuktikannya dan bukan pihak yang mengingkari atau yang menyangkalnya. Teori ini telah ditinggalkan.
- b) Teori hukum subyektif
Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mempunyai suatu hak harus membuktikannya.
- c) Teori hukum obyektif
Menurut teori ini, mengajukan gugatan berarti penggugat minta kepada hakim, agar menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukan dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa itu.
- d) Teori hukum publik
Menurut teori ini, mencari kebenaran suatu peristiwa dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.
- e) Teori hukum acara
Asas *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak di muka hakim

merupakan asas pembagian beban pembuktian. Menurut teori ini, hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, sehingga kemungkinan menang antara para pihak adalah sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Pertama, News.Ge. Pertama. Edited by Prenada Media. PRENADA MEDIA GROUP.
- Butarbutar, E.N. 2010. 'Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata', *Mimbar Hukum*, 22(2)
- I.G.A. A. Ari Krisnawati, SH., M. 2015. 'PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA (Bagian Hukum Acara Perdata)', (September)
- Imron, D. 2017. *Hukum Pembuktian, Jurnal Hukum & Pembangunan*. Edited by A.D. Harapan. Banten: UNPAN PRESS.
- Masruhim, M.A. 2012. 'Penerapan Teori Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama Watansoppeng', *Fakultas Syari'Ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar*, (April).
- Soeikromo, D. 2014. 'Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan', *Jurnal HUKUM Unsrat*, II(1).
- Sunge, M. 2012. 'Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata', *Jurnal Inovasi*, 9(2).

BAB 6

FUNGSI, TUJUAN DAN JENIS-JENIS SITA (PENYITAAN)

Oleh Fransiscus Xaverius Watkat

6.1 Pendahuluan

Penyitaan atau perihal tentang sita, dalam konsep hukum acara perdata merupakan konstruksi hukum yang hanya akan ada bilamana dikehendaki oleh pihak-pihak yang merasa hak-hak pribadi telah dirugikan dan atau diambil tanpa alas hak yang sah oleh pihak-pihak lain. Oleh karena itu, pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan tersebut dapat mengambil langkah dengan cara mengajukan tuntutan (gugatan) atau permohonan ke pengadilan, sepanjang upaya-upaya yang dilakukan diluar sistem peradilan (negosiasi, mediasi) tidak membawakan hasil sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain, pengadilan merupakan upaya hukum terakhir bagi para pihak untuk memperjuangkan hak-hak yang telah diambil, dirampas atau dikuasai oleh pihak lain tanpa alas hak yang sah, dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan baik itu gugatan perbuatan melawan hukum maupun gugatan wanprestasi. Dari sinilah penyitaan atau perihal tentang sita (beslag) dalam hukum acara perdata dapat diwujudkan secara kongkrit.

Perihal sita atau tindakan penyitaan, oleh Yahya Harahap (2013), dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Persidangan dan Putusan Pengadilan*", berpendapat bahwa, penyitaan termasuk salah satu acara mengadili yang bersifat istimewa. Keistimewaan dari penyitaan adalah sita merupakan tindakan eksepsional, memaksakan

kebenaran gugatan, dapat dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan, dapat dilakukan terhadap segala benda bergerak dan tak bergerak, yang sudah ada mau pun yang akan ada, menjadi jaminan perikatan (Pasal 1131 KUHPerdara).

Namun demikian, mengingat penyitaan terhadap hak harta benda atau hak milik seseorang sangat berkaitan dengan hak-hak asasi manusia yang berlaku secara universal, maka dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, (*Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. No one shall be arbitrarily deprived of his property*). Penghormatan terhadap hak milik diatur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “*setiap orang berhak memperoleh hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun*”. Untuk itu, tindakan penyitaan ini hanya dibenarkan oleh dan atas nama hukum.

Secara empiris, penyitaan tidak berdiri sendiri, tetapi berawal dari permintaan atau permohonan penggugat, sebagaimana syarat yang dirumuskan dalam Pasal 226 dan Pasal 227 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), Pasal 261 Rbg (*Rechtsreglement op de Buitengewest*), Pasal 720 RV (*Reglement op de Burgerlijk Rechtsverdering voor Europeanen*), dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197, 198, 199 HIR.

Pihak yang merasa hak-hak pribadi telah dilanggar datang ke pengadilan dilandasi pada keyakinan, bahwa hak-hak yang telah dilanggar tersebut tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan pengadilan. Untuk memproses sengketa ke pengadilan atau tidak, sepenuhnya berada di tangan pihak-pihak yang berkepentingan dalam sengketa tersebut. Bila salah satu pihak yang berkepentingan itu mengajukan tuntutan ke pengadilan maka hakim wajib memprosesnya dan berlaku sebaliknya, bilamana pihak yang berkepentingan tidak mengajukan tuntutan haknya ke

pengadilan maka hakim tidak akan memprosesnya (“*wo kein klager ist, ist kein richter*”, atau “*nemo judex sine actore*”), sebagai salah satu azas yang dikenal dalam hukum acara perdata. Disinilah peran hukum acara perdata diadakan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan melalui perantara seorang hakim, untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan main hakim sendiri, atau tindakan untuk melaksanakan hak menurut kewenangan sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan.

Hukum acara perdata mensyaratkan bahwa tuntutan hak atau tuntutan perdata yang mengandung sengketa dapat dilakukan melalui gugatan ke pengadilan baik secara tulisan (Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 142 ayat (1) Rbg) maupun secara lisan (Pasal 120 HIR, Pasal 144 ayat (1) Rbg). Disyaratkan pula bahwa, suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan yang cukup, dan ini merupakan syarat utama agar dapat diterima suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPperdata, bahwa “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

Pengaturan pasal-pasal tersebut diatas, menjadi prinsip pokok dalam pengajuan gugatan ke pengadilan yakni, “siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan” atau “*actori incubit probation, actori onus probandi*”. Kalau tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikannya”, “*reo negate actori incubit probation*” (Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012).

Untuk mengajukan tuntutan hak, maka pihak yang merasa hak-hak pribadi telah dilanggar dan/atau dirugikan haruslah membuat gugatan atau permohonan ke pengadilan. Gugatan, seorang penggugat pada prinsipnya harus memperhatikan tiga hal

pokok, yakni *pertama* identitas para pihak, *kedua*, dasar tuntutan (*fundamentum petendi* atau *posita*) dan *ketiga* yakni tuntutan yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan (*petitum*). Antara isi gugatan, *fundamentum petendi/posita* dan *petitum* harus berkesesuaian atau sinkron (Wahyu Muljono, 2012).

6.2 Fungsi Penyitaan.

Hukum Acara Perdata dengan segala manifestasinya, sejak awal pembentukan berfungsi mempertahankan dan menegakan hukum perdata materiil melalui pengadilan. Sebagaimana pendapat dari C.W. Star Busmann bahwa "*burgelijke procesrecht is voorschiften, waardoor het burgerlijke recht tot gelding te brengen, te verwesenlijken*" atau peraturan-peraturan untuk mewujudkan hukum perdata (BPHN, 2015). Dimana perwujudannya melalui pengaturan proses tata beracara penyelesaian perkara di pengadilan.

Proses penyelesaian perkara melalui pengadilan berfungsi untuk memulihkan hak seseorang yang merasa dirugikan atau terganggu, dengan jalan mengajukan gugatan atau sengketa keperdataan ke pengadilan. Dalam gugatan ke pengadilan inilah para pihak mengajukan tuntutan kepada hakim untuk melakukan penyitaan, baik itu berupa sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita revindikasi (*revindicatoir beslag* atau *revindicatie beslag*) dan sita penyesuaian (*vergelijkende beslag*), masing-masing mempunyai keistimewaan dan fungsi tersendiri. Untuk memahami tentang fungsi penyitaan maka dapat dilihat dari karakteristik masing-masing penyitaan tersebut diatas. Misalnya, sita penyesuaian, hanya dapat dilakukan satu kali atas suatu barang yang sama pada saat bersamaan. Oleh karena itu, apabila pihak ketiga meminta izin diletakan atas suatu barang debitur atau tergugat yang tidak diletakan sita sebelumnya atas permintaan kredirut atau penggugat, maka permintaan sita yang belakangan harus

dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, sebagai gantinya hanya dapat diletakan pada sita persamaan.

Sita penyesuaian tidak diatur dalam HIR/Rbg, namun diakomodasi dalam praktek peradilan, berdasarkan Pasal 463 Rv dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1829K.Pdt/1982. Hal ini menunjukkan bahwa praktek peradilan sudah lama menerapkan sita penyesuaian (*vergelijkende beslag*) berdasarkan *process doelmaltigheid* (proses yang efektif dan efisien), yang mempunyai fungsi demi kelancaran dan memberikan kepastian hukum mengenai penyitaan. Disamping itu, penyitaan ini mempunyai fungsi dan dijadikan prinsip agar tidak terjadi penyitaan yang tumpang tindih atas barang debitur yang sama pada waktu yang bersamaan.

Fungsi penyitaan juga dapat dilihat dalam bentuk sita revidinkasi. Karakteristik dari sita ini adalah yang berhak mengajukannya hanya pemilik barang sendiri yakni pemilik barang yang sah dari pemegang atau pihak yang menguasai barang tanpa alas hak yang sah. Kongkritnya, tergugat memegang dan menguasai barang milik penggugat, tanpa alasan yang sah. Pemilik mengajukan gugatan yang diajukan terhadap pemegang hak dengan maksud supaya barang itu kembali kepada penggugat sebagai pemilik yang sah. Untuk menjamin barang itu tidak digelapkan atau dialihkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, penggugat meminta agar pengadilan meletakkan sita milik atas barang itu. Dalam hal ini penyitaan berfungsi untuk melindungi hak seseorang sebagai pemilik barang yang sah serta menjamin barang itu untuk tidak dialihkan, dipindahtangankan, digelapkan, dijual kepada pihak ketiga sehingga barang itu dianggap adalah miliknya.

Demikian pula dengan sita jaminan (*conservatori beslag*), dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 263 Rgb serta Pasal 720 Rv. Sita ini berfungsi melindungi kepentingan hukum penggugat berupa pembayaran ganti rugi

dalam perkara utang piutang. Barang-barang yang disita dijadikan jaminan pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat. Jadi selama persidangan tergugat dilarang melakukan proses apapun terhadap barang-barang tersebut. Tergugat dilarang mengalihkakan barang kepada pihak ketiga. Selama tergugat tidak memenuhi pembayaran secara sukarela, pelunasan utang atau ganti rugi diambil secara paksa dari barang sitaan melalui penjualan lelang.

Dengan demikian, dapat dikemukakan disini bahwa fungsi penyitaan dalam hukum acara perdata adalah *pertama*, untuk menghindari tindakan sewenang-weweng atau main hakim sendiri antara tergugat maupun penggugat dalam mempertahankan hak-haknya. *Kedua* adalah untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan baik bagi penggugat dan tergugat dan *ketiga* melindungi kepentingan hukum pihak ketiga yang beretikat baik terhadap tuntutan hukum.

6.3 Tujuan Penyitaan.

Sebagaimana diketahui, hukum acara perdata yang selama ini dipakai yakni HIR dan Rbg tidak diatur secara eksplisit tentang apa itu sita atau penyitaan, fungsi dan tujuan penyitaan, bahkan tata cara pelaksanaannya pun hanya ditafsirkan dari pengaturan pasal-pasal yang mengatur tentang perihal gugatan, pemeriksaan perkara, pembukian hingga putusan hakim dalam pemeriksaan perkara dan sengketa di pengadilan.

Berbeda dengan proses pemeriksaan perkara pidana yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perihal penyitaan diatur secara eksplisit, baik itu pengertian, fungsi, dan tujuan serta tata cara penyitaan dalam proses hukum acara pidana. Misalnya disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka (16) bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak

atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa fungsi dan tujuan penyitaan dalam hukum acara pidana adalah untuk kepentingan pembuktian, baik pada tahapan penyidikan, tahapan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tata cara penyitaannya pun diatur secara rinci dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP. Hal ini yang tidak dijumpai dalam HIR//RBg.

Namun bukan berarti penyitaan atau perihal tentang sita dalam hukum acara perdata tidak dijumpai pengaturannya. Bahkan secara prinsipil konsep penyitaan dalam hukum acara pidana dan hukum acara perdata sangat berbeda. Penyitaan dalam hukum acara perdata sangat tergantung dari keinginan, kemauan dan kemampuan para pihak-pihak yang merasa hak-hak keperdataannya telah dilanggar mengajukan gugatan dan permohonan ke pengadilan untuk diputuskan, baik itu dalam bentuk gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Penyitaan dalam hukum acara perdata adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam penjagaan. Barang yang ditempatkan pada penjagaan tersebut baik berupa barang yang disengketakan, tetapi juga dapat berupa barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan hutang.

Menurut, M.Yahya Harahap (2013), penyitaan merupakan upaya hukum bagi penggugat untuk menjamin dan melindungi kepentingannya atas keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya hukum itu dimaksud untuk menghindari niat atau etiket buruk tergugat dengan berusaha melepaskan diri memenuhi tanggungjawab perdatanya (*civil liability*) yang mesti dipikul atas perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukannya.

Dalam kaitannya dengan fungsi penyitaan, sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu, penyitaan atau perihal tentang sita dalam kajian hukum acara perdata merupakan satu acara mengadili yang bersifat istimewa. Keistimewaan penyitaan dalam hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni *pertama* penyitaan merupakan tindakan eksepsional, dalam artian penyitaan memaksakan kebenaran gugatan, hakim bertindak memaksakan kepada tergugat akan kebenaran dalil penggugat, sebelum kebenaran itu diuji dan dinilai berdasarkan fakta melalui proses pemeriksaan. *Kedua*, penyitaan membenarkan putusan yang belum dijatuhkan, artinya hakim dapat menghukum tergugat berupa tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat dibawah penjagaan, meskipun tentang kesalahannya belum dijatuhkan, tetapi tergugat telah dihukum berupa penyitaan harta kekayaannya. *Ketiga*, penyitaan merupakan tindakan perampasan, dalam arti bahwa tindakan ini dibenarkan oleh hukum acara, sehingga tindakan ini sah menurut hukum, walaupun tergugat belum dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perkara yang disengketakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tujuan dari tindakan penyitaan tersebut diatas, didasari pada beberapa alasan yang prinsipil, antara lain :

- Agar penggugat dapat memperoleh kembali harta benda miliknya dan atau sebagai jaminan ganti kerugian sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain, agar gugatan yang dia ajukan tidak *Illusoir* atau tidak sia-sia. Penempatan sita ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keutuhan dari keberadaan harta kekayaan tergugat tetap utuh seperti semula, selama proses persidangan berlangsung, agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, barang yang menjadi objek sengketa dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat.

- Menjamin dan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi penggugat atas terpenuhinya pelaksanaan putusan pengadilan pada saat eksekusi dijalankan. Tujuan yang ingin dipeoleh dalam hal ini adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama niat atau etiket buruk (*bad faith*) pihak tergugat memindahtangankan barang atau benda objek sengketa kepada orang lain (pihak ketiga) misalnya melalui transaksi jual beli, sewa-menyewa, diagunkan atau dijadikan objek jaminan dalam perikatan atau perjanjian kredit, dihibahkan dan lain sebagainya, selama proses penyelesaian sengketa berlangsung di pengadilan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 ayat (1) HIR/Pasal 215 Rbg, bahwa "*terhitung sejak hari pengumuman atau pemberitahuan penyitaan tersita dilarang memindahkan, mengagunkan atau menyewakan barang yang disita itu kepada orang lain*". Tidak dipatuhinya larangan Pasal 199 ayat (1)) HIR/Pasal 215 Rbg tersebut diatas, menimbulkan 2 (dua) akibat hukum, yakni akibat hukum dari segi perdata dan akibat hukum dari segi pidana. Akibat hukum dari segi perdata antara lain dapat mengakibatkan suatu perjanjian (jual beli atau sewa-menyewa) batal demi hukum (*null and void*), atau proses pemindahan barang dianggap tidak pernah terjadi (*numquam fiet*). Oleh karena itu, status barang kembali kepada keadaan semula (*status qua*). Sedangkan akibat hukum dari segi hukum pidana, diancam dengan pidana pencara paling lama empat tahun, terhadap barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau mengetahui bahwa barang ditarik dari sita atau menyembunyikannya (Pasal 231 KUHP).

Dengan adanya penyitaan, tergugat kehilangan wewenang untuk menguasai barang, sehingga dengan demikian tindakan-tindakan tergugat untuk mengalihkan, memindahtangankan barang-barang yang diletakan sita adalah tidak sah dan merupakan perbuatan pidana.

Secara empiris, dapat dikatakan bahwa tujuan penyitaan ini lebih cenderung melindungi hak-hak atau kepentingan penggugat. Namun demikian, perlindungan hukum terhadap penggugat tidak terlepas dari berbagai syarat yang harus dipenuhi dalam proses tata beracara dipengadilan, yaitu :

- Penyitaan atau prihal tentang sita dimohon secara resmi kepada pengadilan (Pasal 226, Pasal 227 HIR atau Pasal 720 Rv, serta SEMA Nomor 5 Tahun 1975).
- Objek atau barang sita wajib ditunjukkan, diuraikan secara rinci (jenis, letak, nama pemilik, taksiran harganya, jika mengenai rekening disebut nomor rekeningnya, jumlahnya, pemilik dan bank tempat dimana rekening berada, jika mengenai saham, disebut nama pemegangnya, jumlah dan tempat terdaftar), untuk itu penggugat tidak dibennarkan menyebut secara umum, sehingga tidak jelas barang apa dan mana yang hendak disita.
- Memenuhi permohonan waktu sita (Pasal 261 ayat (1) Rbg). Permohonan penyitaan hanya dapat dilakukan sepanjang proses persidang sedang berlangsung, atau selama putusan belum dijatuhkan pada tingkat peradilan pertama atau selama putusan belum dieksekusi;
- Penyitaan hanya dapat dilakukan atas dasar putusan dan/atau perintah pengadilan;
- Penyitaan tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga, apalagi terhadap pihak-pihak yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara;
- Barang yang diletakan sita (penjagaan sita) tidak boleh berada dalam penguasaan penggugat.

- Dalam sengketa hak milik, penetapan sita terbatas pada barang yang disengketakan.

6.4 Jenis-Jenis Penyitaan.

Penyitaan merupakan salah satu upaya paksa terhadap harta benda atau barang milik seseorang. Oleh karena itu, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh dan atas nama hukum. Penyitaan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang atau tidak berpatokan pada pengaturan hukum.

Dalam konteks hukum perdata, yang menyakut sengketa hak milik, atau sengketa utang piutang yang menempatkan benda atau barang sebagai objek jaminan, oleh hukum perdata formil telah menyediakan sarana khusus untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yang dikenal dengan istilah sita jaminan, yakni mengambil atau menempatkan harta kekayaan atau benda seseorang dibawah pengawasan untuk maksud dan tujuan tertentu.

Penyitaan dilihat dari sudut pandang yuridis, teoritis dan praktis dalam sistem peradilan perdata dikategorikan ke dalam 5 (lima) jenis. Diantara ke-lima jenis sita tersebut, ada yang mempunyai kesamaan karakteristik dan tata cara pengajuan permohonan sita, namun secara umum masing-masing jenis tentunya memiliki makna, objek dan kedudukan hukum yang berbeda-beda. Misalnya permohonan sita terhadap barang milik sendiri dan permohonan sita terhadap barang milik tergugat yang akan dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang, permohonan sita barang milik suami oleh istri dalam perkara perceraian, permohonan sita atas barang atau harta benda yang dikuasai pihak ketiga tanpa alas hak yang sah, dan sebagainya. Berikut ini dijelaskan secara singkat ke-lima jenis penyitaan tersebut :

1. Sita Conservatoir (*Conservatoir Beslag*).

Conservatoir Beslag secara umum dimaknai sebagai suatu tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut barang-barang milik tergugat terlebih dahulu disita atau diletakan dalam pengawasan hakim dan dijadikan sebagai jaminan dilaksanakannya putusan pengadilan. Oleh karena itu sita conservatoir juga sering dikenal dengan istilah sita jaminan, sita pendahuluan atau sita sementara. *Conservatoir* sendiri berasal dari kata "*conserveren*", yang mempunyai arti "*menyimpan*", "*conservatoir beslag*" dapat dimaknai sebagai "*menyimpan hak seseorang*".

Sudikmo Mertokusumo (2006), dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" berpendapat bahwa sita jaminan merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, sita yang diletakan oleh pengadilan terhadap benda atau barang milik tergugat (debitur), atas permohonan penggugat (kreditur) hanya sebagai objek yang dijadikan jaminan pelusanan utang, bukan untuk diserahkan dan dimiliki penggugat (kreditur). Selama belum ada putusan hakim (pengadilan) barang tersebut tidak diperkenankan untuk dipindahtangankan, dialihkan, dijual, disewa oleh tergugat kepada orang lain (pihak ketiga). Atau menurut, Yahya⁶ M. Harahap (2013), sita conservatoir oleh pengadilan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung. Apabila tergugat (debitur) tidak

memenuhi pembayaran secara sukarela, pelunasan utang itu, diambil secara paksa dari barang sitaan melalui penjualan lelang, sejalan dengan tujuan penyitaan agar gugatan tidak illisoir atau sia-sia.

Awal penerapannya sita jaminan hanya terbatas pada perkara utang-piutang yang timbul akibat terjadinya wanprestasi, berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR yakni *"jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan melenyapkannya atau membawah barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari penagih utang. Maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukan permintaan itu"*.

Dalam praktek, dewasa ini telah terjadi perluasan makna terhadap ketentuan Pasal 227 HIR, sita conservatoir tidak lagi dibatasi pada perkara utang piutang, tetapi juga mencakup sita jaminan dalam perkara ganti rugi atas seluruh kekayaan tergugat, yang timbul dari wanprestasi dalam bentuk pergantian biaya, bunga dan keutungan yang akan diperoleh (Pasal 1243 juncto Pasal 1247), dilakukan atas sengketa perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil (Pasal 1365 KUHPerdara), dan sengketa hak milik atas benda tidak bergerak tetapi hanya terbatas pada objek yang disengketakan.

Agar pelaksanaan sita conservatoir ini sah, dan tidak menimbulkan kesan negatif, maka dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan tata cara permohonan sita, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, 198 dan 199 HIR, antara lain sebagai berikut :

- ¹³ Dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Dituangkan dalam bentuk surat penetapan yang diterbitkan oleh ketua Pengadilan Negeri atau Majelis yang bersangkutan berisi perintah kepada panitera atau ¹³ u sita untuk melaksanakan sita jaminan;
- Memberitahukan penyitaan kepada tergugat yang berisi Hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam serta tempat penyitaan agar tergugat menghadiri penyitaan, namun seperti yang telah dijelaskan, kehadiran tergugat tidak menjadi syarat keabsahan pelaksanaan sita.
- Juru sita dibantu dua orang saksi. Dijelaskan nama, pekerjaan, dan tempat tinggal saksi dalam berita acara sita saksi harus penduduk Indonesia paling rendah berumur 21 tahun orang yang dapat dipercaya.
- Pelaksanaan sita dilakukan di tempat barang terletak juru sita dan saksi datang di tempat barang yang hendak disita, dan tidak sah penyitaan yang tidak dilakukan di tempat barang terletak.
- Membuat berita acara sita, hal-hal pokok yang harus dimuat dalam berita acara sita jaminan tanggal dan nomor surat penetapan jam, tanggal, hari, bulan, dan tahun penyitaan, nama, pekerjaan, dan tempat tinggal saksi, rincian satu per satu jenis barang yang disita, Penjelasan pembuatan berita acara dihadapan tersita (jika hadir), Penjelasan penjagaan barang sitaan diserahkan kepada tersita, dan ditandatangani juru sita dan saksi.

2. Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslag/Revincatie Beslag*).

Penyitaan atau perihal tentang sita dalam hukum acara perdata tidak hanya dapat dilakukan terhadap barang milik tergugat yang dijadikan jaminan pelunasan utang atau untuk membayar ganti rugi, tetapi juga dapat

dilakukan terhadap barang bergerak milik penggugat yang dikuasai tanpa hak oleh pihak tergugat (debitur), yang dikenal dengan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*).

Dasar hukum upaya paksa ini diatur dalam ketentuan Pasal 226 ayat (1) HIR dan Pasal 714 Rv. Pasal 226 ayat (1) diatur bahwa "*orang yang empunya barang tidak tetap, dapat meminta dengan surat atau dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang didalam daerah hukumnya tempat tinggal orang yang memegang barang itu, supaya barang itu disita*"

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka permohonan sita revidinkasi, dilihat objek dan kedudukan penggugat atas barang hanya terbatas pada barang bergerak yang ada pada orang lain tanpa hak, dan hanya pemilik barang itu sendiri yang dapat mengajukan permohonan sita kepada pengadilan. Oleh karena itu, sita revindikasi disebut juga sita atas permintaan pemilik. Hanya pemilik barang yang sah yang mempunyai hak untuk meminta dan mengajukan permohonan sita revindikasi ke Pengadilan Negeri, dengan maksud barang itu kembali kepadanya sebagai pemilik yang sah, serta menjamin barang itu tidak dipindahtangankan, digelapkan atau dialihkan selama proses persidangan berlangsung.

3. Sita Marital (*Maritaal Beslag*).

Sita Marital (*marital beslag*) mempunyai perbedaan yang prinsipil dengan sita conservatoir dan sita revidinkasi, baik dari subjek atau kedudukan hukum para pihak, maupun dari objek yakni barang atau benda yang dijadikan jaminan sita. Kedudukan subjek baik sebagai penggugat maupun tergugat adalah suami maupun istri, sedangkan objek atau barang yang dijadikan jaminan sita adalah barang atau harta milik bersama selama

berlangsungnya perkawinan. Oleh karena sita marital, dikenal juga dengan istilah "*sita harta bersama*", "*sita harta perkawinan*" atau "*matrimonial beslag*".

Sita marital merupakan salah satu upaya paksa untuk membekukan, menempatkan harta bersama suami istri melalui penyitaan dibawah pengawasan hakim, dengan maksud untuk mengamankan dan melindungi keutuhan dan keberadaan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggungjawab selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung.

Penerapan sita ini, secara umum didasari pada ketentuan Pasal 823 Rv jonto Pasal 190 KUHPerdota. Menurut ketentuan Pasal 190 KUHPerdota : "*sementara perkara berjalan, dengan izin hakim, istri boleh mengadakan tindakan-tindakan untuk menjaga agar harta kekayaan persatuan tidak habis atau diboroskan*". Selanjutnya, Pasal 823 Rv, diatur bahwa "*Tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan sehubungan dengan Pasal 190 KUHPerdota adalah penyegelan, pencatatan harta kekayaan dan penilaian barang-barang, penyitaan jaminan atas barang-barang bergerak bersama atau jaminan atas barang-barang tetap bersama*"

Sedangkan, dalam kasus-kasus perceraian dan pembagian harta bersama, bagi suami-istri yang beragama Islam, pelaksanaan sita marital atau sita harga bersama atau sita harta perkawinan, dilandasi Pada Pasal 78 huruf (c) UU Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jonto Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam ketentuan Pasal 78 huruf (c), disebutkan bahwa : "*selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-*

barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri". Ketentuan ini dengan sendiri memberikan kedudukan yang seimbang baik suami maupun istri dalam sebagai penggugat terhadap objek harta bersama kedalam pengawasan sita jaminan, selama proses gugatan perceraian berlangsung.

Disamping itu, sita marital tidak hanya berlaku dalam hal terjadi perceraian, di luar perkara perceraian pun sita marital ini dapat saja dilakukan, namun pelaksanaannya atas izin Pengadilan Agama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) KHI, sebagai berikut:

- *Pasal 95 :*

- 1) *Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2), huruf c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.*
- 2) *Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.*

- *Pasal 136 ayat (2) KHI :*

"Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atau permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :

- a. *menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.*

b. *menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.*"

4. Sita Penyesuaian (*vergelijkende Beslag*).

Sita penyesuaian (*vergelijkende beslag*), atau dikenal juga dengan istilah "*sita persamaan*" atau "*sita perbandingan*" merupakan salah satu bentuk sita jaminan, dengan karakteristik khusus, yakni untuk melindungi kepentingan penggugat pertama, (utama) atau penggugat yang telah lebih dahulu memohon sita jaminan baik sita conservatoir, sita revidinkasi maupun sita marital atas barang milik tergugat kepada pengadilan negeri, terhadap penggugat berikutnya (yang belakangan) atas benda atau barang atau objek sita jaminan yang sama. Dengan kata lain, sita penyesuaian ini diterapkan untuk menghindari penyitaan yang tidak layak atau lebih dikenal dengan prinsip "*saisie ur saisie ne vaar*". Sita jaminan atau sita eksekusi atau sita pada umumnya, hanya boleh diletakan satu kali, atas suatu barang yang sama pada saat yang bersamaan.

Jenis sita ini, memang tidak diatur dalam HIR/Rbg, namun pelaksanaannya, didasari pada ketentuan Pasal 436 Rv : "*Apabila juru sita akan melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita sebelumnya telah disita, maka juru sita tidak dapat melakukan penyitaan lagi. Namun juru sita mempunyai wewenangan untuk mempersamakan barang-barang yang disita dengan Berita Acara Penyitaan yang harus diperlihatkan oleh tersita kepadanya. Juru sita kemudian dapat menyita barang-barang yang tidak disebut dalam Berita Acara itu*

dan segera kepada penyita pertama untuk menjual barang-barang tersebut secara bersamaan dalam waktu sebagaimana ditentukan...”

Oleh karena itu, apabila penggugat berikutnya atau penggugat yang belakangan meminta sita diletakan atas suatu barang tergugat yang telah diletakan sita sebelumnya atau yang pertama, maka penggugat pertama dapat meminta kepada pengadilan bahwa permintaan sita tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, sebagai gantinya hanya dapat diminta sita penyesuaian.

Kedudukan pihak penggugat yang belakangan akan menempati posisi pertama, bila mana pengadilan telah membatalkan sita jaminan penggugat pertama, atau sita pertama telah diangkat, dengan demikian penggugat yang belakangan naik menjadi menjadi pemegang sita pertama. Demikian pula sebaliknya, apabila penggugat utama oleh pengadilan ditetapkan sebagai penggugat utama, dan sita jaminan tetap melekat padanya. Penggugat belakangan hanya akan memperoleh haknya, dari sisa hasil lelang pembayaran atau pelusan utang penggugat yang utama.

5. Sita Eksekutorial (*Executoriale Beslag*)

Eksekusi dalam kajian hukum, diartikan sebagai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan pasti, artinya putusan tersebut telah final dan mengikat (*final and biding*), putusan tersebut merupakan putusan akhir (“*eind vonis*”, “*final judgement*”) karena tidak ada upaya hukum dari pihak tereksekusi, dapat berupa Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Putusan Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.

Dalam praktek peradilan perdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan selesai, majelis hakim karena jabatannya, melakukan musyawarah, untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Berdasarkan putusan akhir pengadilan inilah, dapat diketahui apakah sita jaminan dalam bentuk sita conservatoir apakah seorang penggugat (kreditur) dapat menikmati hasil akhir berupa pelusan utang atau ganti rugi dari hasil penjualan barang dijadikan objek jaminan sita. Demikian pula dalam bentuk sita revidinkasi, apakah seorang penggugat atau pemilik barang yang sah dapat memperoleh kembali barang yang dijadikan jaminan sita. Begitu pula dengan sita marital apakah suami maupun istri dapat memperoleh pembagian hak-haknya dari objek jaminan harta bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sita eksekutorial (*executoriale beslag*), merupakan tahap lanjutan dan sekaligus sebagai tahapan akhir untuk meneguhkan dan memberikan kekuatan hukum serta kedudukan pihak-pihak terhadap objek atau barang atau benda yang diletakan sita jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali dan Wiwie Haeyani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta : Kencana Persada Media.
- BPHN. 2015. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Mukti.H.A.. Arto. 2017. *Teori Dan Seni Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan*. Jakarta, Kencana.
- Wahyu Muljono. 2012. *Teori Dan Praktek Peradilan Perdata Di Indonesia, Mengulas Berbagai Dalam Peradilan Perdata*, Yogyakarta : Pustaka Yustitia.
- Yahya M. Harahap. 2013. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.

BAB 7

FUNGSI, TUJUAN DAN JENIS-JENIS PUTUSAN HAKIM.

Oleh Mahrida

7.1 Pengertian Putusan Hakim.

Eksistensi putusan hakim yang umumnya disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara perdata. Jika dilihat dari visi hakim yang memutus perkara, maka putusan hakim merupakan “puncak” dan “mahkota” cerminan moral, etika, akta, penguasaan hukum, keadilan, dan nilai-nilai keadilan dari hakim tersebut. Mengacu dari ketentuan pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg, Pasal 30 R.O., Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 4 Tahun 2004, tidak ditemui batasan atau definisi pada “putusan hakim”. Ketentuan itu hanya menetapkan hal-hal yang harus tercantum pada putusan hakim (*Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura. (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (RBG.), 1927).*

Sehingga bisa dilihat pandangan-pandangan rancangan dan pandangan doktrina perundang-undangan terkait definisi “pengadilan atau putusan hakim”, yang pertama Rubini, S.H., dan Chaidir Ali, S.H, menyatakan bahwa “Keputusan Hakim tersebut adalah suatu akte penutup dari putusan hakim serta proses perkara tersebut dinamakan Vonis, yang berdasarkan simpulan-simpulan akhir terkait hukum dari hakim dan berisi juga dampak-dampaknya”, yang kedua berdasarkan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., memberikan batasan putusan hakim yakni

“Suatu pernyataan dari hakim, sebagai pejabat yang diberikan kewenangan tersebut, disampaikan di sidang dan memiliki tujuan menyelesaikan atau mengakhiri sengketa atau perkara antara masing-masing pihak”, yang ketiga berdasarkan pendapat Riduan Syahrani, S.H., memberikan batasan keputusan pengadilan ialah “Pernyataan hakim yang disampaikan dalam sidang pengadilan terbuka dalam mengakhiri atau melakukan penyelesaian perkara perdata”. Berikutnya pada Bab I Pasal 1 angka 5 RUU (Rancangan Undang-Undang) Hukum Acara Perdata menyatakan “Putusan Pengadilan” merupakan “Suatu keputusan hakim, sebagai pejabat Negara yang diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang dicantumkan secara tertulis kemudian disampaikan pada persidangan dan memiliki tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri gugatan”. Berdasarkan pendapat Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dilihat dari visi praktik dan teoritis, dengan demikian “putusan hakim” tersebut merupakan “Putusan yang disampaikan hakim dikarenakan kedudukannya pada sidang perkara perdata yang terbuka sesudah melewati prosedural dan proses Hukum Acara Perdata secara tertulis yang berujung mengakhiri atau menyelesaikan sebuah perkara” (Mulyadi, 2007).

Dari batas-batas yang disampaikan oleh Lilik Mulyadi, maka secara rinci bisa disampaikan bahwa, Putusan Hakim adalah putusan yang disampaikan saat sidang yang terbuka untuk umum, dengan demikian memiliki kekuatan hukum dan sah. Berikutnya putusan diberikan sesudah melakukan prosedural dan proses Hukum Acara Perdata secara umum (Mulyadi, 2007).

“Prosessuil” hakim menangani perkara perdata tersebut dimulai dari tahapan pembacaan surat gugatan, perdamaian, replik, jawaban gugatan, pembuktian, duplik, musyawarah hakim, kesimpulan dan putusan. “Prosedural” yaitu dimulai dari tahapan mengajukan surat gugatan, didaftarkan surat kuasa khusus supaya sah jika perkaranya dikuasakan dan hingga ditetapkannya Hakim Tunggal atau Majelis Hakim. Putusan dibuat secara tertulis

persyaratan bentuk tertulis tersebut memiliki tujuan supaya putusan hakim itu bisa diserahkan pada masing-masing pihak yang memiliki perkara, dikirim kepada Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung RI jika pihak terkait mengajukan hukum banding atau kasasi, ariso dan bahan publikasi yang dicantumkan pada berkas perkara.

Suatu konsep putusan (tertulis) tidak memiliki kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan pada saat sidang oleh hakim. Putusan akhir pada suatu sengketa yang diucapkan hakim dimana melakukan pemeriksaan pada persidangan secara umum terdapat sanksi berbentuk hukuman kepada pihak yang dikalahkan di pengadilan. Sanksi hukuman tersebut yaitu pada Hukum Acara Pidana atau Hukum Acara Perdata implementasinya bisa dipaksakan pada para pelanggar hak tanpa mema⁴ang dari sisi manapun, hanya saja yang membedakan pada **Hukum Acara Perdata** hukumannya berupa pemenuhan prestasi atau memberi ganti rugi kepada pihak yang sudah dimenangkan atau **dirugikan** di persidangan pengadilan pada suatu sengketa.

7.2 Fungsi Dan Tujuan P⁴utusan Hakim.

Berdasarkan pendapat **Sudikno Mertokusumo**, putusan hakim merupakan **pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan dalam hal tersebut dan disampaikan pada persidangan dan memiliki tujuan dalam menyelesaikan atau mengakhiri masalah atau perkara masing-masing pihak.** Tidak hanya yang diucapkan saja yang dinamakan putusan, tapi juga pernyataan yang dicantumkan secara tertulis lalu diucapkan oleh Hakim saat sidang. Suatu konsep putusan (tertulis) tidak memiliki kekuatan sebagai putusan sebelum disampaikan saat sidang.

Putusan hakim memiliki fungsi memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan, putusan itu jangan sampai menambah permasalahan atau memunculkan kontroversi untuk

masyarakat maupun praktisi hukum yang lain. Putusan Hakim itu memiliki tujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara. Secara umum seseorang yang “dirasa” dan “merasa” bahwa haknya sudah dilanggar orang lain kemudian melakukan pengajuan gugatan yakni memiliki tujuan supaya perkara itu diakhiri atau diselesaikan oleh hakim.

Putusan merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan saat sidang yang bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri sengketa atau perkara antara masing-masing pihak yang memiliki kepentingan satu sama lain (Lihat pasal 189 R.Bg dan penjelasann pasal 60 UU-PA)

Putusan hakim dari suatu lembaga peradilan secara filosofis sudah diberikan label sebagai mahkota hakim. Suatu mahkota secara ideal adalah indah dipandang, menawan bagi pencari keadilan. Bahasa putusan tersebut merupakan senjata hakim yang memuat kata-kata bijak yang disampaikan dengan tegas, lugas dan jelas yang menghindari kata-kata tumpang tindih, frontal dan berbelit-belit, dengan demikian pencari keadilan merasa diperlukan, sedangkan isi putusan harus menggambarkan mengenai keadilan hakim sebagai wakil Tuhan di atas dunia, berdasarkan kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Supaya rasa keadilan tersebut bisa dilihat secara kasat mata dan bisa dirasakan melalui mata hati orang lain, dengan demikian hakim harus memiliki perilaku dan sikap yang tangguh, tanggap dan tangkas (istilah 3 tang) pada pelaksanaan dan penerapan hukum formil dan hukum materiil saat sidang dan sikap adil terhadap pihak-pihak memiliki perkara, tidak membedakan status, tidak memihak dan menghormati strata sosial pihak-pihak memiliki perkara berdasarkan azas audit et alteram partem, (berdasarkan risalah Khalifah Umar bin Khathab) dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

7.3 Susunan Putusan

Dalam ketentuan perundang-undangan secara teoritis dan eksplisit tidak ditemui bagaimana sebaiknya susunan isi keputusan hakim. Pada ketentuan Pasal 183, 184, 187 HIR dan Pasal 194, 195, 198 Rbg, Pasal 27 R.O., Pasal 61 Rv dan pada Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak membahas dengan detail apa yang perlu dicantumkan pada putusan hakim.

Penyusunan isi putusan hakim tersebut berkembang pada kebiasaan praktek peradilan perkara perdata. Secara umum isi dan susunan putusan hakim pada perkara perdata berisi:

1. Kepala Putusan Setiap Putusan Hakim harus diawali kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal tersebut disampaikan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 435 Rv. Maka putusan hakim memiliki titel Eksekutorial (memiliki kekuatan agar bisa dilakukan) jika tidak mencantumkan kata itu, dengan demikian putusan hakim menjadi non eksekutabel (tidak memiliki kekuatan agar bisa dilakukan), (Pasal 224 HIR, Pasal 258 Rbg). Selain itu, penyantunan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bertujuan supaya hakim pada pelaksanaan peradilan bukan saja bertanggungjawab terhadap rakyat, hukum dan diri sendiri, tapi bertanggungjawab juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Nomor Register Perkara Nomor Register tersebut tercantum di bawah kata “Putusan’ di atas kalimat “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Misalnya: _____ Nomor: _____ 14/Pts.Pdt.G/2004/PN. Bjm. Pencantuman nomor register perkara diperlukan memiliki arti bahwa pada aspek bahwa perkara yang terdapat pada putusan memang sudah didaftarkan, dipersidangkan dan diputuskan oleh pengadilan tersebut.

3. Nama Pengadilan Yang Memutus Perkara juga terdapat pada isi susunan putusan. Hal tersebut berhubungan terhadap kompetensi relatif bahwa memang putusan sudah diberikan Pengadilan Negeri terkait. Mencantumkan nama pengadilan berurut di bawah kata nomor perkara, putusan, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat penyantunan nama pengadilan, contohnya: "Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang dengan cara Majelis sudah memberikan keputusan pada perkara".
4. Identitas Kedua Pihak pada perkara bisa sebagai pelawan, pembantah, tergugat dan penggugat. Dicantumkan mencakup nama, pekerjaan, umur, domisili kuasa atau alamat kantor jika perkara tersebut dikuasakan. Duduk Perkara secara umum memuat jawaban, dalil gugatan, duplik, replik dan kesimpulan atau konklusi, kemudian alat-alat bukti yang diajukan masing-masing pihak pada saat sidang yakni keterangan saksi, bukti tertulis, sumpah dan persangkaan, dengan demikian bisa dipahami sesuatu yang merupakan pokok perkaranya, proses dan cara pemeriksaan yang dilakukan.
6. Pertimbangan hukum dapat menjadi penentu nilai putusan hakim, dengan demikian aspek pertimbangan hukum harus ditanggapi dengan cara cermat, teliti dan baik. Jika putusan hakim dibuat secara tidak cermat, teliti dan baik, dengan demikian tidak lengkap pertimbangannya dalam segi hukum, dengan demikian putusan hakim tersebut bisa batal oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi. Di samping hal tersebut, pada pertimbangan hukum pun perlu berisi pokok masalah, dalil-dalil yang tidak disangkal atau hal-hal yang diakui, berikutnya terdapatnya analisis dengan cara yuridis pada seluruh aspek yang menyangkut

seluruh hal-hal atau fakta yang terbukti pada persidangan dan terdapatnya pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis yang mengacu pada pendapat yuriprudensi, para doktina dan alat bukti. Pertimbangan-pertimbangan tersebut harus disusun secara sistematis, logis, isi mengisi dan saling berhubungan. Kemudian terdapatnya seluruh bagian dari petitum penggugat harus diadili atau dipertimbangkan satu per satu dengan demikian hakim bisa menyimpulkan mengenai terbukti atau tidak dan bisa dikabulkan atau tidak tuntutan itu pada amar putusan. Disusunnya pertimbangan (konsiderans) putusan digunakan kata-kata, "menimbang, bahwa....".

7. Amar Putusan (Diktum) hakim adalah aspek terpenting dan menjadi substansi dari putusan tersebut dengan diawali kata "Mengadili. Amar putusan hakim memuat tentang apakah semua petitum dari gugatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya dikabulkan, semua gugatan ditolak atau selebihnya ditolak. Hal tersebut menjadi amar yang dinamakan "dispositif", kedua dengan ada penentuan tentang dikabulkannya sita jaminan (*conservatoir beslag/revindicatoir beslag*), dengan demikian penetapan pada putusan dinyatakan berharga dan sah. Namun jika pada aspek gugatan ditolak, sehingga sita jaminan harus diperintah agar diangkat, ketiga adanya pihak mana (tergugat atau penggugat) yang diberikan hukuman secara jelas untuk membayar biaya kasus, kecuali pada kasus prodeo. Secara tegas biaya perkara harus ada pada hasil putusan. Berdasarkan Pasal 182 HIR, Pasal 193 Rbg, biaya tersebut meliputi biaya materai, juru bahasa, biaya saksi ahli, dan biaya kantor panitera pengadilan, termasuk biaya sumpahnya melalui pemahaman pihak yang meminta agar dilakukan pemeriksaan sebanyak 5 orang lebih saksi mengenai suatu kejadian, dilarang melakukan penuntutan

kesaksian yang lebih tersebut pada lawan, lalu biaya pemeriksaan sekitar dan tindakan hakim yang lainnya, dan Gaji petugas yang diintruksikan melaksanakan pemberitahuan, panggilan dan seluruh surat juru sita lainnya, berikutnya Gaji yang wajib dibayar pada panitera pengadilan maupun petugas lainnya dikarenakan pelaksanaan putusan. Di samping itu, pada pemberian amar putusan, hakim perlu mengadili dan berhati-hati terhadap seluruh bagian tuntutan dan tidak boleh memberikan putusan yang tidak dilakukan per tuntutan maupun melakukan pengabulan lebih daripada tuntutan (Pasal 178 ayat (2), (3) HIR, Pasal 189 ayat (2), (3) Rbg.

8. Tanggal Musyawarah atau Diputuskan perkara dan Pernyataan bahwa Putusan Diucapkan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum Tanggal musyawarah atau diputuskan perkara tersebut harus dilaksanakan dengan cara terpisah dengan tanggal putusan diucapkannya pada saat sidang terbuka bagi umum. Musyawarah hakim dengan cara langsung dapat memengaruhi amar putusan. Mahkamah Agung sudah menggaris bawahi bahwa musyawarah dilaksanakan dengan tata cara yang pertama Rapat permusyawaratan hakim yang sifatnya rahasia (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004) dan dihadiri para hakim anggota, panitera pengganti dan ketua Majelis. Kedua, Ketua Majelis akan mempersilahkan Hakim Anggota II dalam menyampaikan pendapat, lalu oleh Hakim Anggota I dan terakhir Ketua Majelis mengutarakan opininya. Seluruh opini wajib disampaikan secara jelas, yang memilih perspektif yang mantap dan yurisprudensi yang tetap. Ketiga, Keputusan yang ada diperoleh melalui suara bulat. Jika menyangkut sebuah opini ada perbedaan yang lain, wajib dibawakan pada persidangan pleno agar diselesaikan bersama. Keempat, pada hal ada 2 opini yang

sama, dengan demikian hakim yang suaranya kalah, juga pada hal yang terkait ialah ketua majelis wajib menerima opini tersebut. Kelima, ketika diucapkan keputusan, konsepnya harus matang, di mana sesudah putusannya disampaikan, maka diberikan pada panitera pengganti agar diselesaikan secara lanjut. Keenam, Seluruh putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum dan sah, jika diucapkan dalam sidang terbuka.

9. Keterangan mengenai berhadirnya semua pihak ketika putusan dijatuhkan hal tersebut dipertegas dalam putusan supaya pihak ketiga dan pihak berkepentingan mengetahui bahwa putusan sudah dijatuhkan dengan kehadiran atau ketidakhadiran semua pihaknya bersengketa. Dengan kehadiran pihak berperkara, sehingga hal tersebut bermakna semua pihaknya secara langsung materi atau isi putusan, sementara jika salah satu pihak tidak berhadir, dengan demikian hal tersebut mengindikasikan bahwa putusan yang diberikan adalah putusan *contractoir* atau putusan *verstek*.

10. Nama, Materai, Tanda Tangan Majelis Hakim, Panitera Pengganti Yang Bersidang, Perincian Biaya Perkara Dan Catatan Panitera Pengganti. Kebijakan Pasal 183 ayat (3) HIR, Pasal 195 ayat (3) Rbg, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menetapkan bahwa, "Setiap putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera Pengganti yang bersidang dan Hakim yang memutuskan". Penandatanganan itu dan pencantuman nama sehingga putusan hakim menjadi akta dan merupakan pertanggungjawaban secara yuridis dari hakim tersebut. Pada putusan perkara perdata diberikan materai sebanyak Rp. 2.000,-, (menyesuaikan dengan peraturan sekarang tentang penggunaan materai) terletak di samping nama Ketua Majelis Hakim dan dalam materai tersebut dituliskan

tanggal, bulan dan tahun penandatanganan. Kemudian yang dituliskan pada putusan hakim ialah rincian biaya perkara yang mencakup: biaya materai, redaksi putusan, biaya panggilan-panggilan, biaya putusan dan lainnya. Di samping itu, pada putusan hakim tersebut oleh panitera pengganti yang melakukan sidang diberikan catatan mengenai perkara tersebut, apakah masing-masing pihak menerima putusan tersebut dan tidak melakukan pengajuan banding atau perihal tidak mengajukan sikap para pihak dalam waktu 14 hari tidak melakukan pengajuan upaya hukum banding dengan demikian putusan memiliki kekuatan hukum.

7.4 Jenis-Jenis Putusan Hakim.

Putusan Hakim merupakan keputusan akhir dari sebuah pemeriksaan sidang peradilan pada sebuah perkara (Sarwono, 2011, Hal. 211). Putusan akhir pada sebuah perkara yang diputus hakim yang melakukan pemeriksaan pada sidang secara umum terkandung sanksi dalam bentuk hukuman pada pihak yang dikalahkan pada sebuah sidang. Sanksi tersebut yakni pada hukum acara pidana atau acara perdata implementasinya bisa dipaksa pada pihak yang melanggar hak tanpa memandang status, yang membedakan pada hukum acara perdata yakni hukumannya dalam bentuk pemberian ganti rugi dan pemenuhan prestasi yang sudah dimenangkan atau dirugikan pada persidangan pengadilan suatu sengketa, sementara pada hukum acara pidana secara umum diberikan hukuman denda dan penjara.

Pada Pasal 185 ayat (1) RBG, Pasal 196 ayat (1) HIR disebutkan bahwa “putusan yang bukan menjadi keputusan akhir meskipun harus disampaikan pada saat sidang, tidak dibuat secara terpisah, tapi hanya ditulis pada berita acara persidangan saja. Sesuai dengan kedua pasal itu bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua jenis putusan hakim pada

acara perdata yakni putusan akhir dan putusan sela” (Harahap, 2004, hal. 20).

1. Putusan Sela.

Putusan yang bukan Putusan Akhir dinamakan putusan antara, putusan sela, putusan sementara, *interlocutoir vonnis* atau *tussen vonis* yakni “putusan yang diberikan hakim sebelum memutuskan pokok perkara, bertujuan supaya memudahkan keberlanjutan pemeriksaan perkara”. Di sini hakim tidak memiliki keterikatan terhadap “putusan sela” yang diberikan, sebab pemeriksaan perkara perdata adalah suatu kesatuan, sehingga putusan sela sifatnya hanya sementara dan tidak tetap dan perkaranya belum terselesaikan. Putusan Sela berdasarkan pendapat H. Ridwan Syahrani (Mappong, 2010, Hal. 105), “putusan sela merupakan keputusan yang diberikan sebelum putusan akhir, dilaksanakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara”. Menyangkut Putusan sela dicantumkan pada pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV, “hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat tahapan pemeriksaan berlangsung”. Akan tetapi, putusan itu tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi suatu kesatuan terhadap putusan akhir mengenai pokok perkara. Sehingga hakim sebelum memberikan putusan akhir bisa mengambil putusan sela yakni berupa putusan *interlocutoir* ataupun *preparatoir*. Putusan sela memuat perintah yang harus dilaksanakan semua pihak yang memiliki perkara untuk memudahkan hakim guna menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Berkaitan terhadap hal tersebut, pada praktik dan teori dikenal sejumlah jenis putusan yang timbul dari putusan sela, yakni :

a. *Preparatoir Vonnis (Putusan Preparator)*

Putusan yang dijatuhkan hakim untuk mengatur dan menyiapkan pemeriksaan perkara. Sifat dasarnya dari keputusan *preparator* tidak memengaruhi pokok perkara, dapat dikatakan juga putusan sela yang digunakan dalam menyiapkan putusan akhir, contohnya :

- 1) Putusan yang menerima atau menolak ditundanya persidangan karena alasan yang tidak bisa diterima maupun keputusan yang mengintruksikan pihak tergugat hadir sendiri pada sidang Pengadilan Negeri, dan sebagainya.
- 2) Putusan yang menerima atau menolak ditundanya persidangan dalam memeriksa saksi-saksi.
- 3) Putusan yang menerima atau menolak ditundanya persidangan dalam memeriksa saksi ahli.
- 4) Putusan yang memerintah tergugat agar datang sendiri di persidangan agar diminta penjelasan mengenai timbulnya kejadian hukum yang sesungguhnya meskipun tergugat sudah diwakilkan kuasa hukum dan lainnya.

b. *Putusan Interlokutor (Interlocutoir Vonnis)*

Putusan *Interlocutoir* merupakan putusan sela yang memuat perintah dalam melaksanakan pemeriksaan lebih dulu pada pembuktian-pembuktian yang ada pada semua pihak yang memiliki perkara dan para saksi yang digunakan dalam menetapkan putusan akhir. Putusan *Interlocutoir* tersebut bisa memengaruhi pokok perkara dikarenakan hasil dari pemeriksaan pada bukti-bukti bisa digunakan sebagai

dasar untuk mempertimbangkan keputusan akhir, contohnya:

- 1) Mengintruksikan pemeriksaan keterangan ahli, menurut pasal 154 HIR. Jika hakim secara *ex officio* atau berdasarkan permintaan pihaknya, dianggap harus mendengarkan pendapat ahli yang kompeten dalam menjelaskan hal yang belum terungkap mengenai permasalahan yang diperkarakan.
- 2) Memerintahkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopmening*) menurut Pasal 153 HIR. Apabila hakim memiliki pendapat atau berdasarkan permintaan salah satu pihak, harus dilaksanakan pemeriksaan setempat, sehingga pelaksanaannya tercantum pada putusan interlocutoir yang memuat perintah kepada Panitera dan Hakim Komisaris untuk menjalankannya.
- 3) Memerintahkan pengangkatan atau pengucapan sumpah yakni sumpah tambahan maupun penentu sesuai dengan Pasal 155 HIR, Pasal 1929 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pelaksanaannya tercantum pada putusan interlocutoir.
- 4) Memerintahkan pemanggilan para saksi sesuai dengan Pasal 139 HIR yaitu saksi yang dibutuhkan tergugat atau penggugat, tapi tidak bisa dihadirkan sesuai dengan pasal 121 HIR, pihak yang memiliki kepentingan bisa meminta kepada hakim agar saksi itu dipanggil dengan cara resmi oleh juru sita.
- 5) Memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang memiliki keterlibatan pada

sebuah sengketa oleh akuntan publik yang independen.

c. *Provisionil vonnis* (Putusan Provisionil).

Tercantum pada Pasal 180 HIR, Pasal 191 RGB. Dinamakan *prvisionele beschikking*, yaitu keputusan yang sifatnya *interm award* (*temporaru disposal*) atau sementara yang memuat tindakan sementara menunggu hingga putusan akhir terkait pokok perkara diberikan, dapat dikatakan juga putusan (dikarenakan terdapatnya hubungan dengan pokok perkara) menetapkan sebuah tindakan sementara untuk kepentingan salah satu pihak yang memiliki perkara. Guna menunggu putusan akhir, putusan provisionil dilakukan lebih dulu dengan alasan yang mendesak untuk kepentingan salah satu pihaknya, contohnya :

- 1) Putusan dalam perkara perceraian yang tengah diadili oleh Pengadilan Negeri, yakni sebagai tergugat atau sebagai penggugat, isteri mohon izin terhadap hakim agar dapat meninggalkan rumah suami ketika sidang dilakukan dan hakim pada putusan provisionil bisa menunjukkan rumah di mana istri tersebut harus tinggal (Pasal 212 KUH Perdata, Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975).
- 2) Putusan yang menyebutkan bahwa suami yang digugat istri dikarenakan sudah melupakan kewajibannya dalam menafkahi anak dan istri, supaya suami itu dihukum dalam membayarkan nafkah lebih dulu pada anak istrinya sebelum putusan akhir diberikan.

d. Putusan *Insidentil* (*incidentele vonnis*)

Putusan Insidentil adalah putusan sela yang berhubungan langsung dengan gugatan insidentil atau

yang berhubungan dengan penyitaan yang dibebankan pemberian uang jaminan dari pemohon sita supaya sita dilakukan dan dinamakan *cautio judicatum solvi*, berdasarkan pendapat Rv dimaknai sebagai munculnya peristiwa yang menunda terlaksananya perkara atau yang bisa memberhentikan proses peradilan biasa secara sementara. Contohnya kematian kuasa dari salah satu pihak, yakni penggugat maupun tergugat atau pada saat pemeriksaannya tengah berlangsung salah satu pihak memiliki perkara permohonan supaya saksinya diperkenankan atau didengar seseorang atau pihak ketiga masuk pada perkara (*vrijwaring, voeging, tussenkomst*) dan sebagainya. Misalnya:

- 1) Putusan atas tuntutan supaya penggugatnya membuat jaminan lebih dulu sebelum diputus.
- 2) Putusan yang memperkenankan pihak ketiga ikut berpartisipasi pada sebuah perkara dan sebagainya.

2. Putusan Akhir.

Putusan akhir dinamakan "*final judgement*" atau "*Eind vonnis*" yakni putusan dijatuhkan oleh hakim berkaitan dengan pokok perkara dan menyelesaikan perkaranya. Putusan akhir berdasarkan pendapat H. Ridwan Syahrani, putusan akhir merupakan keputusan yang menyelesaikan perkara perdata. Pemeriksaan perkara perdata bisa dilakukan dalam 3 tingkatan, yakni pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Putusan akhir dilihat melalui sisi sifat amarnya (diktumnya) bisa dibedakan atas 3 macam (Sarwono, 2011, hal. 212), yakni:

- a. *Declaratoir vonnis* (Putusan *Deklaratoir*), bersifat Pernyataan.

Putusan yang dijatuhkan hakim yang bersifat menjelaskan di mana hanya menyatakan atau menegaskan suatu kondisi hukum semata-mata atau menetapkan benar adanya kondisi hukum yang dinyatakan oleh pemohon. Contohnya, penetapan putusan mengenai keabsahan anak angkat berdasarkan hukum, bahwa seorang anak tertentu merupakan putusan pemilik atas sebuah barang yang sah, anak yang sah, putusan ahli waris yang sah dan sebagainya.

- b. *Constitutive vonnis* (Putusan *Konstitutif*), bersifat Pengaturan.

Putusan yang dapat menimbulkan/menciptakan maupun meniadakan sebuah kondisi hukum yang baru. Misalnya putusan mengenai perceraian Gatot Prakoso dan Aam Amelia, putusan yang menyebutkan PT Indonsinga dikatakan pailit oleh putusan perjanjian, pemberian pengampuan, putusan Pengadilan Niaga, pegangkatan wali, dan putusan mengenai pengadilan yang tidak berwenang mengatasi sebuah perkara dan sebagainya.

- c. *Condemnatoir vonnis* (Putusan *Kondemnatoir*), bersifat Menghukum.

Putusan yang sifatnya menghukum pihak yang kalah pada sidang pada pemenuhan prestasinya. Secara umum putusan *condemnatoir* tersebut timbul dikarenakan adanya hubungan perikatan antara tergugat dan penggugat yang berasal dari undang-undang dan perjanjian sudah terjadi wanprestasi dan perkara tersebut diakhiri di pengadilan. Contohnya:

1) Hukuman dalam menyerahkan satu bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya untuk melunasi hutang.

Putusan yang memuat sanksi, contohnya tergugat diberikan hukuman memberikan satu bidang 500 ha tanah, Cindo diharuskan membayarkan hutang sebanyak Rp. 400.000.000,00 pada Adiwilaga.

2) Hukuman dalam membayarkan sejumlah uang.

3) Hukuman dalam membayarkan ganti rugi.

4) Hukuman dalam memberikan benda-benda jaminan yakni pada benda-benda bergerak ataupun tidak bergerak.

Dalam putusan *condemnatoir* tersebut memiliki intensitas mengikat pada pihak yang kalah saat sidang dalam menjalankan prestasi berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati ditambah adanya biaya eksekusi, bunga, dan biaya persidangan, di mana eksekusi pada barang-barang yang dijadikan penjamin atas perikatan bisa dilakukan secara paksa oleh panitera pengadilan yang dibantu aparat teritorial (aparat pemerintah) sekitar.

d. *Contradictoir vonnis* (Putusan Kontradiktoir).

Putusan yang menyebutkan bahwa para Tergugat atau Tergugat pernah berhadir pada sidang, tapi pada sidang berikutnya para tergugat atau tergugat atau salah satu dari tergugat tidak pernah berhadir meskipun sudah dipanggil secara patut, meskipun dirinya tidak memberikan pengakuan atau perlawanan. Contohnya, penggugat menggugat tergugat dikarenakan permasalahan utang piutang di Pengadilan Negeri. Setelah dipanggil secara patut dan sah, tergugat pada persidangan hadir dan berikutnya tidak pernah datang lagi sampai dengan perkara sudah dilakukan pemeriksaan. Putusan yang dilihat dari sisi

kehadiran masing-masing pihaknya ketika pengucapan putusan, ada 2 jenis putusan *contradictoir* yakni ketika putusan diucapkan, semua pihak yang hadir dan salah satu pihak tidak hadir.

e. *Verstek vonnis* (Putusan *Verstek* atau *In Absentia*).

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dalam sebuah perkara dan tanpa alasan yang sah walaupun sudah dipanggil secara patut dan resmi tidak pernah hadir pada sidang dan tidak meminta kuasa hukumnya atau wakilnya agar hadir saat sidang. Putusan *verstek* tersebut adalah pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai dampak tidak hadirnya tergugat berdasarkan alasan yang tidak sah.

1

Ada kemungkinan pada hari persidangan yang sudah ditentukan ternyata tergugat tidak hadir dan tidak juga mengirim wakilnya untuk hadir di persidangan, sementara kepada tergugat sendiri sudah dipanggil dengan patut untuk hadir ke persidangan, jika hal tersebut terjadi, dengan demikian oleh undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat. Pasal 125 ayat (1) HIR menyebutkan, “jika di waktu yang sudah ditentukan, tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir, padahal ia sudah dipanggil secara sah, dengan demikian gugatan tersebut diterima melalui putusan di luar hadir (*Verstek*), kecuali kalau nyata-nyata bahwa gugatan tersebut tidak beralasan atau melawan hak”.

Secara prinsip adanya lembaga *verstek* tersebut ialah untuk mewujudkan asas *audi et alteram partem* di mana kepentingan masing-masing pihak harus diperhatikan. Fungsi akan adanya sistem *verstek* pada hukum acara ialah untuk mendorong masing-masing pihak yang memiliki perkara agar bisa mematuhi tata tertib

dalam beracara, dengan demikian proses pemeriksaan dalam menyelesaikan perkara terhindari dari sesuatu yang tidak diharapkan, contohnya adanya itikat buruk dari masing-masing pihak, terlebih pihak tergugat untuk bisa menghalangi proses penyelesaian perkara melalui cara tidak hadir ketika digugat oleh pihak lawan. Sehingga melalui memperhatikan dampak buruk yang kemungkinan dialami, karena pemeriksaan perkara bergantung pada kehadiran tergugat atau masing-masing pihaknya, sehingga undang-undang mengantisipasi hal tersebut dengan acara pemeriksaan dengan cara Verstek di mana penyelesaian dan pemeriksaan perkara tidak mutlak bergantung pada kehadiran tergugat saat sidang. Pada putusan verstek jika gugatan dikabulkan, dengan demikian putusan harus diberitahu pada tergugat dan diberitahu bahwa tergugat memiliki hak dalam melakukan pengajuan perlawanan (Verzet) pada putusan verstek tersebut pada hakim yang melakukan pemeriksaan perkara tersebut, hal tersebut terdapat pada pasal 125 ayat (3) jo 129 HIR dan Pasal 149 ayat (3) jo 153 RBG, perlawanan tersebut bisa diajukan dalam waktu 14 hari setelah diberitahukannya putusan verstek pada tergugat pribadi, jika pemberitahuannya tersebut tidak disampaikan pada tergugat pribadi, sehingga perlawanannya bisa diajukan hingga hari ke-8 sesudah teguran agar menjalankan putusan verstek tersebut atau jika tergugat tidak hadir menghadap untuk ditegur perlawanan tergugat bisa diajukan hingga hari ke 8 sesudah putusan verstek tersebut dilaksanakan. (Ps 129 ayat (2) HIR dan 153 ayat (2) Rbg. Di samping ketidakhadiran tergugat yang akan diputuskan dengan cara verstek maka juga kadang-kadang sesudah gugatannya didaftarkan di pengadilan nyata-nyata sesudah dipanggil dengan sah oleh juru sita dengan Penggugatlah yang tidak hadir ke pengadilan dan tidak juga diwakili, dengan demikian di sini pasal 126 HIR (Pasal 150 Rv) masih memberikan kesempatan dipanggil sekali lagi. Jika ketika panggilan kedua Penggugat belum juga hadir, sementara tergugat hadir dengan

demikian untuk kepentingan Tergugat harus dijatuhkan putusan, di sini gugatan Penggugat dinyatakan Gugur dan dihukum untuk membayarkan biaya perkara, untuk memutus gugur gugatan penggugat, isi gugatannya tidak harus diperiksa lagi, tapi terhadap penggugat masih diberikan kelonggaran dalam melakukan pengajuan kembali gugatannya melalui pembayaran biaya perkara yang baru.

4 7.5 Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)

Secara umum hanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap yang bisa dilaksanakan. Sebuah putusan tersebut bisa dikatakan sudah memiliki kekuatan hukum tetap jika pada putusannya memiliki makna sebuah wujud hubungan hukum yang pasti dan tetap antara pihak yang memiliki perkara karena hubungan hukum tersebut harus dipatuhi.

Abdulkadir (2000) memiliki pendapat bahwa "Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan putusan yang berdasarkan kebijakan undang-undang tidak diberi kesempatan lagi memakai upaya hukum biasa dalam menentang putusan tersebut, sementara putusan yang belum berkekuatan hukum tetap merupakan putusan yang berdasarkan kebijakan undang-undang masih diberi kesempatan memakai upaya hukum dalam melawan putusan itu, contohnya kasasi, veto, dan banding."

Secara umum, jika pada putusan masih terdapat pihak yang mengajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi atau banding putusan yang tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap menurut Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip tersebut yakni disampaikan pada Putusan MA No.1043 K/Sip/1971 yakni walaupun salah satu pihak tergugat tidak kasasi atau banding, tapi tergugat lainnya melakukan pengajuan kasasi atau banding, putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga, putusan belum memiliki kekuasaan eksekutorial

4
yakni pada tergugat yang tidak mengajukan upaya hukum, terlebih pada tergugat yang melakukan pengajuan upaya tersebut.

Dari pemaparan di atas, secara umum eksekusi adalah tindakan paksa yang dijalankan oleh pengadilan melalui bantuan kekuatan umum, untuk melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga bisa dilaksanakan tindakan dan upaya eksekusi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, dihitung dari tanggal putusan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah) tidak bersedia memenuhi dan menaati putusan dengan cara sukarela.

7.6 Kekuatan Hukum Putusan.

Pada *Jurisdictio Contentiosa* putusan hakim hanya memiliki kekuatan mengikat pihak-pihak yang berperkara dan orang-orang yang sudah didengar sebagai saksi. Pada *Jurisdictio Voluntaria* putusan hakim memiliki kekuatan mengikat pada seluruh orang.

Beracara pada hukum acara perdata bisa digunakan pada makna yang sempit dan luas. Pada makna luas beracara mencakup seluruh tindakan hukum yang dilaksanakan, yakni di dalam maupun di luar sidang pengadilan untuk melakukan penyelesaian sebuah perkara berdasarkan ketentuan hukum acara perdata. Tindakan hukum tersebut mencakup tindakan persiapan, tindakan beracara sebenarnya pada sidang pengadilan. Pada makna sempit, beracara mencakup tindakan beracara sebenarnya pada sidang pengadilan dari sidang pertama sampai hingga terakhir hakim menjatuhkan putusannya.

4
Putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap pada perkara perdata memiliki 3 (tiga) jenis kekuatan (Mappong, 2010, hal. 153), yaitu:

a. *Bindende Kracht* (Kekuatan Mengikat).

Putusan hakim bertujuan untuk melakukan penyelesaian perkara dan penetapan hak atau hukumnya berdasarkan

permintaan pihak agar diselesaikan perkaranya di pengadilan, dengan demikian pihak-pihak harus tunduk dan taat terhadap putusan, harus dijalankan dan dihormati seperti yang seharusnya. Putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat merupakan sebuah putusan hakim yang tidak dapat ditarik kembali, meskipun adanya kasasi, 4erzet, atau banding, artinya putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga mengikat. Terikatnya masing-masing pihak pada putusan memunculkan sejumlah teori yang berupaya memberi dasar mengenai kekuatan mengikat dari putusan, yaitu:

- 1) Teori Hukum Materiil berdasarkan teori tersebut, dengan demikian kekuatan mengikat dari putusan yang umumnya dinamakan "*gezag van gewijsde*" memiliki sifat hukum materiil, sebab menyelenggarakan perubahan pada kewajiban dan wewenang keperdataan. Putusan bisa mengubah, menetapkan, atau menghapuskan hubungan hukum, dengan demikian putusan tersebut adalah sumber hukum materiil. Teori tersebut hanya mengikat kedua pihak tanpa mengikat pihak ketiga, dengan demikian teori tersebut saat ini telah ditinggalkan dikarenakan tidak memberikan kewenangan pada seseorang dalam mempertahankan haknya pada pihak ketiga.
- 2) Teori Hukum Acara berdasarkan teori tersebut putusan bukan merupakan sumber hukum materiil, tapi sumber dari kewenangan prosesuil. Akibat putusan tersebut sifatnya hukum acara yakni dihapuskannya atau diciptakannya kewajiban dan wewenang prosesuil. Ajaran tersebut sangat sempit, karena sebuah putusan bukanlah hanya sumber wewenang prosesuil, sebab merujuk terhadap

penetapan yang pasti mengenai hubungan hukum yang menjadi pokok sengketa.

3) Teori Hukum Pembuktian berdasarkan teori tersebut putusan menjadi bukti mengenai apa yang ditetapkan di dalamnya, dengan demikian memiliki kekuatan mengikat sebab berdasarkan teori tersebut pembuktian lawan pada isi sebuah putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tentu tidak diperbolehkan. Teori tersebut merupakan teori kuno yang tidak memiliki banyak penganut.

b. Terikatnya para pihak pada putusan dapat memiliki makna positif dan negatif, antara lain :

- 1) Makna positif dari kekuatan mengikat sebuah putusan adalah bahwa apa yang sudah diputuskan di antara kedua pihaknya diberlakukan sebagai positif benar. Apa yang sudah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar. Pembuktian lawannya tidak mungkin, keterikatan kedua pihaknya tersebut didasari oleh Pasal 1917-1920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Arti negatif dari kekuatan mengikat sebuah putusan adalah bahwa hakim dilarang memutuskan perkara yang pernah diputuskan sebelumnya antara masing-masing pihak yang sama dan mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari perbuatan tersebut tidak memiliki dampak hukum "*nebis in idem*" (Pasal. 134 Rv), terkecuali didasari oleh Pasal 134 Rv, kekuatan mengikat pada makna negatif tersebut pun didasari oleh "*litis finiri oportet*" yang menjadi landasan kebijakan mengenai tenggang waktu dalam melakukan pengajuan upaya hukum, apa yang ketika sudah diselesaikan oleh hakim dilarang diajukan lagi pada hakim. Pada hukum acara putusan memiliki kekuatan

hukum mengikat yakni pada makna negatif maupun positif.

c. Kekuatan hukum yang pasti.

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewisjde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yakni *request civil* dan perlawanan oleh pihak ketiga.

7.7 Kekuatan Keputusan Hakim.

Pada putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, ada 3 jenis kekuatan, yakni:

1. Kekuatan Mengikat Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*kracht van gewijsde power in force*) tidak bisa diganggu gugat, maka telah tertutup kesempatan memakai upaya hukum biasa dalam menyanggah putusan tersebut, sebab batas waktu yang ditetapkan undang-undang telah habis. Putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sifatnya mengikat. Apa yang diputuskan oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak memiliki kewajiban dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Sifat mengikat putusan memiliki tujuan dalam menetapkan sebuah hak atau sebuah korelasi hukum antara pihak-pihak yang memiliki perkara, atau menetapkan sebuah kondisi hukum tertentu atau guna melenyapkan kondisi hukum tertentu, sebab hal tersebut merupakan kekuatan pasti dari putusan yang telah ditetapkan dan hanya mencakup bagian pernyataan saja, sebab pada bagian pernyataan tersebutlah ditentukan sebuah hak atau korelasi hukum atau sebuah

kondisi hukum tertentu atau lenyapnya sebuah kondisi hukum tertentu.

2. Kekuatan Pembuktian putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, bisa dipergunakan sebagai alat bukti oleh pihak yang memiliki perkara, selama mengenai peristiwa yang sudah ditentukan pada putusan tersebut, sebab putusan hakim tersebut pembentukan hukum *in concreto*, dengan demikian kejadian yang sudah ditentukan dianggap benar, dengan demikian mendapatkan kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan bukti sempurna tersebut diberlakukan yakni antara pihak-pihak yang memiliki perkara maupun pada pihak ketiga. Pada kejadian lainnya hanya memiliki kekuatan bukti bebas atau sebagai persangkaan saja. contohnya suami-istri memiliki perkara di depan hakim, lalu melalui putusan hakim mereka bercerai, dengan demikian surat putusan cerai mereka memiliki kekuatan bukti yang sempurna untuk kedua pihak dan pada pihak ketiga, sebab perceraian mereka sudah ditentukan sebagai hukum. Jika kedua atau salah satu dari mereka menikah lagi dengan orang lain, bisa dilakukan melalui menunjukan surat putusan cerai mereka tersebut.
3. Kekuatan untuk melaksanakan Putusan hakim yang sudah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, mendapatkan kekuatan pasti. Sehingga memiliki kekuatan dalam hal pelaksanaannya. Untuk pihak yang sudah dinyatakan kalah dalam perkara, memiliki kewajiban dalam menjalankan putusan berdasarkan kehendaknya sendiri. Tapi apabila ia tidak bersedia menjalankan putusan tersebut secara sukarela, putusan tersebut bisa dilakukan secara paksa, jika diperlukan menggunakan bantuan alat Negara. Persyaratan bagi putusan dalam mendapatkan kekuatan *executorial* ialah kata-kata "Demi keadilan berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa” memberikan kekuatan eksekutorial untuk putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M.Y. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mappong, H.Z. 2010. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Mulyadi, L. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Adtya.
- Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura. (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (RBG.) 1927.*
- 4 Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

PAB 8

JENIS-JENIS PUTUSAN (EKSEKUSI) DAN TAHAPAN-TAHAPAN PENYELESAIAN PERKARA SERTA EVALUASI PROSES BERACARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA

Oleh Ady Purwoto

8.1 Pendahuluan

Putusan merupakan sebuah hasil kesimpulan dari pemeriksaan perkara yang dilakukan tetapi tetap memperhatikan pada pertimbangan hukum dan penerapan penerapan hukum yang telah ditemukan sehingga sebuah putusan tersebut dapat diberikan sesuai dengan pasal-pasal dan pelanggaran yang telah dilakukan.

Sebelum dilakukan tahap pemutusan ada juga tahap-tahap penyelesaian perkara yang sudah dilakukan sehingga pada tahap-tahap ini semua pokok perkara serta bukti-bukti yang dilakukan serta menunjukkan sebuah pelanggaran dapat dilihat untuk menentukan pasal-pasal berapa dan juga jenis pelanggaran apa yang telah dilakukan sehingga pada saat pengajuan putusannya dilakukan oleh hakim baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama bisa dilihat dari sektor-sektor dan pasal-pasal serta KUHP berapa yang dilanggar.

Setelah dilakukan tahap penyelesaian serta putusan tersebut maka ada pengajuan banding yang disebut dengan upaya hukum agar pihak terdakwa bisa diberikan keringanan

baik dari pengadilan negeri maupun pengadilan agama yang mana di pengadilan negeri memiliki sebuah tugas untuk memeriksa dan memberikan sebuah putusan dari hasil perkara tersebut sedangkan untuk pengadilan agama memiliki sebuah tugas dan wewenang yang mana untuk memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama sehingga apabila di pengadilan agama perkara tersebut tidak menunjukkan silsilah baik dan putusan yang baik maka bisa diajukan banding di pengadilan negeri.

8.2 Putusan

Putusan merupakan sebuah pernyataan yang secara tertulis atas suatu perkara gugatan yang diajukan dengan adanya suatu sengketa pada perdata sehingga dengan adanya pihak-pihak yang berperkara dan juga sidang dilaksanakan secara terbuka sehingga membentuk suatu keputusan dari hakim tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pihak berperkara.

8.2.1 Jenis-Jenis Putusan

Terdapat dua jenis putusan yang digunakan pada hukum atau perkara perdata yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela merupakan sebuah putusan yang digunakan untuk mempersiapkan sebuah perkara yang mana perkara tersebut dijatuhkan dalam pokok perkara dengan tuntutan tindakan pendahuluan untuk Kak faedah salah satu pihak. Putusan perkara memiliki beberapa macam diantaranya :

- a. Putusan preparatoir,
Putusan preparatioir digunakan untuk memutuskan pada putusan sebuah perkara dengan persiapan.
- b. Putusan insidentil, dan
Putusan insidentil merupakan sebuah putusan yang digunakan untuk isi dari makna sebuah putusan perkara yang telah dilakukan tersebut sehingga perkara tersebut

bisa dilihat dari sektor-sektor dan pasal kuhp yang dilanggar oleh pihak berperkara tersebut.

c. Putusan provisional.

Sedangkan untuk putusan profesional merupakan sebuah putusan yang mana sudah dijatuhkan tuntutan dengan tindakan membela salah satu pihak dalam perkara tersebut baik pihak tergugat maupun pihak penggugat tetapi dilihat dari perkara yang diajukan apakah sesuai dengan perkara tersebut dan juga bukti-bukti yang akurat.

Putusan sela tersebut memiliki sebuah manfaat yaitu dapat digunakan sebagai pengambil tindakan pada hukum perdata seperti tergugat yang melakukan perusakan perusakan pada sebuah rumah yang disewanya sehingga pihak penggugat ataupun pemilik rumah tersebut melakukan tindakan hukum dikarenakan pihak tergugat tidak ada inisiatif dan tidak ada langkah baik untuk bertanggung jawab dari kerusakan yang disebabkan.

Sedangkan untuk putusan akhir memiliki tiga bentuk putusan diantaranya :

a) Putusan declaratoir

Utusan ini memiliki sifat tentang menegaskan suatu keadaan hukum yang mana semata-mata hukum tersebut bergerak pada hukum acara perdata.

b) Putusan consistutif

Putusan ini merupakan sebuah tindakan untuk meniadakan suatu keadaan hukum sehingga menimbulkan sebuah hukum yang baru artinya pada putusan ini menghilangkan hukum-hukum yang sudah dilakukan pada sebelumnya dengan menciptakan sebuah hukum baru yang mana hukum tersebut lebih mengarah perbedaan dari hukum sebelumnya.

c) Putusan condemnatoir

putusan ini berisi tentang penghukuman yang mana sudah diputuskan dengan hukuman berapa tahun pidana dan juga denda yang harus dibayarkan yang mana putusan ini sudah tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa diajukan banding lagi oleh pihak yang berperkara tersebut kepada pengadilan negeri maupun kepada pengadilan agama sehingga putusan ini sudah diambil oleh majelis hakim pengadilan negeri.

8.3 Tahap-tahap Penyelesaian Perkara

Pada penyelesaian perkara tersebut khususnya pada perkara perdata memiliki beberapa tahap perbedaan dari pengadilan negeri dan juga pengadilan agama hal tersebut bisa dilihat dari perbedaan-perbedaan ini.

8.3.1 Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama

Pada pengadilan agama tahap-tahap yang dilalui ada 8 tahap untuk menyelesaikan perkara antara lain :

a. Upaya Damai

Upaya damai upaya damai tersebut diambil dengan cara pihak dari majelis hakim tersebut menasehati para pihak yang berperkara dengan untuk mengambil langkah damai di mana langkah demi tersebut dipertemukan kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan agama dengan memberikan sebuah solusi dari majelis hakim untuk menempuh jalur damai apabila perkara tersebut masih bisa ditempuh dengan jalur damai.

b. pembacaan gugatan atau permohonan

apabila upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan agama tidak menemui titik temu maka bisa dilakukan dengan adanya pembacaan gugatan atau permohonan dari pihak penggugat di mana majelis hakim tersebut mulai memeriksa perkara-perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan dan permohonan yang

diajukan di pengadilan agama tersebut dengan didampingi oleh para kuasa hukum dari berperkara tersebut sehingga pada pembacaan gugatan dan permohonan ini majelis hakim pengadilan agama merundingkan dan membaca bukti-bukti dari gugatan dan permohonan tersebut yang diajukan oleh pihak penggugat.

c. Jawaban tergugat atau termohon

Setelah membaca pengajuan dari gugatan atau permohonan tersebut majelis hakim pengadilan agama juga memberikan kesempatan kepada pihak tergugat dan penggugat di mana untuk memberikan keterangan yang mereka ajukan dan yang mereka lakukan apakah sesuai dengan gugatan atau permohonan yang diajukan serta bukti-bukti tersebut atau tidak sehingga dari tanya jawab dan juga wawancara langsung pada sidang yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan agama tersebut menemui titik temu Apakah bukti-bukti dan juga pengajuan tersebut sudah sesuai atau belum.

d. Replik

Refleks merupakan sebuah kesepakatan antara pihak penggugat dan pihak pemohon untuk menanggapi adanya jawaban-jawaban dari pihak tergugat dan pihak termohon baik secara lisan maupun tertulis sehingga hal tersebut bisa dilihat dari pokok perkara yang diajukan tentang sebuah eksepsi yang dilakukan pada gugatan atau permohonan tersebut.

e. Duplik

duplik merupakan sebuah kesepakatan dari pihak tergugat dan pihak termohon tentang tanggapan-tanggapan terhadap pengajuan baik dari pihak penggugat maupun pihak permohonan yang mana tanggapan tersebut berisi baik secara lisan maupun tertulis apakah tanggapan

tersebut melakukan sebuah eksepsi yang sesuai dengan pokok perkara atau tidak.

f. Pembuktian

pada tahap pembuktian ini berisi tentang bukti-bukti yang telah dikumpulkan baik secara audio visual maupun secara fisik baik berupa barang maupun rekaman sehingga dari bukti-bukti tersebutlah bisa dilihat dari pokok perkara yang sudah diajukan tersebut.

g. Musyawarah Majelis

setelah adanya pembuktian dari perkara yang masuk pada gugatan atau permohonan tersebut sebelum mengambil keputusan pihak majelis pengadilan agama melaksanakan musyawarah bersama dengan pengadilan jaksa penuntut umum yang mana musyawarah tersebut untuk memberikan sebuah titik temu pada putusan yang akan diambil nantinya baik dari adanya pembuktian dan permohonan yang sudah diajukan tersebut serta dari jawaban pihak termohon dan pihak tergugat.

h. Pembacaan putusan

setelah dikaji dan dianalisis serta dilihat dari bukti-bukti dan juga tanya jawab serta jawaban dari pihak tergugat maupun termohon tersebut dan juga musyawarah yang dilakukan oleh pihak majelis pengadilan agama maka pembacaan putusan tersebut dilakukan untuk memberikan sebuah putusan dari perkara perdata yang diajukan tersebut.

Sehingga tata cara untuk mengatasi perkara dalam beracara perdata di pengadilan agama tersebut melalui beberapa tahap yaitu seperti pada diatas Yang mana tahap-tahap tersebut memiliki sistem sesuai pada gugatan yang diajukan pada perkara beracara perdata dilihat dari segi bukti dan juga permohonan yang diajukan yang mana permohonan tersebut dapat dilihat apakah permohonan itu

sudah sesuai sebagaimana yang diajukan dan bukti-bukti tersebut sudah kuat dan akurat atau belum dari hal itu putusanlah yang menentukan nantinya dari tahap-tahap yang dilalui apabila sudah menemukan titik temu pada acara perdata dengan sistem damai maka pengajuan permohonan tersebut sudah tidak bisa dilakukan dikarenakan sudah selesai pada tahap upaya damai yang dilakukan oleh pihak majelis kepada pihak yang berperkara akan tetapi jika upaya damai tersebut tidak bisa diselesaikan pada acara perdata tersebut maka bisa dilanjutkan permohonan tersebut sampai dengan pada tahap putusan yang diambil oleh majelis hakim tentang pokok perkara perdata tersebut mungkin upaya damai tersebut tidak bisa diambil karena kerugian dari perdata tersebut sangat besar sehingga dari pihak pemohon ataupun penggugat tersebut tidak menerima upaya damai terhadap pihak tergugat dikarenakan dari pihak tergugat tidak ada itikad baik atau tidak ada rasa tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

8.3.2 Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri

Pada penyelesaian perkara khususnya Perda perkara perdana tersebut ada beberapa tahap yang dilakukan oleh pengadilan negeri dalam penyelesaian diantaranya :

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum;
2. Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan memasuki ruang sidang;
3. Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demikian pula diperiksa surat izin praktik dari organisasi advokat;
4. Apabila kedua belah pihak lengkap maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai;

5. Ditawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan PN atau dari luar (lihat PERMA RI No.1 Tahun 2008);
6. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat oleh penggugat/kuasanya;
7. Apabila perdamaian berhasil maka dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang bertitel DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YME
8. Apabila tidak ada perubahan acara selanjutnya jawaban dari tergugat; (jawaban berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisionil, gugatan rekonsvensi);
9. Apabila ada gugatan rekonsvensi tergugat juga berposisi sebagai penggugat rekonsvensi;
10. Replik dari penggugat, apabila digugat rekonsvensi maka ia berkedudukan sebagai tergugat rekonsvensi;
11. Pada saat surat menyurat (jawab jinawab) ada kemungkinan ada gugatan intervensi (voeding, vrijwaring, toesenkomst);
12. Sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela (putusan provisionil, putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolut, atau ada gugat intervensi);
13. Pembuktian
14. Dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi;
15. Dilanjutkan dari tergugat berupa surat bukti dan saksi;
16. Apabila menyangkut tanah dilakukan pemeriksaan setempat;
17. Kesimpulan
18. Musyawarah oleh Majelis Hakim (bersifat rahasia);
19. Pembacaan Putusan;
20. Isi putusan:
 - a. Gugatan dikabulkan,
 - b. Gugatan ditolak,

c. Gugatan tidak dapat diterima;

21. Atas putusan ini para pihak diberitahu hak-haknya apakah akan menerima, pikir-pikir atau akan banding. Apabila pikir-pikir maka diberi waktu selama 14 hari;
22. Dalam hal ada pihak yang tidak hadir maka diberitahu terlebih dahulu dan dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan diberi hak untuk menentukan sikap. Apabila waktu 14 hari tidak menentukan sikap maka dianggap menerima putusan.

Maka dilihat dari tahap-tahap penyelesaian di pengadilan negeri tersebut pada pokok perkara beracara perdata sistem-sistem yang dilalui pada tahap tersebut mungkin bisa diajukan dengan adanya setelah pembacaan putusan Apakah gugatan tersebut dikabulkan ataupun ditolak sehingga hal tersebut bisa masuk apabila pembuktian-pembuktian dan juga saksi-saksi pada pokok perkara perdata tersebut sangat kuat hal tersebutlah yang menyebabkan gugatan dikabulkan tetapi dilihat dari pokok perkara serta bukti dan saksi tidak akurat maka pokok perkara tersebut tidak dapat dikabulkan atau ditolak dan tidak diterima mungkin karena bukti tersebut bersifat tidak akurat serta keterangan saksi yang tidak sama dengan pokok perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Harnides, HH, & Hadana, ES. 2021. Analisis Yuridis Putusan Verstek Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan: Studi Kasus Nomor Perkara: 24/Pdt.G/2021/MS.Ttn. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 51. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.601>
- PUTRO, A. 2015. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 19/Pid.Sus/2011 Dinamika Hukum. Diambil dari http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/lihat/4210
- Gunawan, WAA 2007. PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA PERDATA. Jurnal Hukum & Pembangunan, 37 (1), 50. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no1.142>
- Suriani, & Ismail. 2020. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan. Prosding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4 Tahun 2020 , 1 (2), 787-800.

5

BIODATA PENULIS



Asman, M. Ag.

Dosen tetap di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Asman, M. Ag. Lahir di Desa Makrampai 7 September 1986 Lahir dan besar dari keluarga petani. Menempuh pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri 28 Makrampai lulus tahun 2001, Sekolah Menengah Pertama MTs Gerpemi Tebas lulus tahun 2003, Sekolah Menengah Atas SMK Pertanian/C lulus tahun 2005, Program Sarjana S1 di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas lulus tahun 2015 Kal-Bar, Program Pascasarjana S2 di Perguruan Tinggi UIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur lulus tahun 2018 dan ditahun 2020 melanjutkan Program Doktorat S3 di Perguruan tinggi UIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Sejak tahun 2018 penulis aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa artikel yang sudah di terbitkan baik skala nasional dan internasional dan buku yang sudah diterbitkan *Pertama, Perkawinan dan Perjanjian perkawinan dalam Islam Sebuah*

Kajian Fenomenologi tahun 2020, Kedua, Mendidik dan Membangun Keluarga Bernapaskan Islami di Era Globalisasi 4.0 tahun 2020. Ketiga, Sebuah Pengantar Hukum Perdata Islam tahun 2021, Keempat, Hukum Waris: Panduan Dasar Untuk Keluarga Muslim tahun 2021. Kelima, Moderasi Hukum Keluarga Islam dalam Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak di Era Digital 4.0 dan Keenam, Modernisasi Hukum Keluarga Islam Menggagas Keluarga Sakinah di Era Society 5.0. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Kubung Rt 005 Rw 003 Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. asmanarwan@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Suryadi

Dosen Tetap di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)
Tanjungpinang

Suryadi bin Ahmad Daini. Dilahirkan di Lubukpakam, 05 Agustus 1977. Menyelesaikan SD dan SLTP di Pulau Rakyat-Asahan, serta SLTA di Aekkanopan-Labura. Pendidikan S-1 di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Tamat Tahun 2000, S-2 di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Jakarta dengan beasiswa Pemprov Kepri Tamat Tahun 2008 dan S-3 di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dengan beasiswa BPPDN Tamat Tahun 2018. Sejak Tahun 1996 aktif di HMI, LK-1 Tahun 1997 di HMI Cabang Medan, LK-2 Tahun 1998 di HMI Cabang Ciputat, Senior Course Tahun 2000 di HMI Cabang Lhokseumawe dan LK-3 Tahun 2002 di HMI Cabang Pekanbaru. Menginisiasi Pembentukan KAHMI di Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan saat buku ini diterbitkan masih memegang amanah sebagai Ketua Umum MW KAHMI Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2021-2026 dan Ketua Umum Dewan Dakwah Provinsi Kepulauan Riau Masa Khidmat 2021-2026. Pernah menjadi Supervisor dan Asisten Manager di PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk., serta aktif di beberapa LSM dan Ormas, MUI, DMI,

ADHI, Mengelola Yayasan Pondok Pesantren Baiturrahman dan Pesantren Pelajar dan Mahasiswa di Tanjungpinang. Pernah menjadi Dosen Luar biasa di STISIPOL Raja Haji Fisabilillah dan STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang, dan sejak Tahun 2008 menjadi Dosen Tetap di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang. Pernah menjadi Sekretaris Jurusan, Staf Khusus Rektor dan anggota Senat UMRAH. Selain menulis dan meneliti melalui institusi kampus, juga sering terlibat dalam penelitian bersama pemerintah daerah dan aktif di Badan Kelitbangan Pemko Tanjungpinang.

BIODATA PENULIS**Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin

Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin dan juga praktisi hukum. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin lulus tahun 1996, pendidikan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang lulus tahun 2015, dan Pendidikan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang lulus tahun 2019. Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Hubungan Industrial, Hukum Perdata, Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus, Hukum Perbankan, Hukum Kesehatan, Hukum Dagang, Hukum Kepailitan, Hukum Kontrak, Hukum Advokatur, Arbitrase dan Alternatif Penyelesai Sengketa. Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2000 menyelesaikan perkara-perkara pidana di peradilan umum dan peradilan khusus, perdata di peradilan umum dan peradilan

agama, perkara tata usahan negara, perkara hubungan industrial, perkara pemilihan umum dan legislatif. Pengalaman organisasi Ketua LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari sejak tahun 2008 hingga 2019, Wakil Ketua DPC Perhimpunan Advikat Indonesia (Peradi) Martapura-Banjarmasin, Sekretaris DPC Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Martapura-Banjarmasin, Ketua Divisi Hukum DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis juga menulis beberapa buku bersama (Bookchapter) seperti:

1. Rekonstruksi Paradigma dan Sistem Hukum Indonesia Di Era Pandemi Covid-19 tema Paradigma Hukum Sebagai Evaluasi dan Kritik Hukum Nasional Indonesia di Era Pandemi Covid-19 (2021).
2. Hukum Pidana Dalam KUHP tema Penipuan (2022).
3. Penerapan Hukum Bisnis Di Indonesia tema Hukum Kontrak Bisnis (2022).
4. Hukum Perdata tema Pencegahan dan Pembatalan Dalam Suatu Perkawinan Serta Perjanjian Kawin (2022).
5. Hukum Kesehatan tema Malapraktik (2022).
6. Hukum Bisnis tema Kepailitan (2022).
7. Hukum Adat tema Sistem Hukum Adat (2022).
8. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya tema Asuransi (2022).
9. Tindak Pidana Korupsi tema Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Khusus (2022).
10. Pengantar Ilmu Hukum tema Fungsi, Tujuan dan Hakikat Hukum (2022)
11. Politik Hukum Pemilu tema *Ius Constitutum* atau Hukum Positif Hukum Pemilu (2022).
12. Sosiologi Hukum tema Paradigma Dasar Hukum Dalam Perspektif Sosiologis (2022).

8

BIODATA PENULIS



Dr. Ismail, S.H.M.,H

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Asahan

11

Dr. Ismail, S.H.M., H lahir di Sijambi Tanggal 28 April 1980, Penulis Lahir dari Orangtua ayah yang bernama Alm. Santoso dan Ibu yang bernama Siti Elya dan sebagai anak pertama dari tiga bersaudara setelah mendapatkan gelar S1 tahun 2008 langsung diangkat menjadi Dosen Tetap Universitas Asahan dan melanjutkan S2 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tamat tahun 2008 serta melanjutkan S3 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang tamat tahun 2019 hingga saat ini penulis masih sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Asahan serta aktif menjadi anggota Persatuan Advokat Indonesia Cabang Asahan dan Batubara serta Tanjungbalai.

BIODATA PENULIS



Harry A Tuhumury. SH., MH
Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

Penulis lahir di Ambon tanggal 06 Mei 1975. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pattimura Ambon dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menekuni bidang hukum khususnya hukum Keperdataan, dan mengajar mata kuliah Hukum Pembuktian, Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Ketenagakerjaan dll.

BIODATA PENULIS



Fransiscus Watkat

Dosen STIH Umel Mandir Jayapura

Lahir di Ambon, 2 November 1971. Menyelesaikan Pendidikan Dasar hingga Pendidikan Menengah Atas di Ambon, melanjutkan Pendidikan Tinggi Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura 1990 hingga Tahun 1995 meraih gelar Sarjana Hukum (SH), melanjutkan Studi Program Pascasarja Ilmu Hukum Tahun 1998 s/d 2000 di Universitas Surabaya (M.Hum). Penulis tahun 1995-1997, menjadi Asisten Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, pernah bekerja pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Realitas Surabaya, Kantor Law Office Willianto & Patners di Surabaya (2000 – 2003), menjadi Traner Officer pada Program ECHO II dan III CARE Internasional Indonesia (2003-2005), menjadi Maneger Opresional dan SDM pada PT Flobamor Jaya Kupang (2008-2016), Tahun 2017 – hingga sekarang menjadi pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura.

BIODATA PENULIS



8

Mahrida, S.H., M.H., M.Kn,

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

12

Mahrida, S.H., M.H., M.Kn, lahir di Tumbang Manjul pada tanggal 18 Agustus 1974. Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin sejak tahun 2009 s.d sekarang dan selaku Anggota Polri.

Menyelesaikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) lulus tahun 1999, Pendidikan S-2 Magister Hukum di Pascasarjana UNLAM lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan S-2 Kenotaritan di Unlam lulus Tahun 2018. Mahasiswa aktif di S3-IS UIN Antasari Banjarmasin,

Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain : Kode Etik Profesi Kepolisian, Sosiologi, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian, Kriminologi, Victimologi, Hak Asasi Manusia, Metode Penemuan Hukum, Perbandingan Sistem Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum keluarga.

Sebagai anggota Polri Penulis sekarang berpangkat AKBP, pernah menjabat sebagai Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Kalsel, Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Kalsel, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Kalsel, Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalsel, Kanit PPA Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kalsel, Penyidik Madya, Kapolsekta Banjarmasin Barat.

Dalam Kedinasan di Kepolsian sering ditunjuk sebagai Narasumber mewakili Polda Kalsel di TVRI, RRI, Duta TV dan berbagai Instansi antara lain Kanwilcumham Provinsi Kalsel, DP3A Provinsi Kalsel, Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Kalsel, Balai Pom Prov Kalsel, Balai Pertanian dan Karantina Kelas 1A Banjarmasin, Satpol PP Provinsi Kalsel, Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup ¹²v Kalsel.

Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2009 menangani perkara praperadilan, PTUN, Perdata, Pidana selaku Tim Advokat Kapolda Kalsel.

Pengalaman berorganisasi, menjadi Satgas Perlindungan Perempuan dan anak mewakili Provinsi Kalsel dengan SKEP Menteri Perempuan dan Anak 2017 s.d 2021, Konselor di P2TP2A Intan Biduri Provinsi Kalsel dari Tahun 2016 s.d Tahun 2020, Tim Pengangkatan Anak dan Adopsi Dinas Sosial Provinsi Kalsel Tahun ¹²16 s.d Tahun 2021, sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Polda Kalsel sejak 2008 s.d 2015, Ketua Pengurus Pusat Koperasi ¹²lda Kalsel (Puskoppolda Kalsel) 2016 s.d sekarang, Forum Puspa Kalsel 2016 s.d sekarang, Assesor angkatan pertama pada Assessesment Center Polda Kalsel sejak 2009 s.d sekarang.

BIODATA PENULIS**Dr. Ns. Ady Purwoto, S.Kep., M.Kep., S.H., M.H.**

Dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bogor dan Universitas Ibn Khaldun bogor sebagai Dosen Hukum dan Keperawatan

Ady Purwoto lahir di Tegal pada tanggal 10 Desember 1991. Ia Menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon untuk jenjang S1 Keperawatan dan Profesi Ners, Institut Ilmu Kesehatan STRADA INDONESIA Kediri untuk jenjang S2 Keperawatan, Universitas Terbuka untuk jenjang S1 Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon untuk jenjang S2 Hukum dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Untuk jenjang S3 Hukum. Saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bogor dan Universitas Ibn Khaldun bogor sebagai Dosen Hukum dan Keperawatan. Artikel yang ia tulis telah diterbitkan oleh berbagai jurnal nasional dan Internasional bereputasi, dan empat diantaranya diterbitkan oleh jurnal terakreditasi sinta 4, yaitu yang berjudul Pengaruh Shift Kerja Terhadap Pola Tidur dan Glukosa Darah Pada Perawat Di Instalasi Rawat Inap RSUD Pasar Rebo Jakarta Pada Tahun 2022, *Hospital Management's Accountability For Accident Victims In Service Emergency Pada Tahun 2022*, *Optimization Of The Behavior Of*

Health Personnel Domain On Covid-19 Prevention In Ciketing Udik Puskesmas Bantar,gebang Bekasi City Tahun 2022, Menerapkan Konsep dan Teori Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan Secara Nyata Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Keperawatan Pada Instalasi Ruang Khusus di RSUD Kab. Tangerang Tahun 2022

HUKUM ACARA PERDATA DAN PRAKTIK PERADILAN PERDATA

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	vibdoc.com Internet	1044 words — 3%
2	www.hukumonline.com Internet	976 words — 3%
3	soetrisnoismail.wordpress.com Internet	673 words — 2%
4	repository.unhas.ac.id Internet	483 words — 2%
5	repository.unismabekasi.ac.id Internet	471 words — 2%
6	repository.iainponorogo.ac.id Internet	457 words — 1%
7	hbsuinmaliki2012.wordpress.com Internet	428 words — 1%
8	umelmandiri.ac.id Internet	268 words — 1%
9	idr.uin-antasari.ac.id Internet	237 words — 1%
10	123dok.com Internet	228 words — 1%

11	repository.penerbitwidina.com Internet	190 words — 1%
12	repository.unpak.ac.id Internet	190 words — 1%
13	core.ac.uk Internet	183 words — 1%
14	news.detik.com Internet	176 words — 1%
15	globaleksekitifteknologi.co.id Internet	174 words — 1%
16	vbook.pub Internet	170 words — 1%
17	repository.unimal.ac.id Internet	159 words — 1%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE SOURCES < 1%

EXCLUDE MATCHES OFF